


# Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Nurul Ikhsanti  
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat  
Angga Hergastyasmawan  
Sinta Rusmalinda  
Nurlailiyah Aidatus Sholihah  
Khairul Marlin  
Nita Fitria  
Akfah Zakiah Jamilah  
Elmiliyani Wahyuni  
Fikry Ramadhan Suhendar  
Muhammad Al Faridho Awwal  
Siti Rohima  
Kaca Dian Meila  
Ifelda Nengsih  
Haqiqi Rafsanjani  
Shinta Dewianty  
Muhammad Lutfi Siregar



**Editor:**  
**Muhamad Rizal Kurnia**

# **BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

**Nurul Ikhsanti  
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat  
Angga Hergastyasmawan  
Sinta Rusmalinda  
Nurlailiyah Aidatus Sholihah  
Khairul Marlin  
Nita Fitria  
Akfah Zakiah Jamilah  
Elmiliyani Wahyuni  
Fikry Ramadhan Suhendar  
Muhammad Al Faridho Awwal  
Siti Rohima  
Kaca Dian Meila  
Ifelda Nengsih  
Haqiqi Rafsanjani  
Shinta Dewianty  
Muhammad Lutfi Siregar**



# **BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

## **Penulis:**

Nurul Ikhsanti  
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat  
Angga Hergastyasmawan  
Sinta Rusmalinda  
Nurlailiyah Aidatus Sholihah  
Khairul Marlin  
Nita Fitria  
Akfah Zakiah Jamilah  
Elmiliyani Wahyuni  
Fikry Ramadhan Suhendar  
Muhammad Al Faridho Awwal  
Siti Rohima  
Kaca Dian Meila  
Ifelda Nengsih  
Haqiqi Rafsanjani  
Shinta Dewianty  
Muhammad Lutfi Siregar

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum**  
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **xi, 219**  
ISBN : **978-623-09-1994-7**  
Terbit Pada : **Februari 2023**

Hak Cipta 2022 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

Puji dan Syukur kami kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi Wassalam*. Alhamdulillah, berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak kami telah menyelesaikan buku “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah” ini.

Di tengah keberadaan lembaga keuangan syariah yang sedang membuat gebrakan baru dengan salah satunya dilakukan merger bank syariah dan dalam rangka mengatasi krisis moneter dan keuangan global saat ini, kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi solusi atau jalan keluar bagi umat Islam. Di tengah hiruk pikuk keberadaan lembaga keuangan konvensional dan minimnya pengetahuan umat Islam tentang lembaga keuangan Islam, kehadiran buku ini menjadi salah satu jawaban dari semua pertanyaan umum tentang keuangan Islam, di mana buku ini menjelaskan tentang keuangan Islam dalam bentuk teoretis dan praktis baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Secara umum buku ini mengakomodasi berbagai perubahan dan penambahan materi yang terjadi selama kurun waktu terakhir.

Buku ini terdiri dari 17 (tujuh belas) bab yang terdiri dari: Peran OJK, LPS, dan DSN-MUI; Lembaga Keuangan Syariah; Sejarah Bank Syariah; Bank Syariah; Produk Perbankan Syariah; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Koperasi Syariah; *Leasing* Syariah; Pegadaian Syariah; Pasar Modal Syariah; Reksadana Syariah; Obligasi Syariah; Dana Pensiun Syariah; Pasar Uang dan Valuta Asing Syariah; Modal Ventura Syariah; Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan Lembaga Pengelola Wakaf.

Penulis telah berusaha untuk menyusun buku ini secara mendalam, namun buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari

pembaca untuk kesempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Buku ini dapat terwujud karena dukungan dan kontribusi para pihak dalam seluruh rangkaian dan ucapan terimakasih kepada Penerbit Sada Kurnia Pustaka selaku inisiator, semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Januari 2023

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PERAN OJK, DSN-MUI DAN DPS.....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ..	2
Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Lembaga Keuangan Syariah .....	5
Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) .....	6
Peran Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah .....	7
Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS) ..	7
Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah .....	8
Daftar Pustaka .....	9
Profil Penulis .....	10
<b>BAB 2 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH .....</b>	<b>11</b>
Lembaga Keuangan Syariah.....	11
Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah .....	14
Prinsip Operasional Pada Lembaga Keuangan Syariah.....	20
Daftar Pustaka .....	23
Profil Penulis .....	24
<b>BAB 3 SEJARAH BANK SYARIAH .....</b>	<b>25</b>
Definisi Bank .....	25

Sejarah Berdirinya Bank.....	26
Urgensi Perbankan Pada Perekonomian.....	27
Definisi Bank Syariah.....	28
Sejarah Bank Syariah Periode Nubuawah.....	29
Sejarah Bank Syariah Pada Periode Klasik hingga Modern.....	31
Sejarah Bank Syariah di Indonesia.....	34
Daftar Pustaka.....	35
Profil Penulis.....	37
<b>BAB 4 BANK SYARIAH .....</b>	<b>38</b>
Pendahuluan .....	38
Bank Syariah .....	40
Penanggung Jawab Bank Syariah.....	41
Jenis Bank Syariah.....	41
Istilah – Istilah Dalam Bank Syariah.....	42
Ciri-Ciri Bank Syariah .....	44
Tujuan Bank Syariah .....	45
Signifikansi.....	45
Daftar Pustaka.....	46
Profil Penulis.....	47
<b>BAB 5 PRODUK PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>48</b>
Perbankan Syariah.....	48
Macam-macam Produk Bank Syariah .....	50
<i>Funding</i> .....	51
<i>Financing</i> .....	55
<i>Service</i> .....	58
Daftar Pustaka.....	59
Profil Penulis .....	61



<b>BAB 6 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH .....</b>	<b>62</b>
Pengertian BPRS.....	62
Legalitas BPRS Menurut Undang-Undang .....	63
Ketentuan Umum BPRS .....	63
Tujuan didirikan BPRS .....	64
Strategi Operasional .....	65
Persyaratan Pendirian BPRS.....	65
Perizinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	65
Kepemilikan dan Modal .....	66
Kegiatan Usaha BPRS .....	67
Sistem Pembiayaan yang Dilakukan BPRS .....	67
Produk-Produk BPRS .....	67
Kegiatan BPRS yang Dilarang .....	70
Pembukaan Kantor BPRS.....	70
Penutupan Kantor BPRS.....	71
Persamaan BPRS dan BPR.....	71
Daftar Pustaka.....	72
Profil Penulis .....	73
<b>BAB 7 KOPERASI SYARIAH.....</b>	<b>74</b>
Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah.....	74
Dasar Koperasi Syariah.....	75
Persamaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional ..	75
Perbedaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional ..	76
Fungsi Koperasi Syariah .....	77
Kegiatan Usaha Koperasi Syariah .....	79
Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.....	80
Daftar Pustaka.....	84

Profil Penulis.....	85
<b>BAB 8 LEASING SYARIAH .....</b>	<b>86</b>
Pengertian <i>Leasing</i> Syariah.....	86
Dasar Hukum <i>Leasing</i> Syariah .....	88
Jenis-jenis <i>Leasing</i> Syariah .....	88
Prinsip <i>Leasing</i> Syariah.....	90
Akad <i>Ijarah</i> dalam <i>Leasing</i> Syariah.....	90
Akad <i>Ijarah</i> Muntahiyah Bittamlik.....	91
Mekanisme <i>Leasing</i> Syariah.....	92
Manfaat <i>Leasing</i> Syariah.....	93
Perbedaan <i>Leasing</i> Syariah dan <i>Leasing</i> Konvensional.....	94
Daftar Pustaka.....	95
Profil Penulis.....	96
<b>BAB 9 PEGADAIAN SYARIAH .....</b>	<b>97</b>
Pendahuluan .....	97
Pengertian Gadai Syariah.....	97
Lahirnya Pegadaian Syariah .....	98
Dasar Hukum Pegadaian Syariah.....	99
Rukun Gadai .....	101
Syarat Gadai Syariah.....	102
Ketentuan Umum Gadai Syariah.....	102
Akad Perjanjian Transaksi pada Pegadaian Syariah.....	103
Pemanfaatan Barang Gadai ( <i>Marhun</i> ) dan Berakhirnya Akad .....	104
Fungsi dan Peran Pegadaian Syariah di Indonesia.....	105
Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional .....	106
Daftar Pustaka.....	107

Profil Penulis.....	109
<b>BAB 10 PASAR MODAL SYARIAH.....</b>	<b>110</b>
Pasar Modal.....	110
Pasar Modal Syariah dan Non Syariah.....	111
Fungsi dan Peran Pasar Modal Syariah.....	113
Manfaat Pasar Modal Syariah.....	114
Struktural dalam Pasar modal Syariah.....	115
Daftar Pustaka.....	118
Profil Penulis.....	119
<b>BAB 11 REKSA DANA SYARIAH.....</b>	<b>120</b>
Pengertian Reksa Dana Syariah.....	120
Sejarah Reksa Dana Syariah.....	121
Berbagai Macam Istilah dalam Reksa Dana Syariah.....	122
Pandangan Syariah Reksa Dana Syariah.....	123
Manfaat dan Risiko Reksa Dana Syariah.....	124
Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional.....	126
Tata Cara Berinvestasi Reksa Dana Syariah.....	127
Daftar Pustaka.....	129
Profil Penulis.....	130
<b>BAB 12 OBLIGASI SYARIAH (SUKUK).....</b>	<b>131</b>
Pendahuluan.....	131
Landasan Dasar Obligasi Syariah.....	133
Prinsip dan Karakteristik Obligasi Syariah/ <i>Sukuk</i> .....	135
Akad Obligasi Syariah / <i>Sukuk</i> .....	137
Emiten Obligasi Syariah.....	139
Keunggulan Obligasi Syariah.....	140
Perkembangan Obligasi Syariah / <i>Sukuk</i> .....	141

Simpulan .....	144
Daftar Pustaka.....	145
Profil Penulis.....	147
<b>BAB 13 DANA PENSIUN SYARIAH.....</b>	<b>148</b>
Pengertian Dana Pensiun.....	148
Sejarah Dana Pensiun .....	148
Sejarah Dana Pensiun Syariah.....	149
Dasar Hukum .....	150
Konsep Dasar Dana Pensiun Syariah.....	151
Jenis-Jenis Akad .....	154
Jenis Dapen Syariah .....	155
Dewan Pengawas Syariah (DPS) .....	157
Daftar Pustaka.....	158
Profil Penulis.....	159
<b>BAB 14 PASAR UANG DAN VALUTA ASING.....</b>	<b>160</b>
Pendahuluan .....	160
Pengertian Pasar Uang dan Valuta Asing.....	160
Karakteristik Pasar Uang .....	163
Fungsi Pasar Uang .....	165
Partisipan Utama Pasar Uang .....	167
Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang.....	169
Daftar Pustaka.....	170
Profil Penulis.....	171
<b>BAB 15 MODAL VENTURA SYARIAH .....</b>	<b>172</b>
Pendahuluan .....	172
Pengertian Modal Ventura .....	174
Kegiatan Usaha Modal Ventura.....	175

Karakteristik Modal Ventura.....	176
Mekanisme Kerja Modal Ventura.....	178
Sumber Dana Modal Ventura.....	179
Jenis Pembiayaan Modal Ventura.....	180
Pola Pembiayaan Modal.....	181
Daftar Pustaka.....	182
Profil Penulis.....	184
<b>BAB 16 LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH.....</b>	<b>185</b>
Pemaknaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.....	185
Kedudukan Hukum Zakat.....	187
Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat.....	188
Manajemen Pengelolaan Zakat.....	189
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat.....	194
Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.....	196
Daftar Pustaka.....	200
Profil Penulis.....	207
<b>BAB 17 LEMBAGA PENGELOLA WAKAF.....</b>	<b>208</b>
Pengertian Wakaf.....	208
Sejarah Pengelolaan Wakaf.....	210
Peraturan Pengelolaan Wakaf.....	211
Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf.....	212
Lembaga Pengelola Wakaf.....	213
Daftar Pustaka.....	218
Profil Penulis.....	219



# BAB 1 PERAN OJK, DSN-MUI DAN DPS

**Nurul Ikhsanti, S.E.**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas

## **Pendahuluan**

Lembaga keuangan adalah lembaga yang berperan penting dalam sebuah perekonomian. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok Perbankan, lembaga keuangan merupakan semua lembaga yang melakukan pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Terdapat 2 lembaga keuangan di Indonesia yaitu konvensional dan syariah. Berdasarkan UU diatas dapat dilihat bahwa lembaga keuangan konvensional merupakan tempat yang memfasilitasi pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkan pendanaan. Sedangkan lembaga keuangan syariah tidak banyak terdapat perbedaan dengan konvensional namun dalam lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pelaksanaannya (Ikhsanti *et al*, 2022).

Secara umum, lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah memiliki 2 jenis yaitu perbankan dan non bank. Yang termasuk perbankan seperti Bank Umum, Bank Syariah dan lain-lain, sedangkan lembaga keuangan non bank seperti modal ventura, asuransi, pegadaian, pasar modal, pasar uang, reksadana dan lain-lain (Syauqoti & Ghozali, 2018).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat terutama setelah berakhirnya krisis keuangan Asia pada tahun 1997. Sistemnya Perbankan Islam dianggap sebagai lembaga keuangan alternatif yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan, khususnya sektor perbankan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Pemerintah No. 21 Tahun 2008

tentang Perbankan Syariah untuk mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia. Undang-undang inilah yang menjadi dasar hukum bagi perbankan syariah (Budiman, Gamaginta & Aziz, 2018).

Perbankan syariah berkembang pesat selama dekade terakhir di Indonesia. Hal ini ditandai dengan didirikannya bank syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat. Pertumbuhan kekayaan bank syariah berasal dari penghimpunan dana masyarakat melalui akad-akad yang sesuai prinsip syariah seperti akad *mudharabah*. Lembaga keuangan syariah (LKS) di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembangunan Rakyat Syariah (BPRS) (Budiman, Gamaginta & Aziz, 2018).

Lembaga keuangan syariah (LKS) pada prakteknya harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan konsep syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) diharuskan memenuhi dua unsur yaitu produk yang dikeluarkan memiliki kesesuaian dengan syariat Islam dan mendapatkan izin untuk beroperasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai lembaga keuangan. Berikut ini akan dibahas terkait lembaga-lembaga yang berperan terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

### **Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Landasan terbentuknya OJK adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang ini maka kegiatan yang bersifat mengatur dan mengawasi industri perbankan dan non perbankan serta pasar modal yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dialihkan kepada OJK. Dengan demikian, OJK menjadi satu-satunya lembaga yang menjadi pengatur dan pengawas seluruh lembaga keuangan di Indonesia.

OJK berperan sebagai otoritas yang mengatur dan mengawasi seluruh industri jasa keuangan. Menurut Pasal 6 Undang-Undang



Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah sebagai pengatur dan mengendalikan:

1. Aktivitas jasa keuangan perbankan;
2. Aktivitas jasa keuangan di pasar modal;
3. Aktivitas jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, dan lembaga penyedia jasa keuangan lainnya.

Wewenang OJK adalah sebagai berikut:

**1. Mengawasi dan Mengatur Lembaga Jasa Keuangan Bank,** diantaranya:

- a. Memberikan izin administrasi bank seperti pendirian bank, pembukaan kantor cabang bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan SDM, penggabungan, peleburan dan akuisisi bank, serta penghentian izin usaha bank;
- b. Kegiatan usaha bank, seperti sumber pendanaan, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di sektor jasa;
- c. Mengatur dan mengawasi agar bank dalam keadaan baik seperti kondisi likuiditas, kerentanan, tingkat solvabilitas, kualitas kekayaan, rasio kecukupan modal minimum, batas optimal pemberian kredit, rasio pinjaman bank terhadap simpanan dan cadangan; laporan bank yang berhubungan dengan kesehatan dan kinerja bank; sistem informasi debitur; pemeriksaan kredit; dan standar akuntansi perbankan;
- d. Mengatur dan mengawasi prinsip kehati-hatian bank, diantaranya: mengelola manajemen risiko; pengelolaan bank yang baik; prinsip mengetahui nasabah dan mencegah pencucian uang; dan mencegah pemberian pembiayaan kepada teroris dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

**2. Mengatur Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank),** diantaranya meliputi:

- a. Mengatur penetapan peraturan dan keputusan OJK;
- b. Mengatur penetapan peraturan tentang pengawasan bidang jasa keuangan;
- c. Mengatur penetapan kebijakan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas OJK;

- d. Mengatur penetapan aturan terkait perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- e. Mengatur penetapan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- f. Mengatur penetapan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan aset dan kewajiban;
- g. Mengatur ketentuan pengenaan sanksi di sektor jasa keuangan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Pengawasan Terhadap Lembaga Jasa Keuangan (Bank dan Non-Bank), meliputi:**

- a. Penetapan kebijakan operasional yang diperlukan untuk mengawasi kegiatan jasa keuangan;
- b. Memberikan Pengawasan terhadap kepala eksekutif yang bertugas sebagai pelaksana pengawasan
- c. Mengawasi, memeriksa, menyidik, memberikan perlindungan konsumen dan lain-lain yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan lembaga penyedia jasa keuangan, pelaku dan/atau kegiatan yang mendukung kegiatan jasa keuangan;
- d. Memberi perintah secara tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak terkait;
- e. Menunjuk pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi terhadap pihak yang melanggar aturan perundang-undangan
- h. Berkuasa untuk pemberian dan pencabutan seperti izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan izin usaha, surat tanda terdaftar, menyetujui atau menetapkan pembubaran atau hal lain yang diperlukan.

## Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Lembaga Keuangan Syariah

Tugas dan fungsi OJK secara konsep tidak bertentangan dengan syariah Islam. Bahkan, peran OJK dalam mengatur dan mengawasi lembaga keuangan merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan berkaitan dengan perlindungan dan kebutuhan masyarakat banyak dan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Islam (Amir, 2020). Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا تَعْمَلُونَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”*

Berdasarkan ayat tersebut kita diperintahkan untuk berlaku adil, menegakkan keadilan dan mencegah kemungkarannya. Sehingga peran dan fungsi OJK sudah sesuai dengan ayat tersebut agar mencegah kemungkarannya dan senantiasa berlaku adil. Pengawasan OJK tidak jauh berbeda dengan pengawasan terhadap lembaga keuangan konvensional. OJK mengawasi aktivitas lembaga keuangan syariah dengan prinsip hati-hati, pengelolaan yang baik dan berdasarkan prinsip syariah (Sukmadewi, 2016).

## **Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI)**

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi dan bertugas untuk menetapkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia yang sangat pesat maka berdasarkan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep 754/MUI/II/1999 maka didirikanlah Dewan Syariah Nasional (DSN).

Tugas Pokok Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian terutama keuangan;
2. Mengeluarkan fatwa atas berbagai jenis transaksi keuangan;
3. Menerbitkan fatwa terkait produk dan jasa keuangan syariah
4. Memantau pelaksanaan fatwa yang telah dikeluarkan.

Kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut:

1. Penerbitan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar hukum bagi para pihak yang terlibat.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi dasar bagi peraturan oleh instansi terkait seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
3. Pengajuan/pencabutan rekomendasi nama yang akan digunakan sebagai Dewan Pengawas Syariah Lembaga Keuangan Syariah
4. Melibatkan ahli untuk mengklarifikasi masalah yang diperdebatkan dalam ekonomi Islam
5. Memberi peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan yang dilakukan dari fatwa yang telah ditetapkan DSN
6. Menyerahkan kepada badan yang berwenang untuk keputusan kepada lembaga keuangan syariah yang akan melakukan penyimpangan.
- 7.

## **Peran Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) pada Lembaga Keuangan Syariah**

Peran MUI dan DSN-MUI dalam lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 (12) UUPS 21 Tahun 2008: “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah” Dalam hal ini, lembaga MUI dalam ketentuan Pasal 26 ayat 2 UUPS 21 Tahun 2008 menyebutkan: “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia”.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang sangat pesat memerlukan adanya regulasi yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah berdasarkan prinsip syariah. Umumnya, otoritas yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan adalah Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan namun tidak dapat dilaksanakan optimal karena lembaga tersebut tidak memiliki otoritas dalam merumuskan prinsip syariah secara langsung dalam bentuk regulasi sehingga terbentuklah DSN MUI untuk mengatasi persoalan tersebut.

## **Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Landasan hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah peraturan Bank Indonesia tentang pentingnya peran DPS dalam pengurusan BUS dan BPRS. Dasar hukumnya adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 pasal 19 ayat 2 dan PBI No. 6/17/PBI/2004 pasal 27.

Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah:

1. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasan.
2. Memberikan laporan kepada Dewan Syariah Nasional tentang perkembangan produk-produk operasional lembaga keuangan

## **Peran OJK, DSN-MUI dan DPS**

syariah yang diawasinya paling kurang dua kali dalam satu tahun anggaran.

3. Wajib untuk memberikan pengajuan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga terkait dan kepada Dewan Syariah Nasional.
4. Merumuskan masalah yang akan dibahas oleh Dewan Syariah Nasional.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Bank Indonesia, DPS mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS sebagai berikut:

1. Memastikan kesesuaian kegiatan operasional bank dan mengawasi apakah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menilai aspek syariah terhadap pedoman kegiatan dan produk yang ditawarkan oleh bank.
3. Memberikan pendapat berdasarkan prinsip syariah terhadap pelaksanaan kegiatan bank secara menyeluruh dalam laporan perbankan.
4. Meminta fatwa kepada DSN terkait produk dan jasa baru yang belum ada fatwanya.
5. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia minimal 6 bulan sekali.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa peran DPS adalah untuk mengontrol kegiatan bank syariah dalam melakukan usahanya dan pemasaran produknya sesuai aturan syariah.

### **Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Perbankan Syariah**

DPS memiliki peran yang sangat strategis dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah. Peran utama DPS adalah mengawasi operasional lembaga keuangan agar selalu sesuai dengan prinsip Islam. DPS memastikan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan syariah. Oleh karena itu, maka ditetapkan regulasi atau undang-undang yang mengharuskan adanya DPS di setiap perusahaan syariah

dan lembaga perbankan syariah yaitu Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan adanya undang-undang tersebut maka DPS memiliki pondasi yang kuat karena keberadaannya yang sangat penting.

### Daftar Pustaka

- Amir, M. F (2020). *Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam)*. Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Maret 2020, Vol.5, No. 1
- Budiman, A., Gamaginta & Aziz, A. (2018). *Cetak Biru Penjaminan Syariah: Implementasi Fatwa Nomor 118/DSN-MUI/2018 tentang Penjaminan Syariah*. Lembaga Penjamin Simpanan
- Ikhsanti, N., Kunda, Asri., Luhgiatno., Sudiartini, N.W.A., Purwanti, T., Zulfikar, M., Pratiwi,A., Nurul Rahmatiah, N., Kusnadi, I,W., Damanik, D.,Santoso, A., Jamil, M,S., Widowati, M., Sohilauw, M,I. (2022) *Bank dan Lembaga Keuangan*. Padang, Sumatera Barat : Get Press
- Sukmadewi, Y.D (2016). *Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Sektor Bank Umum Syariah Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Solusi Fakultas Ekonomi Universitas Semarang Vol.15 No. 3
- Syauqoti, R & Ghozali, M. (2018). *Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional*. Jurnal Iqtishoduna Vol. 14 No. 1

## PROFIL PENULIS



### **Nurul Ikhsanti, S.E.**

Penulis merupakan mahasiswa Pascasarjana Universitas Andalas program studi Magister Ekonomi. Penulis bekerja di Direktorat Perlindungan Jaminan Sosial Program Keluarga Harapan Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Ketertarikan penulis terhadap permasalahan ketimpangan, kemiskinan dan perlindungan sosial membuat penulis memilih bergabung sebagai *Research Intern* pada lembaga *Resilience Development Initiative*. Penulis juga bergabung dengan salah satu *research group* di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Selain itu, penulis juga aktif menulis buku. Beberapa buku penulis yang telah terbit adalah Pengantar Ekonomi Makro, Pengantar Ilmu Ekonomi, Ekonomi Mikro Islam dan Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank.

Email Penulis: [nurulikhsanti@gmail.com](mailto:nurulikhsanti@gmail.com)



# BAB 2 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat M.H

STAI Al-Falah Cicalengka Bandung

## Lembaga Keuangan Syariah

Dewasa ini, lembaga keuangan syariah semakin berkembang dalam dua dasawarsa terakhir baik secara nasional maupun global. Menurut laporan *The State of the global Islamic Economy Report* pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan pertumbuhan gaya hidup umat Islam, peningkatan populasi ini juga akan meningkatkan permintaan terhadap ekosistem ekonomi syariah secara signifikan. Selaras dengan itu, terdapat kebijakan yang mengatur lembaga keuangan konvensional yang dapat membuka unit usaha syariah atau sering disebut dengan *dual banking system*. Hal ini menjadi peluang untuk memasarkan dan menginternalisasi nilai-nilai keIslaman. Lembaga keuangan syariah menjadi tidak terbatas dan tidak dibatasi oleh agama, selama bersedia mengikuti ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Karena kebutuhan masyarakat harus terpenuhi yaitu membutuhkan lembaga keuangan yang mempunyai transparansi dalam kegiatannya serta dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia. (Lina Maulidiana.. 2011: 72).

Pada tanggal 21-27 April tahun 1969 dilaksanakan konferensi negara-negara Islam sedunia yang dihadiri berbagai macam negara. Lebih dari 200 lembaga keuangan berkontribusi dalam konferensi tersebut. Pada tahun yang sama, perkembangan ekonomi syariah diakui secara empirik dengan lahirnya *Islamic Development Bank*. Di Indonesia sendiri, sejak tahun 1992 berdiri bank Muamalat, ini terjadi karena Majelis Ulama Indonesia bersama pengusaha muslim memprakarsai hal itu. Operasional kegiatan bank tersebut mengacu

## Lembaga Keuangan Syariah

pada PP No 7 tentang Bank Bagi Hasil. Secara legal sebenarnya perbankan syariah sudah diakui sebagai subsistem dari ekosistem ekonomi nasional. Kegiatan pada lembaga keuangan tidak lepas dari bidang keuangan. Uang dan lembaga keuangan adalah hal yang tidak terpisahkan, karena dua hal ini sangat diperlukan untuk mengoperasikan berbagai fungsi yang ada pada uang.

Lembaga keuangan syariah mempunyai prinsip yang sangat penting yaitu segala sesuatu dalam kegiatan tersebut harus sesuai dengan syariat Islam yang mengacu pada berbagai aturan yang dibuat berdasarkan Al-Quran, hadits, *ijma* dan *qiyas* para ulama. Pengembangan produk dan akad dalam lembaga keuangan syariah tidak boleh mengandung riba, sehingga masyarakat dapat terhindar dari riba. Selain itu dilarang melakukan usaha yang terdapat pelanggaran bisnis seperti alkohol, pornografi, perjudian dan aktivitas amoral atau asusila. Lembaga keuangan syariah bukan hanya didirikan secara tampilan luarnya saja, tetapi dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, karena industri keuangan syariah mempunyai ciri khas tersendiri. Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional dan menjadi bagian dari sistem sosial. Oleh karena, manusia dan nilai yang terdapat dalam masyarakat menjadi penting bagi perkembangan ekonomi syariah saat ini. Jenis kegiatan ekonomi syariah yang ada di Indonesia adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan diluar bank atau non bank.

Beberapa dekade terakhir, lembaga keuangan syariah atau lebih sering disebut dengan LKS menjadi salah satu sektor dalam ekonomi yang mengalami pertumbuhan yang pesat. Fondasi syariah atau *shariah complete* menjadi prinsip utama dalam penerapan LKS, ia harus senantiasa sejalan dengan syariah. Transaksi haram seperti *gharar*, *riba*, *maisyir*, dan *risywah* tidak boleh ada dalam operasional dan produk LKS serta harus berprinsipkan kemaslahatan. Keuangan Islam dan keuangan syariah terlihat jelas berbeda, perbedaan ini karena secara teoritis LKS diatur dalam fikih, kaidah fikih dan fikih muamalah, serta terdapat peran dewan pengawas syariah atau DPS yang dalam struktur organisasi mempunyai tugas dan fungsi mengawasi LKS dalam proses operasionalnya, sehingga dalam prakteknya tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Secara

konvensional, lembaga keuangan memiliki pengertian sebagai badan usaha yang kekayaannya dapat berupa aset keuangan, dan tagihan mempunyai aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana, serta dapat memberikan kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga.

Adapun definisi lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah untuk menerapkan produk dan aktivitas bisnisnya. Pada Lembaga keuangan syariah memiliki ciri khas tersendiri yaitu terdapat lembaga diluar internal lembaga keuangan tersebut, pengawas yang dimaksud adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Lembaga keuangan Islam adalah lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana, menawarkan dan menggunakan insentif, atau didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Syariah (yaitu jual beli dan bagi hasil) dalam kegiatannya. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang memiliki ruh Islam dalam produk dan layanannya kepada nasabahnya, yang pelaksanaannya diawasi oleh badan lain yaitu Dewan Pengawas Syariah, yang peraturannya diatur oleh OJK dan fatwa DSN MUI.

Lembaga keuangan syariah mencakup semua aspek keuangan, termasuk masalah perbankan dan kerjasama dalam pembiayaan, keamanan dan asuransi perusahaan yang berlangsung di sektor perbankan dan non perbankan. Dalam praktiknya, LKS tidak hanya berbentuk lembaga komersial, tetapi juga berbentuk lembaga nirlaba yang keduanya saat ini berkembang cukup pesat di Indonesia. Lembaga keuangan syariah komersial yang sedang dikembangkan antara lain pegadaian syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah. Sementara itu, lembaga keuangan syariah nirlaba yang saat ini sedang dikembangkan meliputi organisasi pengelola zakat, antara lain lembaga amil zakat dan lembaga amil zakat, serta lembaga wakaf. Bahkan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Munculnya lembaga keuangan syariah memberikan angin segar di tengah gempuran ekonomi kapitalis yang juga semakin berkembang, sekaligus menjadi alternatif dalam kegiatan ekonomi umat Islam. Pada dasarnya lembaga keuangan Islam merupakan suatu sistem yang menganut ajaran Islam tentang larangan riba dan riba. Al-

## Lembaga Keuangan Syariah

Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan lembaga keuangan Islam tetapi lebih menekankan pada konsep organisasi sebagai lembaga dan organisasi yang memiliki arti yang sama dengan organisasi keuangan sudah termasuk dalam Al-Qur'an. Padahal, tidak disebutkan lembaga keuangan dalam Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyebutkan lembaga keuangan. Namun, penekanan konsep organisasi sebagai organisasi keuangan sudah tertuang dalam Al-Qur'an. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kegiatan berdagang dan cabang-cabangnya. Landasan dan pedoman hukum lembaga keuangan syariah tertuang dalam Al-Baqarah 275 tentang sistem yang menjauhkan diri dari faktor riba dan menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli.

### Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah institusi yang memberikan layanan keuangan bagi masyarakat. Pemerintah beserta otoritas jasa keuangan (OJK) telah mengeluarkan Undang-undang guna mengatur dan menjadi payung hukum mengenai LKS.

Terdapat dua kelompok lembaga keuangan syariah yaitu: lembaga keuangan depository syariah, yaitu lembaga keuangan bank syariah, yang kedua lembaga keuangan *non depository* adalah lembaga keuangan non bank. Kedua lembaga tersebut mempunyai peran penting bagi ekosistem keuangan syariah yaitu sebagai perantara Finansial atau perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana atau unit dan pihak yang defisit atau unit Terdapat tiga macam dalam kategori lembaga keuangan non bank atau non depository yaitu bersifat kontraktual, untuk menarik dana masyarakat dengan menyediakan dana untuk melindungi depositan dari risiko ketidakpastian, jenis ketiga adalah lembaga keuangan investasi syariah, yaitu lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan investasi di pasar uang dan pasar modal syariah. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah akan dijelaskan lebih detail sebagai berikut:

#### 1. Bank Umum Syariah

Definisi dari Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang dalam aktivitas usahanya berdasarkan prinsip syariah, usaha dari bank umum syariah ini meliputi jenis usaha jasa dalam bentuk lintas

pembayaran. Secara operasional dan aktivitas usaha, BUS tidak berada di bawah koordinasi dari bank konvensional. BUS memiliki akta pendirian terpisah atau berdiri sendiri tanpa menjadi anak perusahaan bank konvensional, sehingga secara operasional tidak ada campur tangan dari bank konvensional. Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, dan Bank Aceh merupakan beberapa BUS yang ada di Indonesia.

### **2. Unit Usaha Syariah**

UUS atau singkatan dari Unit Usaha Syariah adalah bagian dari bank konvensional yang menjalankan aktivitas bisnisnya sebagai kantor kegiatan usaha yang menggunakan prinsip syariah. Perbedaan antara BUS dan UUS adalah UUS tidak berdiri sendiri karena masih menjadi bagian dari induknya, yaitu bank konvensional. Namun secara transaksi dan laporan dari UUS tetap dipisahkan dengan bank konvensional sebagai induknya. Hal itu dikarenakan terdapat regulasi yang melarang percampuran transaksi satu sama lain. UUS dan bank konvensional masih dalam akta pendirian yang sama, karena merupakan bagian dari bank konvensional, perbedaannya, UUS melakukan kegiatan yang sesuai dengan prinsip syariah, karena anak cabang dari bank konvensional UUS harus tetap berkoordinasi dengan bank induk. BCA, CIMB Niaga Syariah, BTN Syariah, Danamon Syariah, dan Bank Mega Syariah merupakan contoh UUS yang berkembang pesat di Indonesia.

### **3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Kehadiran BPRS telah mempunyai payung hukum yang jelas. Regulasi yang mengatur mengenai BPRS adalah UU no 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah. BPRS masuk pada pembahasan di UU tersebut. Menurut UU no 21 tahun 2008, BPRS adalah lembaga atau bank yang aktivitas operasionalnya tidak memberikan jasa dalam pembayaran, melainkan pembiayaan, dan operasional juga akadnya menggunakan prinsip syariah. BPRS mempunyai fungsi antara lain:

## **Lembaga Keuangan Syariah**

- a. Seluruh kegiatan dalam BPRS telah mengimplementasikan prinsip syariah berdasarkan regulasi dari BI dan OJK
- b. BPRS melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, yaitu dapat mengumpulkan dana dari masyarakat atau dana pihak ketiga (DPK). Selanjutnya disebarkan melalui bentuk pembiayaan kepada nasabah.
- c. Pengumpulan dan penyaluran dana yang dilakukan BPRS harus sesuai dengan akad-akad syariah.

### **4. Pembiayaan Syariah**

Perusahaan Pembiayaan Syariah atau disingkat dengan PP Syariah merupakan lembaga pembiayaan yang dalam kegiatan usahanya menggunakan prinsip syariah dan menggunakan akad-akad syariah. Selain itu lembaga ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai peran kontroling dan evaluasi atas kegiatan ekonomi yang menggunakan prinsip syariah. PP ini telah di payung hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yakni merujuk pada POJK No. 31/POJK.05/2014. Sehingga keberadaan PP ini sudah legal dan sudah mempunyai regulasi, contohnya seperti *Leasing* Syariah, Adira Finance, FIF syariah dan lain-lain.

### **5. Modal Ventura Syariah**

Menurut peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015, pengertian dari perusahaan Modal Ventura Syariah yaitu usaha pembiayaan melalui investasi atau memberikan jasa pelayan yang pengerjaannya ditentukan oleh jangka waktu tertentu. Modal ventura ini memberikan pembiayaan kepada Pasangan Usaha atau PU. Bentuk PU dapat berupa Perseroan terbatas, koperasi, atau perusahaan komanditer. Perusahaan modal ventura biasanya memberikan pinjaman fasilitas usaha kepada perusahaan rintisan atau *Startup*, juga perusahaan kecil yang belum memenuhi kriteria untuk meminjam modal kepada perbankan. PMV syariah dapat pula menjadi jalan lain bagi proyek-proyek, baik itu proyek penelitian, pengembangan produk, UMKM, dan koperasi.

## 6. Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah

Industri Keuangan Non Bank Syariah adalah kegiatan yang aktivitasnya berkaitan dengan bidang asuransi, dana pension, pembiayaan, dan lembaga keuangan lain yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Indonesia memiliki potensi ekosistem keuangan syariah yang potensial, ini terlihat dari berjamurnya lembaga keuangan baik perbankan dan industri keuangan non bank. Pada industri keuangan non bank pun telah terjadi pertumbuhan yang signifikan, meskipun secara umum pada aktivitas kegiatannya IKNB syariah dengan konvensional tidak memiliki perbedaan, Ciri khas dari IKNB syariah adalah terlihat dari keunggulan produk yang ditawarkan karena menggunakan akad-akad syariah yang transparan dan mekanismenya menggunakan prinsip syariah, ini juga menjadi nilai tersendiri yang dapat menarik nasabah untuk dapat menggunakan produk pada IKNB. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai macam-macam industri keuangan non bank, sebagai berikut:

### a. Pasar Modal Syariah

Segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga yang berkaitan dengan efek adalah pengertian pasar modal menurut UU No 8 tahun 1955 tentang pasar modal. Sedangkan pasar modal syariah merupakan kegiatan yang mempunyai hubungan dengan efek juga penawaran umum. Fungsinya untuk tempat jual beli surat berharga, obligasi dan saham. Kegiatan yang dijalankan oleh pasar modal syariah ini harus menggunakan prinsip syariah. Pada prakteknya, investor dapat siapa saja tidak terikat agama, suku dan ras. Jadi siapapun dapat berinvestasi di pasar modal syariah. Regulasi yang mengatur pasar modal syariah terdapat dalam POJK No. 15/POJK.04/2015 mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, ini merupakan karakteristik yang membedakan pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional.

Pasar modal termasuk kepada industri lembaga keuangan non bank karena bukan bagian dari perbankan, kelebihan dari

pasar modal syariah ini adalah dapat memberikan pembiayaan jangka panjang dan dapat menyalurkan sumber dana investor dengan maksimal.

b. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT adalah koperasi syariah, yang merupakan lembaga keuangan non bank dan mempunyai fungsi menghimpun juga menyalurkan dana kepada anggota BMT tersebut, aktivitas ekonominya beroperasi dalam skala kecil dan menengah. BMT mempunyai dua fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial karena lembaga ini mengumpulkan dana untuk kepentingan umat diantaranya dana zakat, wakaf, infak dan sedekah, selain mengumpulkan dana untuk memperoleh *profit*.

c. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah sudah diatur dalam fatwa DSN MUI yaitu tertuang pada fatwa DSN MUI NO. 25/DSN-MUI/III/2002. Dimana definisi pegadaian syariah adalah sebuah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan peminjaman modal dengan cara menggadaikan barang dengan menggunakan prinsip syariah. Mekanisme dari pegadaian syariah adalah pihak yang menginginkan pinjaman dana membawa barang yang akan di gadai, dan barang yang akan digadai harus mempunyai nilai jual sehingga dapat ditaksir dalam sejumlah dana sesuai dengan keadaan benda tersebut. Bedanya dalam pegadaian syariah ini tidak ada kelebihan untuk membayar cicilan, jadi tidak ada riba. Pegadaian syariah dapat menjadi solusi karena barang hanya di gadai tidak sepenuhnya dijual dan dapat dimiliki kembali oleh nasabah. Selanjutnya pegadaian syariah pun dapat memberikan pinjaman dengan cepat, aman, dan mudah, sehingga nasabah dari semua kalangan dapat menikmati fasilitas tersebut. Saat ini sudah banyak pegadaian syariah yang bermunculan, tidak hanya di kota besar, di kampung-kampung pun mudah menemukan pegadaian syariah. Akad utama yang digunakan pada pegadaian syariah yaitu akad *rahn*.



### d. Dana Pensiun Syariah

Definisi Dana Pensiun Syariah menurut POJK NO. 33/POJK.05/2016 adalah badan hukum yang mengelola dan melaksanakan program menjanjikan manfaat pensiun dan mengacu pada regulasi yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Di Indonesia lembaga ini muncul pada tahun 2017, dengan lahirnya lembaga keuangan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga ini diperuntukan untuk mengelola dana pensiunan dengan menggunakan prinsip syariah sehingga nasabah tetap memiliki penghasilan meskipun sudah tidak bekerja. Taspen, Asabri, dan BPJS merupakan salah satu contoh pada lembaga pensiun syariah yang ada di Indonesia.

### e. Asuransi Syariah

Pengertian asuransi syariah secara umum sama dengan asuransi konvensional yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak pertama mengikatkan diri pada bertanggung, dan pihak lainnya menerima premi untuk memberikan tanggungan penggantian pada bertanggung kerugian, namun pada asuransi syariah mempunyai prinsip tolong menolong. Asuransi syariah menggunakan akad tabarru atau tolong menolong, dimana terdapat dana silang antara para nasabah asuransi, ini yang menjadikan asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang dananya dapat diperoleh dengan cepat karena dapat mengajukan klaim premi apabila terdapat sebuah musibah. Asuransi syariah sifatnya saling melindungi, juga tidak ada unsur spekulasi atau *gharar* sehingga semuanya serba transparan. (Hulwati 2019).

### f. Fintech Syariah

Pengertian dari *Financial Teknologi Syariah* atau Fintech Syariah merupakan, sebuah produk dengan memanfaatkan layanan pada produk-produk keuangan yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi keuangan yang sejalan

## Lembaga Keuangan Syariah

dengan prinsip syariah. DSN MUI telah mengatur regulasi keberadaan fintech syariah ini dan tertuang dalam Fatwa DSN MUI NO 117 tahun 2018. Isi dari fatwa tersebut menerangkan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus sesuai dengan prinsip keIslaman. Fintech dapat mempertemukan dan menjadi penghubung *shahibul maal* atau penyedia dana dengan penerima pembayaran dengan perantara sistem teknologi elektronik yang tersambung jaringan internet. Adapun lembaga yang dapat menjalankan fintech ini adalah lembaga yang mempunyai badan hukum dan harus menggunakan prinsip syariah. Selain itu, Fintech ini pula diawasi oleh OJK. (Djazuli, A & Janwari, Y. 2022).

### Prinsip Operasional Pada Lembaga Keuangan Syariah

Perlu diketahui bersama, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah mempunyai perbedaan yang sangat kentara, meskipun keduanya sama-sama bergerak dalam industri keuangan juga menghimpun dan menyalurkan dana. Tujuan, mekanisme, regulasi, ruang lingkup, tanggung jawab dan prakteknya adalah salah satu perbedaan yang dapat kita jumpai. Selain itu LKS merupakan bagian dari ekosistem keuangan Negara, yang mempunyai peran lain yaitu membantu sosial dan perekonomian masyarakat. Fungsi dari LKS akan dijelaskan secara singkat, yaitu:

#### 1. Prinsip Keadilan

Berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko para pihak.

#### 2. Prinsip Kemitraan

Para pihak yang terlibat dalam kerjasama memiliki kesetaraan yang sejajar. Nasabah sebagai penyimpan dana, dan penggunaan dana, dan lembaga keuangan itu sifatnya sejajar sebagai mitra usaha yang harus bersinergi dalam menjalankan tugasnya.

### 3. Prinsip Transparansi

LKS harus melaporkan secara terbuka dan berkesinambungan mengenai aktivitasnya kepada investor dan nasabah serta kepada pihak-pihak yang terlibat.

### 4. Prinsip Universal

Tidak ada perbedaan ras, suku, golongan dalam pelayanan LKS terhadap semua nasabah karena LKS menerapkan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Selanjutnya, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan oleh LKS dalam melakukan kegiatan operasional adalah sebagai berikut: Pertama, tidak diperbolehkan membayar pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, Pembagian keuntungan dan kerugian harus dibagi kepada kedua pelah pihak baik pemberi dana atau penerima dana. Ketiga, menghasilkan uang dari uang tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga uang adalah media pertukaran, bukan komoditas. Keempat, tidak dibolehkan adanya spekulasi atau dalam Islam disebut dengan *gharar*, para pihak harus mengetahui resiko dan apa saja yang akan ditimbulkan dari semua aktivitas transaksi tersebut. Kelima, LKS tidak akan memberikan investasi kepada kegiatan usaha yang tidak dibenarkan oleh syariah seperti minuman keras, judi, dan lain-lain sehingga perbankan syariah tidak akan mendanai kegiatan tersebut.

Terdapat beberapa aspek penting dalam memetakan fungsi lembaga keuangan syariah, yaitu dari sisi jasa keuangan, kedudukannya dalam sistem perbankan, dan sistem moneter yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Lembaga Keuangan Ditinjau dari Sisi Jasa-jasa Penyedia Keuangan

Fungsi LKS dari segi jasa penyedia keuangan adalah sebagai fungsi tabungan, yaitu menghimpun dana masyarakat. Fungsi lain adalah LKS sebagai penyimpan kekayaan, selanjutnya LKS sebagai transmudasi kekayaan, yang dapat diartikan sebagai suatu proses pengalihan yang bersifat kewajiban oleh lembaga menjadi sebuah

## **Lembaga Keuangan Syariah**

aset, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan atau kredit, fungsi pembayaran, fungsi diversifikasi risiko, fungsi manajemen portofolio dan fungsi kebijakan. Berbagai macam fungsi tersebut merupakan jasa keuangan yang ada dalam LKS sehingga seluruh kegiatan ekonomi dapat dilaksanakan oleh LKS.

### **2. Fungsi Lembaga Keuangan Ditinjau dari Sisi Kedudukan Lembaga Keuangan dalam Sistem Perbankan**

Lembaga keuangan syariah adalah bagian ekosistem Negara, dan LKS adalah bagian yang terintegrasi dari beberapa unit yang diberi kuasa. Kewenangan LKS adalah dapat mengeluarkan uang deposito serta uang giral.

### **3. Fungsi Lembaga Keuangan Ditinjau dari Lembaga Keuangan dalam Sistem Moneter**

Sistem moneter Islam adalah sebuah sub sistem dari ekonomi Negara, mempunyai tujuan untuk terwujudnya sistem sosial yang adil dan maslahat, selain itu tujuan lain adalah menjaga stabilitas mata uang baik secara internal atau eksternal sehingga terjadinya kondisi ekonomi yang stabil.

### **4. Fungsi Lembaga Keuangan Ditinjau dari Sisi Kedudukan Lembaga dalam Sistem Keuangan**

Berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Sistem keuangan tersebut terdiri dari sistem perbankan, moneter dan lembaga keuangan non bank. LKS tidak melakukan kegiatan bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah yakni melakukan sesuai yang haram.

## Daftar Pustaka

- Antonio, M.S. (2000). *Perbankan Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Antonio, M.S. (2006). *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Djazuli, A & Janwari, Y. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, A. (2009). *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- Hulwati, (2009). *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Ciputat Press Grup.
- Kasmir, (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press.
- Lubis, S.K. (2004). *Hukum Ekonomi Islam, Cet.III*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergulatan melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Website: <http://putracenter.net/2009/02/26/sekilas-dengan-lembaga-keuangan-syariah/>, diakses pada tanggal 27 Desember Pkl. 13.35 WIB

## **PROFIL PENULIS**



### **Ajeung Syilva Syara Noor Silmi S, M.H**

Lahir di Bandung 07 Oktober 1994, anak ke 1 dari 3 bersaudara. Penulis tertarik terhadap hukum ekonomi syariah dimulai pada tahun 2013 silam. Penulis menempuh pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

Bandung lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan studi jenjang S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Bandung lulus pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Bisnis Syariah, dan saat ini menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka. Saat ini penulis tergabung di dalam (POSDHESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, saat ini penulis seringkali menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan yang berkenaan dengan keparannya tersebut. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang keparannya. Beberapa penelitian telah publikasi pada jurnal Nasional yang telah terakreditasi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id](mailto:Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id)

# BAB 3 SEJARAH BANK SYARIAH

**Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.**  
Politeknik Negeri Samarinda

## **Definisi Bank**

Kata Bank, merupakan suatu kata yang cukup familiar dan sering kita jumpai khususnya apabila berbicara terkait siklus keuangan. Semua elemen masyarakat dapat dipastikan akan berinteraksi dengan bank karena mereka tidak dapat terlepas dari kegiatan transaksi keuangan.

Kata bank berasal dari asing yang telah diserap dan dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Bank berasal dari Bahasa Italia "*banca*" yang artinya adalah tempat penukaran uang dan ada juga yang mengartikan sebagai tempat duduk atau bangku. Kemudian bangku ini digunakan oleh bankir untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan memberikan pelayanan kepada para nasabah (Jajuli, 2015). Kemudian istilah ini berkembang hingga saat ini dan diartikan sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan transaksi oleh bank dengan nasabah dengan berbagai produk dan jasa-jasa transaksi keuangan yang ditawarkan.

Secara umum bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang memiliki jenis kegiatan utama berupa pengumpulan dana masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan serta menawarkan beberapa produk dan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan (Andrianto et al., 2019). Pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Bank diartikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau

## Sejarah Bank Syariah

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Pemerintah Indonesia, 1998).

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwasanya bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran sebagai pihak ketiga atau perantara yang menjembatani bertemunya masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Sehingga dengan ini arus perputaran transaksi keuangan pada suatu negara dapat bermuara dengan seimbang, stabil, dan efektif.

## Sejarah Berdirinya Bank

Bank telah dikenal mulai dari sekitar tahun 2000 SM di Babylonia dan dikenal dengan istilah *Temples of Babylon*. Pada saat itu bentuk produk pinjamannya adalah emas dan perak dengan suku bunga sebesar 20% setiap bulannya. Setelah zaman Babilonia sekitar tahun 500 SM di daerah Yunani turut didirikan lembaga keuangan semacam Bank yang dikenal dengan sebutan *Greek Temple*.

Adapun sistem penyimpanan yang diterapkan adalah kurang lebih sama dengan bank sebelumnya namun yang membedakan ialah adanya biaya penyimpanan pada zaman ini dan adanya kegiatan peminjaman kepada masyarakat. Kurun beberapa dekade kemudian bermunculan bankir-bankir swasta yang terinspirasi dari sistem perbankan tersebut.

Setelah zaman Yunani, muncul pula lembaga keuangan bersistem Bank di daerah Romawi dengan operasional kegiatannya yang lebih luas lagi, yakni penukaran mata uang, produk deposito, kredit, dan pentransferan modal. Namun setelah Romawi jatuh pada tahun 509 SM, perbankan juga turut jatuh. Akan tetapi pada tahun 527-565 Yustianus mengkodefikasikan hukum Romawi di Konstantinopel sehingga lembaga perbankan dapat tumbuh dan berkembang lagi. Pertumbuhan ini diawali dengan adanya perdagangan dengan negara Cina, India dan Ethiopia. Selain itu, mata uang Konstantinopel ditetapkan sebagai mata uang internasional pada saat itu.

Hubungan perdagangan kemudian berkembang ke wilayah Asia Barat dan Eropa hingga kota-kota seperti Alexandria, Venesia dan di beberapa pelabuhan di Italia selatan dikenal sebagai pusat



perdagangan. Kemudian didirikan sebuah Bank bernama Bank Venesia oleh pemerintah Italia pada tahun 1171 dan merupakan bank negara pertama yang digunakan untuk membiayai operasional kegiatan militer dan perang. Kemudian secara berturut-turut berdirilah bank-bank lainnya seperti *Bank of Genoa* dan *Bank of Barcelona* pada tahun 1320 (Simatupang, 2019).

Rangkaian kisah tersebut merupakan alur dan gambaran asal muasal terbentuknya lembaga keuangan bank di wilayah Eropa yang kemudian menyebar ke wilayah Amerika lalu Asia dan kemudian tersebar secara merata di berbagai belahan dunia lainnya dan mengalami berbagai pengembangan sistem hingga berwujud sebagai bank sebagaimana yang kita jumpai di era modern saat ini.

### **Urgensi Perbankan Pada Perekonomian**

Pengaruh posisi perbankan terhadap pertumbuhan perekonomian pada suatu negara sangatlah signifikan. Peran bank dalam suatu negara sebagai lembaga intermediasi yang memberikan kontribusi efektif terhadap dinamika perekonomian suatu negara. Salah satu peran penting bank ialah adalah menghimpun dan memobilisasi dana menganggur di kalangan masyarakat kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan untuk berbagai tujuan ekonomi produktif seperti perniagaan, pertanian, peternakan, pertambangan, pembangunan, perindustrian, dan juga ekspor impor. Dengan ini akan terjadi pendistribusian dana yang efektif kepada berbagai sektor ekonomi produktif dalam suatu negara.

Dengan terdistribusinya dana, maka kegiatan usaha pada sektor-sektor tersebut dapat berjalan dengan lancar dan membuat perputaran roda ekonomi selalu berputar. Maka, dalam skala global akan dapat berpengaruh kepada meningkatnya pendapatan suatu negara. Apabila dalam skala makro pendapatan nasional dapat meningkat maka pada skala mikro secara tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan individu masyarakat pada suatu negara. Selain itu, berfungsinya sektor ekonomi produktif yang dapat meningkatkan pendapatan nasional, hal ini juga dapat berpengaruh kepada berkurangnya tingkat pengangguran di kalangan masyarakat karena adanya pembukaan lapangan pekerjaan.

## Sejarah Bank Syariah

Dengan adanya penurunan angka pengangguran maka secara tidak langsung dapat berpengaruh kepada meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat semakin banyak yang memiliki pekerjaan sehingga masyarakat yang memiliki penghasilan juga akan bertambah.

Sehingga dengan adanya stabilitas poros perputaran roda perekonomian suatu negara maka sektor non ekonomi pun akan memperoleh dampak pengaruh secara signifikan pula seperti meningkatnya sektor kesehatan, pendidikan, dan lainnya; Implikasi daripada itu semua adalah terjadinya peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

### Definisi Bank Syariah

Bank Syariah umumnya memiliki perbedaan prinsip secara fundamental dengan Bank Konvensional. Perbedaan fundamental tersebut adalah terletak pada pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada bank atau yang diberikan oleh bank kepada nasabah.

Bank syariah tidak menerapkan sistem bunga sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan atas pinjaman dikarenakan bunga termasuk dalam kategori riba yang diharamkan dalam syariat Islam. Sehingga solusi daripada itu ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil atau dikenal dengan istilah *profit sharing* sebagai metode untuk memperoleh keuntungan dari produk ataupun jasa yang ditawarkan.

Segala jenis aktivitas pada bank syariah dioperasikan dengan berpijak kepada landasan syariah Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadist. Hal ini diperkuat oleh Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun kategorinya terdiri dari dua jenis yakni Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Pemerintah Indonesia, 2008).

Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang memiliki *role model* khusus yang dibangun berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam dengan bersumber kepada Al-Qur'an, Hadist, dan fatwa majelis

ulama dan tidak diperkenankan untuk melakukan segala transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah.

### Sejarah Bank Syariah Periode Nubuwah

Kegiatan perekonomian yang berlandaskan kepada prinsip syariah Islam yang dikenal dengan sebutan Ekonomi Syariah sejatinya bukanlah suatu praktik perekonomian yang ditampung dalam suatu disiplin keilmuan yang lahir pada era modern saat ini, melainkan suatu praktik perekonomian yang sejatinya telah diterapkan oleh Rasulullah ﷺ bersama para sahabat bersamaan dengan turunnya risalah kenabian pada tahun 610 M yang lalu.

Dalam agama Islam, setiap aktivitas manusia dalam berbagai segi kehidupan memiliki panduannya tersendiri yang harus diikuti agar setiap aktivitasnya dapat berjalan sesuai dengan kebenaran dan prinsip-prinsip syariah Islam sehingga menghasilkan kemanfaatan dan terhindar dari kemudharatan. Panduan tersebut tentunya bersumber pada kitab suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad ﷺ. Sehingga segala aktivitas manusia telah dipandu sesuai dengan prinsip syariah tak terkecuali dalam aspek ekonomi khususnya dari segi perbankan.

Diantara gambaran bentuk penerapannya ialah yang dilakukan beberapa masyarakat Makkah kala itu yang menitipkan sebagian hartanya kepada Rasulullah ﷺ untuk disimpan oleh beliau untuk alasan keamanan karena beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki julukan *al-Amin*. Kemudian pada suatu saat sebelum beliau berangkat untuk hijrah ke Madinah beliau menginstruksikan kepada sahabat Ali ra untuk mengembalikan seluruh harta yang dititipkan tersebut kepada pemiliknya.

Pada kejadian lainnya gambaran praktik perbankan dapat kita temukan pada kisah seorang sahabat yang bernama Zubair bin al-Awwam. Zubair bin al-Awwam merupakan seorang sahabat yang lebih memilih untuk tidak memberikan sarana penitipan harta. Beliau lebih memilih untuk memberikan sarana pembiayaan dengan pola pembagian keuntungan secara *mudharabah*. Sahabat lainnya yang bernama Ibnu Abbad tercatat pernah melakukan pengiriman uang ke

daerah Kufah untuk beberapa tujuan. Juga tercatat seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair di Mekah juga pernah melakukan pengiriman uang ke saudaranya Mus'ab bin Zubair yang tinggal di daerah Irak.

Praktik perbankan berupa pemberian modal atau pembiayaan untuk modal kerja berbasis bagi hasil juga telah dilakukan oleh para sahabat kala itu, seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, *musaqah*, dan telah dikenal dan diterapkan oleh kaum Muhajirin dan kaum Anshar dalam berbagai kegiatan kerja sama perekonomian.

Praktik perbankan menggunakan sarana cek juga telah dikenal sejalan dengan meningkatnya perdagangan antara negeri Syam dengan Yaman kala itu. Begitu pula di zaman Umar bin Khattab ra. Cek juga pernah fungsikan oleh beliau untuk membayar tunjangan kepada para warga yang berhak menerima tunjangan. Kemudian. Dengan perantara cek ini mereka mengambil gandum di *Baitul Mal* yang telah disediakan oleh pemerintah kala itu (Muhith, 2012).

Pada zaman Rasulullah ﷺ dikenal secara umum berdiri dua lembaga keuangan yang merupakan cikal bakal berdirinya lembaga keuangan perbankan syariah yaitu *Baitul Maal* dan *Wilayatul Hisbah*. Lembaga *Baitul Maal* merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta yang menstabilisasi proses penerimaan pendapatan maupun pembelanjaan negara. Beberapa ulama berpendapat bahwa posisinya adalah serupa dengan Bank Sentral dan beberapa ada yang sebagai menteri keuangan dan bendahara negara (Idwal, 2014).

Adapun fungsi lainnya ialah sebagai tempat penerimaan dan penyaluran pajak dan dana sosial seperti *jizyah*, *zakat*, *dam*, dan lain-lain untuk kemaslahatan rakyat. Ini merupakan sesuatu yang baru dan solutif pada saat itu, mengingat pada saat itu yang melakukan pengumpulan pajak dan dana pungutan dari masyarakat ialah pihak kerajaan dan pendistribusiannya tidak untuk kepentingan rakyat melainkan untuk kepentingan internal kerajaan.

Adapun lembaga *wilayatul Hisbah* memiliki posisi sebagai lembaga pengontrol dan pengawas pemerintahan baik dalam bidang *muamalat*, ekonomi, politik, maupun sosial dan diperankan langsung

oleh Rasulullah ﷺ. Beliau senantiasa memberikan teguran terhadap praktik bisnis yang tidak baik seperti merusak harga, melakukan riba, monopoli perdagangan, penimbunan barang, dan lain sebagainya. Lembaga ini memiliki fungsi yang serupa dengan Dewan Syariah Nasional MUI yang kita kenal saat ini.

### **Sejarah Bank Syariah Pada Periode Klasik hingga Modern**

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa sejatinya praktik dari sistem perbankan secara eksplisit telah diterapkan oleh para sahabat sejak zaman pemerintahan Rasulullah ﷺ hingga Khulafaur Rasyidin. Walaupun praktik-praktik tersebut hanya dilakukan sebatas oleh para individu dan belum dikenal sebuah institusi yang dinamakan lembaga keuangan bank, namun secara substansi fungsi-fungsi lembaga keuangan perbankan justru telah lazim dilakukan oleh para sahabat dan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti halnya menerima simpanan, menerima deposit, menyalurkan dana, transfer uang, dan lain sebagainya.

#### **1. Periode Klasik**

Titik permulaan munculnya institusi perbankan pada masa klasik dimulai ketika sudah terbentuknya jenis mata uang pada zaman Dinasti Abbasiyah dan Umayyah kala itu. Dikarenakan Setiap mata uang memiliki kandungan logam mulia yang tidak serupa dan mempunyai nilai yang berbeda-beda sehingga diperlukan keahlian khusus untuk membedakan nilai antara mata uang yang ada. Seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dikenal dengan istilah *jihbiz* dan dari sinilah permulaan munculnya praktik penukaran mata uang (*money changer*) (Muhith, 2012).

Istilah tersebut sejatinya berasal dari bahasa Persia yang berarti penagih pajak. Istilah ini mulai dikenal di zaman Muawiyah (661-680 M). Pada saat itu, *jihbiz* mulanya berfungsi sebagai penagih pajak dan penghitung pajak atas barang dan tanah, kemudian fungsi tersebut bergeser menjadi lembaga *money changer* sejak adanya pencetakan mata uang berupa *fulus* oleh pemerintah yang sebelumnya mata uangnya berupa dinar dan dirham.

Setelah munculnya *fulus*, timbul kecenderungan di kalangan gubernur untuk mencetak fulus berdasarkan versi daerah masing-masing sehingga menimbulkan perbedaan nilai satu sama lain dan keadaan ini yang mendorong munculnya fungsi baru dari *jihbiz* yaitu penukaran uang dan mulai terbentuk sebagai lembaga. Pada masa Dinasti Abbasiyah, fungsi *jihbiz* mengalami inovasi dimana tidak saja melakukan kegiatan penukaran uang namun juga menyediakan jasa penitipan, peminjaman dan pengiriman uang (Andrianto et al., 2019).

Adapun terkait lembaga keuangan *Baitul Maal* yang dikenal mulai zaman Rasulullah ﷺ tetap berfungsi sebagaimana mestinya mulai dari masa *khulafaur rasyidin* hingga pada masa dinasti-dinasti kerajaan Islam walaupun terjadi penurunan maupun peningkatan efektivitas pada operasionalnya. Pada zaman Dinasti Abbasiyah lembaga ini memiliki tambahan fungsi yakni sebagai lembaga riset ilmiah dan penerjemahan buku-buku Yunani dan penambahan alokasi anggaran pembelanjaan negara yaitu untuk biaya pertahanan dan gaji pegawai.

## 2. Periode Pertengahan

Adapun pada periode pertengahan yaitu pada masa Dinasti Turki Saljuk di Asia Tenggara, Dinasti Sasanid di Cordoba, Dinasti Fatimiyah di Mesir, dan Turki Usmani di Istanbul, lembaga keuangan *Baitul Maal* memiliki perkembangan fungsi, selain sebagai lembaga perbendaharaan negara lembaga ini juga berfungsi sebagai lembaga pengatur kebijakan fiskal dan moneter.

Adapun pasca runtuhnya dinasti dan kerajaan Islam dan mulai merdekanya beberapa negara Islam, lembaga ini tidak berjalan secara konsisten dan pada akhirnya tidak berfungsi dan tidak beroperasi lagi karena setiap negara Islam yang telah merdeka mendirikan lembaga keuangan di masing-masing negaranya dengan sistem fundamental yang tidak terlalu jauh berbeda dengan *Baitul Maal* (idwal, 2014).

### 3. Periode Modern

Setelah masa kejayaan Islam pada era klasik hingga pertengahan usai, pemilik peradaban dan kejayaan selanjutnya adalah berada di tangan bangsa Eropa. Adapun lembaga keuangan bank yang beroperasi pada kala itu merupakan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga bank pada setiap produknya.

Seperti diketahui, bunga bank merupakan hal yang tergolong dalam kategori riba sehingga hal ini tidak diperkenankan untuk dioperasionalkan dalam perbankan menurut Syariat Islam. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi negara-negara muslim yang merdeka pasca runtuhnya dinasti-dinasti Islam untuk mendirikan lembaga keuangan bank yang mengakomodasi praktik transaksi keuangan nir-bunga dan sesuai dengan Syariat Islam. Usaha pendirian lembaga keuangan nir-bunga dengan sistem modern pertama kali di terdapat di desa Mith Ghamer di tepi sungai Nil Mesir pada tahun 1969 oleh Dr. Abdul Hamid al-Naghar. Namun bank ini mengalami kemunduran karena terdapat problematika dari segi manajemen dan politik kala itu kemudian diambil alih oleh Bank Sentral Mesir pada tahun 1967 kemudian prinsip nir-bunga mulai diabaikan.

Pada tahun 1971 prinsip nir-bunga mulai diusung kembali pada masa pemerintahan Sadat melalui pendirian *Nasser Social Bank* dan bank ini bertujuan untuk melanjutkan prinsip perbankan yang telah dioperasionalkan oleh *Mit Ghamr*. Lahirnya bank ini merupakan stimulus diadakannya konferensi Ekonomi Islam yang pertama pada tahun 1975 di Mekah dan dua tahun kemudian berdirilah Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank/IDB*) di Jeddah yang dimotori oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan 22 negara Islam (Idwal, 2014). Bank ini bertujuan untuk menjadi lembaga yang memberikan bantuan keuangan bagi perkembangan negara-negara anggotanya, membantu mereka mendirikan bank syariah di negaranya, dan berperan penting dalam kajian ekonomi, perbankan dan keuangan Islam.

Pendirian IDB dapat menginspirasi negara-negara muslim lainnya untuk mendirikan lembaga keuangan Islam serupa. Dari

akhir 1970-an dan awal 1980-an, lembaga keuangan Islam mulai banyak didirikan di beberapa negara muslim selama periode ini. Seperti halnya Bank Islam Sudan di Sudan, Bank Islam Yordania di Yordania, Bank Sosial Nasser dan Bank Islam Faisal di Mesir, Bank Islam Dubai di Uni Emirat Arab, *Kuwait Finance House* di Kuwait, Bank Islam Bahrain di Bahrain, Bank Islam di Iran, penghapusan bunga bank di Pakistan, Bank Islam Malaysia Berhad di Malaysia, serta *al-Barakah Turkish Finance* di Turki dan Bank Muamalat di Indonesia pada periode 1990-an (Syufaat, 2011).

Selain itu, lembaga keuangan Islam juga muncul di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Denmark, Bahama (Benon), Swiss, dan Luksemburg. Secara garis besar, lembaga keuangan syariah ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu bank umum syariah dan lembaga investasi dalam bentuk perusahaan induk internasional yang bertujuan untuk melayani nasabah muslim yang ingin menggunakan layanan lembaga keuangan Islam di negara-negara tersebut. (Antonio, 1999).

### Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Gagasan pendirian bank syariah di Indonesia lahir pada pertengahan tahun 1970-an, namun sempat meredup karena belum adanya konsep yang matang dan regulasi yang tepat yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 1988, gagasan tersebut muncul kembali ketika pemerintah menerbitkan Paket Politik (Pakta) Oktober, yang di dalamnya termasuk liberalisasi sektor perbankan.

Merespon hal tersebut kemudian Para ulama berusaha untuk mendirikan bank yang berkontradiksi dengan kebijakan tersebut yakni bank yang terhindar dari sistem bunga perbankan. Namun hingga saat itu masih belum ditemukannya perangkat hukum yang dapat menjembatani gagasan tersebut, kecuali apabila perbankan menerapkan penetapan sistem bunga sebesar 0%.

Lokakarya ulama pada tanggal 19 hingga 22 Agustus 1990 di Kabupaten Cisarua Bogor menghasilkan sebuah rekomendasi tentang bank dan bunga perbankan yang kemudian dikaji lebih lanjut pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertempat di Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990, akhirnya



dibentuk kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia (Nofinawati, 2015).

Pada tahun 1991, Bank Muamalat memprakarsai berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Bank ini didirikan sebagai hasil karya *Islamic Banking Group* yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia, didukung oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim dari berbagai negara dan juga pemerintah. Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama yang beroperasi di Indonesia dan memelopori bank syariah lainnya yang muncul sejak saat itu (Marimin et al., 2015).

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perbankan syariah di Indonesia dengan memberikan izin kepada bank umum konvensional untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (baru) atau mengonversi bank konvensional menjadi bank syariah. Perkembangan ini merupakan respon positif atas amandemen UU Perbankan no. 10/1998, undang-undang tersebut secara jelas mengatur dasar hukum usaha dan jenis-jenis yang dapat dipraktikkan dan dilaksanakan oleh bank syariah.

### Daftar Pustaka

- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah: Implementasi Teori dan Praktek*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Antonio, M. Syafi'i. (1999). *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Gema Insani.
- Idwal, B. (2014). Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, 1(1).
- Jajuli, Sulaeman. (2015). *Produk Pendanaan Bank Syariah*. Deepublish.
- Marimin, Agus., Romdhoni, Abdul Haris., & Fitria, Tira Nur. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(1), 75-87.
- Muhith, Abdul. (2012). Sejarah Perbankan Syariah. *Attanwir: Jurnal Kajian Kelslaman dan Pendidikan*, 1(2), 71-83.

## Sejarah Bank Syariah

Nifinawati. (2015). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 2(14), 169-183.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Sekretariat Negara. Jakarta.

Simatupang, Bachtiar. (2019). Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia. *JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 136-146.

Syufaat. (2011). Proses Berdirinya Bank Syariah di Dunia Islam. *Jurnal Suhuf*, 23(1), 41-55.

## PROFIL PENULIS



### **Angga Hergastyasmawan, S.E.I., M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2010 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke program studi Ekonomi Syariah di Universitas Darussalam Gontor. Penulis banyak belajar dari berbagai dosen yang luar biasa yang bukan hanya memiliki limpahan ilmu teoritis namun juga memiliki perkembangan keilmuan yang *up to date*

sesuai dengan perkembangan yang berada di masyarakat. Sehingga penulis semakin memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap ilmu Ekonomi Syariah dengan melakukan berbagai kajian, diskusi, seminar tentang keilmuan tersebut.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [insan.mahir@gmail.com](mailto:insan.mahir@gmail.com)

# BAB 4 BANK SYARIAH

Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.  
STAI AL- Falah Cicalengka Bandung

## Pendahuluan

Sejak zaman Nabi Muhammad SAW segala kegiatan perekonomian sudah berlangsung. Hingga saat ini kegiatan ekonomi semakin berkembang dan perkembangan tersebut membuat para ahli fikir untuk segera berfikir bagaimana membuat pemahaman manusia mengenai seni ekonomi dapat menjadi ilmu ekonomi seperti yang sekarang kita alami. Tentunya perkembangan manusia menjadi ukuran bagaimana ilmu ekonomi harus berkembang karena perkembangan ilmu ekonomi sejalan dengan perkembangan peradaban manusia. Salah satu bidang ekonomi yang selalu berkembang pada masa ke masa salah satunya adalah perbankan konvensional namun di tengah perkembangan perbankan konvensional berkembang pula perbankan syariah, meskipun perkembangan perbankan konvensional masih lebih tinggi dibandingkan perkembangan perbankan syariah, namun perkembangan perbankan syariah juga patut dipertimbangkan karena banyak pakar yang memprediksi ke depan ekonomi syariah akan berkembang dengan pesat dan bisa jadi menyaingi ekonomi konvensional.

Walaupun pada masa Rasulullah SAW belum terdapat perusahaan atau institusi perbankan, namun Islam mengajarkan dan memberikan berbagai prinsip ataupun filosofi yang dapat menjadi dasar ataupun pedoman dalam menjalankan kegiatan jual beli serta perekonomian atau perdagangan. Sehingga setiap permasalahan yang timbul pada muamalah kontemporer dapat diselesaikan atau mencari solusi penyelesaian dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip serta filosofi dasar ilmu Islam pada bidang ekonomi serta melihat apa-apa

saja yang dilarang dalam ajaran Islam. Apabila dua perihal tadi sudah dilaksanakan, maka selanjutnya dapat dilakukan kreativitas ataupun inovasi yang lebih luas yang nantinya dapat digunakan untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang berkaitan dengan muamalah kontemporer dimana perbankan termasuk di dalamnya.

Tidak dapat dipungkiri saat ini bank menjadi inti dari sistem keuangan setiap Negara khususnya bank konvensional. Adapun kegiatan inti dari bank adalah menghimpun dana dari pihak yang memiliki dana lebih yang selanjutnya dana tersebut disalurkan kepada pihak atau masyarakat yang memiliki kesulitan atau memerlukan dana untuk dipinjamkan dengan jangka waktu tertentu. Volume dana yang dapat dihimpun oleh bank menjadi salah satu penentu keberhasilan suatu bank dalam pertumbuhannya, karena semakin banyak volume dana yang dihimpun berarti semakin banyak dana yang bisa dikembangkan, yang nantinya dapat menjadi keuntungan bagi bank tersebut. Sementara itu di Indonesia sendiri kehadiran bank sangat penting, dalam peranya baik untuk kalangan masyarakat umum, industri maupun perusahaan-perusahaan. Dikarenakan saat ini bank menjadi hal yang biasa dan menjadi suatu kebutuhan baik meminjam untuk penanaman modal ataupun menabung.

Bank sudah menjadi salah satu institusi yang hadir di tengah-tengah masyarakat dan salah satu pemenuh kebutuhan ekonomi masyarakat untuk memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat yang lebih nyaman kehadiran bank syariah menjadi salah satu cara agar masyarakat semakin yakin dan percaya untuk menggunakan fasilitas perbankan. Bank syariah sendiri adalah institusi perbankan yang berlandaskan pada aturan Islam yaitu perekonomian Islam yang mana saat ini ekonomi syariah sedang hangat diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang ingin agar pemerintah dapat menerapkan ekonomi syariah menjadi sistem perekonomian di Indonesia, melihat saat ini ekonomi kapitalisme semakin hancur yang mengakibatkan kekecewaan yang dirasakan masyarakat.

Dalam sejarah perkembangannya bank syariah mulai berkembang saat banyak desakan masyarakat untuk dihadirkan transaksi yang

## Bank Syariah

sesuai dengan ajaran agama Islam yang berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam, maka para praktisi mulai mengembangkan bank syariah sebagai jawaban dari permintaan masyarakat Islam khususnya. Sebagai masyarakat yang menggunakan fasilitas bank syariah harus memahami bagaimana perkembangan perbankan syariah, begitupun bagi pelaku perbankan harus mempelajari dengan cermat bagaimana menerapkan aturan-aturan Islam dalam menjalankan bisnis perbankan syariah.

## Bank Syariah

Saat ini bank syariah hadir dan berkembang berdampingan dengan bank konvensional, perkembangan bank konvensional diikuti juga oleh perkembangan bank syariah. Masyarakat sendiri kini mulai memahami dan mengenal bank syariah baik secara fungsinya ataupun peranya, karena peran dan fungsi bank syariah hampir sama dengan bank konvensional yaitu dengan menghimpun dana dan kemudian menjalankannya, yang menjadi pembeda adalah adanya prinsip syariat Islam di dalam bank syariah dalam mengoperasikan kegiatannya. Dalam UU NO.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah ataupun prinsip hukum Islam.

Adapun prinsip Islam tersebut yaitu prinsip (*adl wa tawazun*) keadilan dan keseimbangan, (*maslahah*) kemaslahatan, (*alamiyah*) universalisme dan kemudian tidak terkandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzolim*, serta segala hal yang haram, seperti yang sudah diatur di dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kemudian UU Perbankan Syariah memberikan aturan atau amanah agar dapat menjalankan fungsi sosial serta menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yang mana lembaga *baitul mal* sendiri merupakan lembaga yang menerima dana zakat, sedekah, infak, hibah serta dana lainnya yang kemudian menyerahkan dana tersebut pada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak dari pemberi wakaf (*wakif*).

## **Penanggung Jawab Bank Syariah**

Sama seperti bank konvensional bank syariah dalam melaksanakan operasional serta fungsinya diawasi oleh (OJK) Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam pengawasan serta tata kelolanya terdapat penyesuaian dengan aturan atau prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan atau dijalankan oleh perbankan syariah. Dimana bank syariah menawarkan produk layanan perbankan dengan penerapan aturan-aturan syariat Islam, sehingga lembaga perbankan syariah harus mematuhi setiap aturan syariah Islam yang sudah menjadi ketetapan dalam aturan ekonomi syariah.

Keyakinan dan konsisten bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yang berdasarkan aturan syariah menjadi suatu keunggulan dari bank syariah itu sendiri. Sehingga untuk memastikan perbankan syariah tetap kukuh dan sesuai dengan aturan-aturan syariah maka bank syariah turut diawasi juga oleh (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia, aturan tersebut tertuang dalam UU NO.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan syariah, adanya pemberian kewenangan MUI melalui DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah untuk produk perbankan yang kemudian hal tersebut dikuatkan dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan secara tegas bahwa perbankan syariah boleh ditawarkan kepada masyarakat apabila sudah mendapatkan fatwa dari DSN-MUI serta telah mendapatkan izin dari OJK.

## **Jenis Bank Syariah**

Secara umum bentuk usaha dari bank syariah itu ada dua, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi dasar yang hampir sama yaitu sama-sama menghimpun dan menyalurkan dana hanya saja terdapat perbedaan dalam pelayanan yang ditawarkan kepada nasabah. Selanjutnya jenis-jenis dari bank syariah adalah sebagai berikut:

### **1. Sebagai Fungsi Sosial**

Fungsi sosial merupakan hal yang akan menjadi pembeda yang sangat mencolok antara bank syariah dengan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam menjalankan operasionalnya bank syariah

## Bank Syariah

umum dapat berperan sebagai lembaga *baitul mal*, yang mana *baitul mal* merupakan penerima dana yang sumbernya berasal dari infak, zakat, sedekah, hibah maupun sumber dana sosial lainnya. Kemudian dana yang diterima, selanjutnya akan disalurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk kebutuhan sosial. Sementara itu bank pembiayaan rakyat syariah tidak diberikan hak-hak tersebut.

### 2. Penghimpun Dana

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bank syariah dapat mengumpulkan dana dari dana sosial atau wakaf uang, yang selanjutnya diberikan kembali kepada pengelola wakaf, sementara untuk bank pembiayaan rakyat syariah, hanya sebatas melakukan penghimpunan uang atau dana nasabahnya melalui rekening bank pembiayaan syariah.

### 3. Penyalur Dana

Dalam melaksanakan penyaluran dana bank pembiayaan syariah harus berdasarkan akad *ijarah*, dimana bank pembiayaan rakyat syariah menyalurkan dana dalam bentuk bagi hasil atau dapat juga dengan pembiayaan dalam penyewaan barang bergerak ataupun barang tidak bergerak atau hal lain yang bisa dilakukan yaitu melalui sewa beli atau mengambil alih hutang yang mana harus berdasarkan akad *hawalah*. Sementara untuk produk perbankan syariah terdapat simpanan berupa tabungan maupun investasi yang berbentuk deposito serta keuntungan ataupun manfaat yang harus di dapat oleh nasabah atau masyarakat harus berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah* serta akad-akad lain yang tentunya tidak melanggar aturan syariah Islam.

## Istilah – Istilah Dalam Bank Syariah

Bank umum atau bank konvensional memiliki nama atau istilah dalam perbankan, begitu juga dengan bank syariah, bank syariah memiliki beberapa istilah yang cukup berbeda bila dibandingkan dengan bank umum atau konvensional. Seorang nasabah perlu mengetahui dan memahami setiap istilah yang digunakan oleh bank syariah agar tidak salah dalam memahami ketika sedang bertransaksi menggunakan



layanan perbankan syariah. Adapun beberapa kosakata pada bank syariah adalah sebagai berikut:

### **1. Pembiayaan**

Kata yang sering didengar pada bank konvensional atau umum yaitu kata kredit, pada bank syariah kata kredit tidak digunakan namun bank syariah menggunakan kata pembiayaan dalam aktivitas perbankan. Digunakannya kata pembiayaan bukan sekedar untuk membedakan nama atau istilah saja, namun kata pembiayaan digunakan sebagai salah satu bentuk produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dalam memberikan kemudahan pinjaman baik pinjaman dana ataupun pinjaman yang lainnya. Serta dalam proses ini tentunya segala aspeknya harus berdasarkan aturan yang sudah dikeluarkan dan ditetapkan oleh (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

### **2. Ujrah**

Nasabah yang menggunakan fasilitas perbankan syariah perlu memahami juga arti atau makna dari kata *ujrah*, yang mana makna dari kata *ujrah* adalah setujunya nasabah terhadap harga atau nilai atas sewa yang perlu dibayar oleh nasabah sebagai penerima manfaat atas suatu jasa. Sementara itu nilai yang harus dibayarkan ketentuan perlu disepakati oleh kedua pihak tersebut.

### **3. Akad**

Akad merupakan kata yang mungkin akan sangat sering di dengar atau digunakan oleh nasabah bank syariah untuk setiap produk ataupun fasilitas perbankan syariah. Lalu apa arti dari akad tersebut, akad merupakan perjanjian yang disepakati yang mana perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk tertulis antara nasabah dengan bank maupun pihak lainnya. Serta di dalamnya tertuang mengenai apa-apa saja yang menjadi hak serta kewajiban, aturan yang mengikat, dan syarat-syarat yang sudah disepakati yang mana tentunya harus berdasarkan syariah Islam serta hukum yang sudah berlaku. Sesuai dengan acuan OJK ada 9 (Sembilan) akad untuk bank syariah dalam menjalankan operasionalnya, yaitu sebagai berikut:

## Bank Syariah

- a. *Wadi'ah*
- b. *Mudharabah*
- c. *Musyarakah*
- d. *Murabahah*
- e. *Salam*
- f. *Istina*
- g. *Ijarah*
- h. *Ijarah muntahia bit tamlik*
- i. *Qardh*

### Ciri-Ciri Bank Syariah

Terdapat beberapa ciri-ciri bank syariah yang dapat menjadi pembeda dengan bank konvensional pada umumnya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hadirnya DPS di dalam bank syariah bertujuan untuk mengawasi agar operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah atau hukum Islam.

#### 2. Tidak Terdapat *Fixed Return*

Untuk menghindari *gharar* maka bank syariah tidak menerapkan angka pembiayaan di awal, karena *gharar* merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam aturan Islam.

#### 3. Menerapkan Sistem Bagi Hasil

Bentuk keuntungan yang diberikan oleh bank syariah yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dalam hal ini, bank mengartikan serta memposisikan nasabah sebagai pihak yang memiliki modal atau dana sementara itu bank merupakan perusahaan pengelola dana.

#### 4. Presentasi Tetap Tidak Diadakan

Presentasi tetap bersifat melekat walaupun perjanjian sudah berakhir.

## **Tujuan Bank Syariah**

Tujuan dari hadirnya bank syariah tentunya sangat banyak, bahkan sudah dipaparkan sejak awal pembahasan, namun berikut ada beberapa tujuan yang sangat menggambarkan bank syariah:

1. Untuk mengupayakan Konsep Keadilan dalam Sektor Ekonomi.
2. Untuk menghindari persaingan tidak sehat antara lembaga keuangan.
3. Untuk meningkatkan transaksi yang sesuai syariat Islam.
4. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat.
5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter.

## **Signifikansi**

Perbankan Islam merupakan sebutan lain dari perbankan syariah yang mana merupakan lembaga keuangan perbankan yang menganut pada sistem syariat Islam dalam menjalankan aturan. Sehingga dalam operasional kegiatannya tidak terdapat bunga dikarenakan bunga haram dalam aturan Islam yang dinamakan riba.

Perkembangan bank syariah sejalan dengan perkembangan bank konvensional, meski belum bisa sejajar dengan bank konvensional namun dalam segi aset bank syariah dapat membuktikan eksistensinya, hal – hal yang menjadi kekurangan atau ketertinggalan bank syariah perlu menjadi hal serius yang dipikirkan oleh bank syariah, agar status bank syariah bisa sejajar dan sama dengan bank konvensional walaupun dalam aturan berbeda karena dasar hukum dan aturan yang berbeda.

Seiring dengan perkembangan dan permintaan masyarakat, bank syariah bisa menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem ekonomi yang lebih terbuka dan lebih adil serta bebas dari riba, bank syariah kedepannya bisa menjadi suatu institusi perbankan yang dapat memberi kontribusi dalam bidang ekonomi syariah tentunya.

### Daftar Pustaka

- Fahmi, I. (2012). *Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah. Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB*. 1-2
- Mursito, I. (2014, 11 10). *Keunggulan Sistem Perbankan Syariah (Perbandingan dengan Sistem Konvensional)*. Dipetik 10 03, 2015, dari Kompasia: [http://www.kompasiana.com/ianmursito/keunggulan-sistem-perbankansyariah-perbandingan\\_dengan-sistemkonvensional\\_54f3cdd4745513902b6\\_c7f39](http://www.kompasiana.com/ianmursito/keunggulan-sistem-perbankansyariah-perbandingan_dengan-sistemkonvensional_54f3cdd4745513902b6_c7f39)
- Saksono. (2013, 12 21). *Kelebihan Dan Kekurangan Bank Syariah. Dipetik 10 03, 2015, dari Harian Ekonomi Neraca: <http://www.neraca.co.id/article/36405/kelebihan-dan-kekurangan-banksyariah>*
- Solihin, Fauzi. (2001). *Mengenal Bank "Syariah" Lembaga Keuangan untuk Umum*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Suprayogi, N. (2013, 30 01). *Kenapa Bank Syariah Kalah Bersaing*. Dipetik 10 03, 2015, dari Universitas Airlangga: <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentangsyariah/pages/pbs-dan-kelembagaan.aspx>

## PROFIL PENULIS



### **Sinta Rusmalinda, S.A.B., M.M.**

Lahir di Bandung tanggal 7 Agustus 1993, beliau anak ke 2 dari 2 bersaudara. Menempuh pendidikan S1 di Telkom University prodi Administrasi Bisnis Konsentrasi Sumber Daya Manusia, dan menempuh pendidikan S2 di Universitas Winaya Mukti Prodi Manajemen konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini beliau menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Sebelum menjadi dosen beliau pernah menjadi pengajar di SMP Islam Sunan Ampel Sumedang serta SMK Merdeka Bandung dan sempat lama berkarir sebagai HRD (*Human Resorce Development*) di salah satu klinik di Bandung. Saat ini beliau tergabung di dalam (POSHDESI) Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan dosen yang profesional beliau juga aktif dalam melakukan penelitian serta dalam menulis buku yang berkaitan dengan bidang Hukum Ekonomi Syariah, Manajemen, Administrasi Bisnis serta bidang Ekonomi lainnya.

Email Penulis: [sintarusmalinda@stiaifalah.ac.id](mailto:sintarusmalinda@stiaifalah.ac.id)

# BAB 5 PRODUK PERBANKAN SYARIAH

**Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, S.H.I., M.H.**

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

## **Perbankan Syariah**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selanjutnya disebut UUPS dalam pasal satu menegaskan bahwa perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup segala hal baik yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan usaha, kelembagaan, serta kegiatan usaha itu sendiri (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Di antara tujuan perbankan syariah yaitu untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat melalui produk-produk yang ditawarkan (Jaya, 2020, p. 70).

Bank secara umum menunjukkan suatu lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi atau perantara keuangan dari dua belah pihak yakni antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak defisit atau kekurangan dana (Santoso & Rahmawati, 2016, p. 325). Pengertian bank menurut UUPS yaitu suatu badan usaha yang memiliki kegiatan berupa menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat berupa simpanan serta menyalurkan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Pengertian Bank Syariah menurut UUPS yaitu suatu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip

syariah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Menurut Ali sebagaimana dalam Santoso bahwa yang dimaksud dengan Bank Syariah yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara atau *intermediary* bagi *surplus units* atau para pihak yang memiliki dana lebih dengan *defisit units* atau para pihak yang kekurangan dana, baik untuk melakukan suatu kegiatan usaha maupun kegiatan lainnya yang didasarkan pada Hukum Islam (Santoso & Rahmawati, 2016, p. 325; Sudarsono, 2008, p. 63). Bank Syariah juga dikenal sebagai suatu sistem dalam perbankan yang pelaksanaannya terhindar dari riba atau dikenal dengan sistem bunga, *maisir* atau dikenal dengan spekulasi, serta *gharar* yang dikenal juga dengan istilah ketidakpastian atau ketidakjelasan (Santoso & Rahmawati, 2016, p. 325).

Pembagian Bank Syariah menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Bank Umum Syariah yang dimaksud sebagaimana di atas merupakan bank syariah yang memiliki kegiatan berupa pemberian jasa dalam lingkup lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan suatu bank syariah yang mana kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Pengertian UUS yang dimaksud di atas merupakan suatu unit kerja yang berasal dari kantor pusat Bank Umum Konvensional. Bank Umum Konvensional tersebut berkedudukan sebagai kantor induk baik dari kantor maupun unit kerja yang kegiatan usahanya dilaksanakan menganut prinsip syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008). Prinsip syariah yang dimaksud dalam UUPS yaitu prinsip hukum Islam yang mencakup kegiatan perbankan berdasarkan pada fatwa-fatwa dari lembaga yang diberikan wewenang untuk menetapkan fatwa-fatwa di bidang syariah (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

### Macam-macam Produk Bank Syariah

Produk Bank Syariah memiliki beberapa karakteristik unik yang menjadi ciri khas Bank Syariah, diantaranya yaitu Bank Syariah memperlakukan semua pihak sebagai mitra. Pemahaman ini mengandung makna bahwa hubungan antara nasabah dengan bank bukan hanya sebagai debitur dan kreditur saja, melainkan juga memiliki keterkaitan lain seperti adanya pengaruh tingkat laba yang diperoleh Bank Syariah terhadap tingkat bagi hasil yang diterima oleh para pemegang saham dan nasabah yang menyimpan dananya di Bank Syariah (Sudarsono, 2008, p. 63; Wangsawidjaja Z., 2013, p. 36).

Disamping itu karakteristik lain yang juga menjadi ciri khas Bank Syariah adalah pengembangan produk-produk yang terdapat di Bank Syariah menganut beberapa prinsip seperti berbagi risiko, berbagi hasil, tidak mengandung unsur riba, memberikan kepentingan kepada pelayanan publik, adanya evaluasi yang lebih mementingkan aspek kehati-hatian dalam permohonan pembiayaan dan lain sebagainya (Syahrudin et al., 2015, p. 267; Wangsawidjaja Z., 2013, p. 36).

Secara umum produk-produk operasional Bank Syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: *pertama, funding* atau produk-produk yang berkaitan dengan penghimpunan dana. Dalam aplikasi praktisnya produk-produk yang berkaitan dengan penghimpunan dana menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. *Kedua, landing* yaitu produk-produk yang berkaitan dengan kegiatan penyaluran dana atau dikenal juga dengan pembiayaan. Pada produk-produk yang berkaitan dengan pembiayaan atau penyaluran dana menggunakan beberapa prinsip yang berbeda diantara yaitu prinsip jual beli atau dikenal dengan *tijarah*, prinsip sewa atau *ijarah*, serta prinsip bagi hasil atau dikenal dengan *syirkah*. *Ketiga, service* atau produk-produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Adapun prinsip-prinsip syariah yang digunakan pada produk-produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan oleh bank syariah yaitu prinsip *hawalah*, *kafalah*, *rahn*, *qardh al-hasan*, *ju'alah* dan *sharf* (Kambali, 2021, p. 34).

Berdasarkan beberapa produk Bank Syariah sebagaimana di atas menunjukkan bahwa produk-produk Bank Syariah memiliki



kesamaan dengan Bank Konvensional. Namun demikian, dalam pelaksanaan transaksinya atau akad yang digunakan pada Bank Syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah sebagaimana disebutkan di atas (Utama, 2009, p. 44). Hal ini yang menjadi pembeda antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional.

### ***Funding***

*Funding* merupakan cara atau proses yang dilakukan oleh bank syariah dalam rangka menghimpun dana atau secara umum dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dengan cara mencari dana dari pihak deposan untuk kemudian disalurkan kepada pihak kreditur. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi bank sebagai intermedator antara pihak deposan dengan pihak kreditur (Syahrudin et al., 2015, p. 269).

Penghimpunan dana atau *funding* juga dapat dipahami sebagai suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara menarik serta mengumpulkan dana yang berasal dari masyarakat untuk kemudian ditampung baik dalam bentuk tabungan, simpanan, giro, deposito maupun surat berharga lainnya (Pandia, 2012, p. 7). Kegiatan *funding* sebagaimana dijelaskan di atas memiliki beberapa manfaat diantaranya yaitu menambah modal kerja bagi bank yang akan disalurkan kepada masyarakat seperti dalam bentuk pembiayaan sehingga bank akan memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan dari pembiayaan tersebut. Manfaat lain yaitu menjadikan dana sebagai sesuatu yang produktif karena dengan menyimpannya di bank maka nasabah akan memperoleh bagi hasil. Manfaat dari *funding* juga dirasakan oleh pemerintah berupa pengurangan volume uang yang beredar di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi (Pandia, 2012, p. 10).

Berdasarkan pengertian *funding* sebagaimana di atas dapat diketahui bahwa penghimpunan dana memiliki beberapa macam bentuk sebagaimana berikut:

#### **1. Simpanan**

Simpanan menurut UUPS yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah baik kepada Bank Syariah dan/atau UUS dengan menggunakan akad *wadi'ah* atau akad lain yang sesuai dengan

prinsip syariah baik dalam bentuk tabungan, giro maupun yang lainnya (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, p.).

### 2. Tabungan

Pengertian tabungan secara umum adalah simpanan yang dapat dilakukan penarikan sewaktu-waktu atau berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati. Dalam penarikannya tabungan tidak dapat ditarik dengan cek maupun bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu (Anshori, 2009, p. 92).

Tabungan menurut UUPS yaitu simpanan yang didasarkan pada akad *wadi'ah* atau investasi dana yang menggunakan akad *mudharabah* maupun akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikan tabungan hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Tabungan juga tidak dapat ditarik menggunakan cek, bilyet giro dan/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, p.). Produk tabungan yang terdapat di Bank Syariah menggunakan dua prinsip yaitu titipan dan investasi. Akad *wadi'ah* digunakan Pada prinsip titipan Bank Syariah sedangkan akad *mudharabah* digunakan pada prinsip investasi.

Akad *wadi'ah* merupakan titipan murni yang pengambilannya dapat dilakukan kapan saja sesuai kehendak pemilik dana. Adapun pembagian *wadi'ah* menurut jenisnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *wadi'ah yad al-amanah* atau *trustee depository* dan *wadi'ah yad al-damanah* atau *guarantee depository* (Antonio, 2001, pp. 148–149). Masing-masing akad *wadi'ah* tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pada *wadi'ah yad al-amanah* atau *trustee depository* memiliki karakteristik bahwa harta atau barang yang dititipkan tidak boleh digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan wajib menjaga barang yang dititipkan kepadanya karena penerima titipan berkedudukan sebagai penerima amanah. Apabila terdapat biaya yang dibutuhkan maka dapat dibebankan kepada pihak yang menitipkan (Antonio, 2001, p. 148).

Adapun karakteristik yang melekat pada akad *wadi'ah yad al-damanah* atau *guarantee depository* yaitu penerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan harta atau barang yang ditiptkan. Apabila diperoleh keuntungan dari barang atau harta yang ditiptkan dan dimanfaatkan maka penerima titipan dapat memberikan bonus kepada pihak yang menitiptkan. Adapun terkait jumlah bonus maka manajemen Bank Syariah berhak untuk menetapkan kebijakannya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya akad ini adalah titipan (Antonio, 2001, p. 149).

Prinsip selanjutnya yang dapat diterapkan pada produk tabungan adalah prinsip investasi. Pada prinsip investasi Bank Syariah menggunakan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* merupakan transaksi penanaman modal dari *sahibul mal* atau pemilik dana kepada *mudharib* atau pengelola dana untuk melaksanakan usaha tertentu yang sesuai aturan syariah dengan ketentuan nisbah bagi hasil antara kedua belah pihak ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama (Wiroso, 2011, p. 155). Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari akad *mudharabah* adalah terjalannya kerja sama antara pemilik dana dengan pengelola dana (Antonio, 2001, p. 150).

Berdasarkan jenisnya *mudharabah* dapat dibagi menjadi dua yaitu *mudharabah mutlaqah* atau *general investment* dan *mudharabah muqayyadah*. Kedua jenis akad *mudharabah* tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pada akad *mudharabah mutlaqah* atau *general investment* pemilik dana tidak menetapkan batasan tertentu atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Dengan demikian, *mudharib* memiliki kewenangan penuh atas waktu, tempat, jenis usaha dan jenis layanan penggunaan dana tersebut (Antonio, 2001, p. 150).

Lain halnya dengan karakteristik yang melekat pada *mudharabah muqayyadah* bahwa pada jenis ini *mudharib* hanya diberikan kewenangan untuk mengelola dana dari *sahibul mal* sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan oleh *sahibul mal* atau pemilik dana, baik terkait jenis usaha, tempat, waktu dan lain sebagainya (Antonio, 2001, p. 151).

### 3. Deposito

Deposito secara umum yaitu simpanan nasabah yang dapat ditarik hanya pada waktu tertentu sesuai kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian antara bank dengan nasabah (Wiroso, 2011, p. 153).

Menurut UUPS bahwa yang dimaksud dengan deposito adalah salah satu bentuk investasi dari dana nasabah yang didasarkan pada akad *mudharabah* maupun akad lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah serta hanya dapat ditarik pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dalam perjanjian antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008, p.).

Pada produk deposito Bank Syariah dapat menggunakan akad *mudharabah*. Adapun ketentuan mengenai akad *mudharabah* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Akad *mudharabah* yang diterapkan pada produk deposito, bank berkedudukan sebagai *mudharib* atau pengelola dana sedangkan nasabah berkedudukan sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana. Ketentuan lain adalah pembagian keuntungan telah disepakati di awal akad yaitu berupa nisbah. Dana deposito hanya dapat ditarik berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya, Bank Syariah dapat membebaskan biaya-biaya kepada nasabah selaku *shohibul mal* berdasarkan pengeluaran yang dibutuhkan (Wiroso, 2011, p. 155).

### 4. Giro

Menurut UUPS Giro yaitu adalah salah satu bentuk simpanan yang menggunakan akad *wadi'ah* atau dapat juga menggunakan akad lain yang sesuai Prinsip Syariah. Penarikan giro menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan dapat dilakukan setiap saat (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Penggunaan akad *wadi'ah* di Bank Syariah menggunakan jenis *wadi'ah yad al-dhamanah* yang mana harta atau barang titipan dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Bank Syariah, akan tetapi

tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan harta tersebut. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bagi Bank Syariah untuk memberikan bonus kepada pemegang giro (Antonio, 2001, p. 156; Syahrudin et al., 2015, p. 273).

### ***Financing***

Makna *financing* atau pembiayaan secara umum yaitu pemberian dana oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam rangka mendukung rencana investasi, baik dilakukan oleh lembaga maupun perorangan atau dalam istilah teknis perbankan dikenal dengan aktiva produktif (Rivai & dkk, 2010, p. 681).

Pembiayaan atau *financing* merupakan pemberian fasilitas dalam bentuk menyediakan dana maupun tagihan yang memiliki kesamaan dengan itu yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para pihak *defisit unit*, seperti: *mudharabah* maupun *musyarakah* yang digunakan pada transaksi bagi hasil; *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* yang digunakan pada transaksi sewa-menyewa; akad *murabahah*, *salam*, maupun *istishna'* yang digunakan pada transaksi jual beli dalam bentuk piutang; *qardh* dalam transaksi pinjam meminjam; serta *ijarah* dalam bentuk transaksi sewa-menyewa jasa. Adapun pada transaksi multijasa pihak yang dibiayai dan/atau diberikan fasilitas dana wajib mengembalikan dana tersebut baik disertai adanya imbalan atau *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil pada waktu tertentu sesuai persetujuan yang telah disepakati antara pihak Bank Syariah dan penerima fasilitas (Antonio, 2001, p. 160; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, 2008).

Berdasarkan peruntukannya, pembiayaan dapat dikelompokkan kepada pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pemenuhan kebutuhan produksi seperti meningkatkan usaha, perdagangan, investasi maupun yang lainnya dapat menggunakan pembiayaan produktif. Adapun untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi maka digunakan pembiayaan konsumtif (Antonio, 2001, p. 160).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa produk-produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah menggunakan tiga prinsip pokok sebagai berikut:

### 1. Prinsip *Tijarah* atau Jual Beli

Produk pembiayaan dengan prinsip jual beli dapat menggunakan beberapa pilihan akad seperti *murabahah* atau jual beli dengan yang disertai keuntungan, *salam* dan *istishna*. Pada pembiayaan *murabahah*, Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan sistem pembayaran dilakukan secara tangguh atau diangsur (Kambali, 2021, p. 23; Wiroso, 2011, p. 166). Lain halnya dengan pembiayaan dengan akad *salam* yang menetapkan pembayaran dilakukan di awal akad dengan ketentuan penetapan harga berdasarkan harga beli dari nasabah penyedia barang ditambah dengan keuntungan. Akad *salam* digunakan pembiayaan yang mana proses produksinya tidak dapat diikuti seperti hasil pertanian (Antonio, 2001, p. 165; Kambali, 2021, p. 23).

Akad lain yang dapat digunakan pada pembiayaan dengan prinsip jual beli adalah akad *istishna*. Penggunaan akad *istishna* diberlakukan pada pembiayaan yang diperuntukkan bagi nasabah yang membutuhkan pembiayaan sejak proses produksi sampai dengan menghasilkan barang siap pakai seperti pembiayaan untuk manufaktur atau konstruksi. Pembayaran pada akad *istishna* dapat dilakukan baik di awal akad, di tengah maupun di akhir akad baik dilakukan secara tunai maupun diangsur. Adapun keuntungan yang diperoleh dapat berupa selisih dari harga beli Bank kepada produsen dengan harga jual Bank kepada nasabah konsumen atau berupa hasil sewa (Antonio, 2001, pp. 165–166; Kambali, 2021, p. 23).

### 2. Prinsip *Ijarah* atau Sewa

Pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa dapat menggunakan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bi al-tamlik*. Pada pembiayaan ini penyewa dapat memanfaatkan barang yang disewa disertai adanya pembayaran imbalan kepada pihak bank. Apabila menggunakan akad *ijarah muntahiya bi al-tamlik* barang yang disewakan dapat

dijual oleh bank kepada nasabah apabila masa sewa berakhir. Penetapan harga sewa dan harga jual berdasarkan kesepakatan di awal akad (Kambali, 2021, p. 24).

### 3. Prinsip *Syirkah* atau Bagi Hasil

Pembiayaan dengan prinsip *syirkah* dapat menggunakan empat pilihan akad yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Akad *musyarakah* merupakan akad yang dilakukan dengan cara pihak Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada satu orang atau lebih untuk usaha tertentu. Ketentuan pada akad *musyarakah* yaitu adanya kontribusi dana yang diberikan oleh setiap pihak berdasarkan kesepakatan serta adanya pembagian keuntungan maupun risiko yang timbul menjadi tanggungan bersama (Antonio, 2001, p. 90; Kambali, 2021, p. 24). Dalam perkembangannya Bank Syariah juga menerapkan akad *musyarakah mutanaqisah* yaitu salah satu pihak membeli secara bertahap aset yang menjadi objek *syirkah* sehingga mengurangi hak milik pihak lain. *Musyarakah mutanaqisah* merupakan penggabungan dari akad *syirkah* dengan akad *bai'* (Sup, 2022, p. 75).

Lain halnya dengan *musyarakah*, pada akad *mudharabah* apabila terdapat kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Adapun pembagian *nisbah* keuntungan yang dihasilkan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (Antonio, 2001, p. 95; Sup, 2022, p. 56). Akad lain yang dapat digunakan yaitu *muzara'ah* dan *musaqah* yang hanya dikhususkan untuk pembiayaan di bidang pertanian (Adinugraha & Sartika, 2020, p. 20). Pada dasarnya akad *muzara'ah* merupakan kerja sama pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk ditanami dan dipelihara (Antonio, 2001, p. 99). Dalam penerapannya di Bank Syariah dilakukan dengan cara nasabah yang menekuni bidang pertanian akan diberikan pembiayaan oleh Bank dengan bagi hasil berdasarkan pada hasil pertanian yang diperoleh nasabah (Sumadi, 2022, p. 44). Lain halnya pada akad *musaqah*, nasabah bertanggung jawab atas

## Produk Perbankan Syariah

penyiraman dan pemeliharannya saja. Adapun imbalan dihitung berdasarkan persentase dari hasil yang diperoleh (Antonio, 2001, p. 100; Sumadi, 2022, p. 44).

### **Service**

Produk jasa atau *service* yang diberikan oleh Bank Syariah dapat menggunakan akad *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn* dan *qardh*. Produk jasa lain di Bank Syariah adalah *sharf*.

#### **1. Wakalah**

*Wakalah* merupakan akad pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan melakukan hal yang diwakilkan (Antonio, 2001, p. 120). Seperti, permintaan nasabah kepada bank untuk mewakilinya dalam hal pembelian saham perusahaan tertentu dengan ketentuan pembayaran yang disepakati. Apabila telah selesai pembelian saham dan telah diserahterimakan maka akad *wakalah* telah selesai. Akad *wakalah* di perbankan syariah juga digunakan pada produk *letter of credit* atau L/C, transfer uang dan inkaso (Wiroso, 2011, p. 400).

#### **2. Kafalah**

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Jaminan tersebut diberikan oleh penanggung atau *kafil* kepada pihak ketiga (Antonio, 2001, p. 123). Dalam aplikasi di perbankan syariah akad *kafalah* dapat diterapkan pada bank garansi, L/C dengan menggunakan akad *kafalah bil ujroh* dan penjaminan syariah (Wiroso, 2011, pp. 414–417).

#### **4. Hawalah**

*Hawalah* yaitu pengalihan utang dari *muhil* atau orang yang berutang kepada *muhal alaih* atau orang lain yang wajib membayar utangnya. Dalam aplikasi perbankan dapat digunakan pada transaksi penyelesaian utang dalam impor, anjak piutang atau *factoring*, *post date check bill discounting* (Antonio, 2001, p. 126; Wiroso, 2011, p. 437).



**5. *Rahn***

*Rahn* dapat dipahami sebagai jaminan atas utang atau pinjaman yang diterima atau dikenal dengan gadai. Hal ini dilakukan dengan cara bank menahan harta milik peminjam sebagai jaminan (Antonio, 2001, p. 128).

**6. *Qardh***

*Qardh* yaitu memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Dalam aplikasi perbankan dapat berupa produk yang digunakan untuk memberikan pinjaman kepada usaha kecil atau membantu sektor sosial atau dikenal dengan istilah *qard al hasan* (Antonio, 2001, pp. 131–133).

**7. *Sharf***

*Sharf* adalah transaksi tukar menukar mata uang yang disediakan oleh Bank Syariah (Wiroso, 2011, p. 419).

**Daftar Pustaka**

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *Perbankan Syariah: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Nasya Expanding Management.
- Anshori, A. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani.
- Jaya, T. J. (2020). *Branding Perbankan Syariah Melalui Produk -Produk Pendanaan*. 6(1).
- Kembali, M. (2021). *Produk Operasionalisasi Bank Syari'ah : Studi Penerapan Prinsip Syari'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Dan Bank Islam Malaysia Berhad (Bimb)*. 9(1).
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Rivai, V., & dkk. (2010). *Islamic Banking*. Bumi Aksara.

## Produk Perbankan Syariah

- Santoso, & Rahmawati, U. (2016). *Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. 10(2).
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Ekonisia.
- Sumadi. (2022). *Model Strategi Manajemen Perbankan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Era New Normal*. Lakeisha.
- Sup, D. F. A. (2022). *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia: Sejarah, Regulasi, Perkembangan dan Fatwa*. UNIDA Gontor Press.
- Syahrudin, Kosim, A. M., & Suhandi, T. (2015). *Pengaruh Funding Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah)*. 6(2).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pub. L. No. Nomor 21 (2008).
- Utama, C. (2009). *Pengenalan Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah*. 13(2).
- Wangsawidjaja Z. (2013). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah* (2nd ed.). LPFE Usakti.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, S.H.I., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu syariah dimulai pada tahun 2005 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Keagamaan di MAK Ali MaksuM Yogyakarta dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi al-Ahwal al-

Syakhshiyah pada tahun 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan S3 di Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [nurlailiyahfikry@gmail.com](mailto:nurlailiyahfikry@gmail.com)

# BAB 6 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

**Khairul Marlin, S.E., M.Kom., M.M.**

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia, dilandasi oleh keinginan bermuamalah secara Islam yang menjadi kehendak kuat sebagian besar umat Muslim di Indonesia. Disamping itu juga merupakan peluang dalam perwujudan restrukturisasi perekonomian Indonesia yang tertuang dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, perbankan secara umum. BPR dalam pengaruh sempit adalah untuk penerapan dalam membebaskan bank untuk penetapan tingkat suku bunga, sehingga akan muncul bank tanpa bunga (Sumitro, 2004).

## **Pengertian BPRS**

Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016, menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank yang pelaksanaan kegiatan usahanya didasarkan kepada prinsip syariah, di mana dalam kegiatan usaha tersebut tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah maksudnya adalah segala kegiatan usaha yang dilakukan dilandaskan pada prinsip hukum Islam termasuk dalam kegiatan perbankan syariah dan berdasar kepada fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Indonesia, 2016).

### **Legalitas BPRS Menurut Undang-Undang**

Regulasi BPRS bermula dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang menjadi dasar hukum bank dengan penerapan prinsip bagi hasil atau berdasarkan prinsip syariah. Kemudian terjadi perubahan terkait tentang perbankan termasuk pengaturan perbankan syariah dan prinsip syariah dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

BPRS dalam melaksanakan kegiatan usahanya berlandaskan kepada prinsip syariah. Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999, mengenai Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kemudian diubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/25/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selanjutnya, Bank Indonesia (BI) pada tahun 2009 menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di mana dalam peraturan ini memberikan landasan hukum yang memperjelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS. Pada tahun 2016 Peraturan BI diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang berlaku mulai tanggal 27 Januari 2016.

### **Ketentuan Umum BPRS**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam pelaksanaan kegiatannya memiliki beberapa ketentuan umum (Indonesia, 2016) yaitu:

1. BPRS memiliki bentuk badan hukum PT (Perseroan Terbatas).
2. BPRS telah mempunyai anggaran dasar sesuai dengan aturan tentang persyaratan anggaran dasar dan dalam anggaran dasar berisi tentang:

## **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

- a. Penjelasan tentang Direksi dan anggota, Dewan Komisaris dan anggota, dan Dewan Pengawas Syariah dan anggota yang pengangkatannya dilakukan dengan RUPS;
- b. Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah beserta anggotanya berlaku efektif pengangkatannya setelah memperoleh persetujuan OJK;
- c. Penetapan hal-hal lain yang terkait dengan persyaratan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah termasuk tugas, wewenang, tanggung jawab, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ditetapkan dalam RUPS, termasuk laporan pertanggungjawaban tahunan, penetapan serta upah jasa akuntan publik, dan perihal lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.
- e. RUPS dilaksanakan dibawah pimpinan Komisaris Utama, kalau tidak bisa maka digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya.

### **Tujuan didirikan BPRS**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) didirikan dengan tujuan (Sumitro, 2004) sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
2. Memperkuat kesejahteraan ekonomi terutama umat muslim yang kebanyakan tinggal di pedesaan dan masih termasuk kelompok masyarakat lemah.
3. Memperbanyak lapangan kerja sehingga dapat menampung tenaga kerja di daerah.
4. Memperkuat ukhuwah Islamiah dengan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat memiliki tingkat kehidupan yang lebih baik lagi.
5. Memberikan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap pelayanan transaksi perbankan dengan prinsip syariah.

### **Strategi Operasional**

Pengembangan organisasi BPRS diperlukan strategi dalam kegiatan operasionalnya, strategi operasional yang dapat dilakukan oleh BPRS (Sumitro, 2004), adalah:

1. BPRS dalam melakukan kegiatan usaha harus bersifat aktif dengan melakukan sosialisasi dan terjun ke lapangan kepada usaha-usaha kecil yang sedang berkembang dan perlu dibantu untuk tambahan modal sehingga usaha tersebut dapat berkembang lebih baik.
2. BPRS dalam melakukan kegiatan usaha penyaluran dana memilih pembiayaan dengan memberikan kepada usaha yang memiliki perputaran uang cepat atau jangka pendek dan lebih diutamakan usaha kecil menengah.
3. BPRS dalam melakukan kegiatan usaha melakukan kajian terhadap pangsa pasar yang ada di wilayahnya, bagaimana tingkat kejenuhan serta bagaimana tingkat kompetitif terhadap produk dalam hal pemberian pembiayaan.

### **Persyaratan Pendirian BPRS**

Peraturan OJK NO. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016 menetapkan tentang persyaratan pendirian BPRS (Indonesia, 2016) yaitu sebagai berikut:

1. Pendirian BPRS dan pelaksanaan kegiatan usaha hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pendirian dan/atau kepemilikan BPRS hanya dapat dilakukan oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI; pemerintah daerah; atau dua pihak atau lebih bersatu.
3. Pendirian dan/atau kepemilikan oleh badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI telah diusulkan menjadi calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPRS, dan telah melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun saat dilakukan pengajuan permohonan untuk persetujuan prinsip.

### **Perizinan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Izin pendirian BPRS yang diberikan oleh OJK dapat diberikan dengan 2 (dua) tahap (Indonesia, 2016) yaitu:

1. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan yang diberikan dalam rangka persiapan pendirian BPRS.

2. Izin usaha, yaitu izin yang diberikan dalam rangka melakukan kegiatan usaha BPRS apabila persiapan izin pendirian BPRS sudah selesai dilakukan.

### **Kepemilikan dan Modal**

Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016 menjelaskan bahwa BPRS hanya dapat dimiliki dan didirikan oleh:

1. Pendirian dan/atau kepemilikan BPRS hanya dapat dilakukan oleh
  - a. WNI dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI;
  - b. pemerintah daerah; atau
  - c. dua pihak atau lebih bersatu.
2. Pendirian dan/atau kepemilikan oleh badan hukum Indonesia yang seluruh pemilikannya WNI telah diusulkan menjadi calon Pemegang Saham Pengendali (PSP) BPRS, dan telah melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun saat dilakukan pengajuan permohonan untuk persetujuan prinsip.

Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2016 Tahun 2016 menjelaskan tentang jumlah modal disetor dalam pendirian BPRS paling kurang (Indonesia, 2016) adalah:

1. Rp.12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah), untuk BPRS yang pendiriannya berada pada zona 1;
2. Rp.7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah), untuk BPRS yang pendiriannya berada pada zona 2;
3. Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), untuk BPRS yang pendiriannya berada pada zona 3; dan
4. Rp.3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), untuk BPRS pendiriannya berada pada di zona 4.

Pembagian zona dalam peraturan jumlah modal yang disetor ditentukan berdasar kepada potensi ekonomi pada wilayah pendirian dan jumlah lembaga keuangan yang sudah ada di wilayah kabupaten atau kota yang akan didirikan BPRS tersebut.



### **Kegiatan Usaha BPRS**

BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib melakukan penerapan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan BPRS dalam yang diperbolehkan dalam usahanya (Indonesia, 2016) yaitu:

1. Seluruh kegiatan bank dilakukan dengan menerapkan prinsip syariah dan sesuai aturan BI
2. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan, deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
3. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat atau kepada yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan ketentuan OJK.
4. Penempatan dana seperti dengan Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lainnya.

### **Sistem Pembiayaan yang Dilakukan BPRS**

Sistem pembiayaan yang dapat dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Indonesia, 2016) ada beberapa jenis yaitu sebagai berikut:

1. Sistem pembiayaan dalam bentuk bagi hasil (pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*).
2. Sistem pembiayaan dalam bentuk jual beli (Pembiayaan *Murabahah*, Pembiayaan *Istishna*, Pembiayaan *Salam*)
3. Sistem pembiayaan dalam bentuk Sewa (Pembiayaan *Ijarah*, Pembiayaan *Multijasa*, *Ijarah Munthaiyah Bin Tamlik*)

### **Produk-Produk BPRS**

BPRS dalam melakukan kegiatan usahanya akan melakukan kegiatan mobilisasi dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

#### **1. Mobilisasi Dana Masyarakat**

Jenis mobilisasi dana yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan amanah

## Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BPRS dapat mengumpulkan dana infaq, shadaqah dan zakat dan diterima dalam bentuk titipan amanah. Akad yang digunakan adalah *wadi'ah* yaitu titipan yang tidak memberikan risiko. Sebagai kompensasinya BPRS akan menyerahkan kadar *profit* dari bagi hasil yang diterima dari pembayaran pembiayaan yang dikembalikan nasabah.

b. Tabungan *wadi'ah*

BPRS dapat mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan bebas yang berasal dari simpanan perorangan maupun dari badan usaha. Akad yang dipakai yaitu *wadi'ah*. BPRS membayarkan kadar *profit* kepada penyimpan dana dengan hitungan harian dan akan dibayarkan setiap bulan.

c. Deposito *wadi'ah* / deposito *mudharabah*

BPRS dapat mengumpulkan dana dalam bentuk deposito berjangka yang berasal dari pribadi maupun badan usaha. Akad yang digunakan dalam hal ini adalah *wadi'ah* atau *mudharabah*, yakni BPRS mengumpulkan dana dan dijadikan sebagai penyertaan sementara dengan jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Pemilik dana deposito dengan akad *wadi'ah* memperoleh nisbah bagi hasil manfaat lebih kecil dari akad *mudharabah* dari bagi hasil yang diperoleh dalam pembiayaan nasabah setiap bulannya.

## 2. Penyaluran Dana

Jenis-jenis pembiayaan dalam rangka penyaluran dana yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah:

a. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini merupakan bagi hasil antara dana yang berasal dari pengusaha dan dana dari bank yang digunakan pada usaha si pengusaha.

Perjanjian keuntungan dibagi menurut rasio sesuai kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana. Apabila usaha yang dilakukan rugi maka pengusaha menanggung kerugian dana, sementara BPRS menanggung kerugian pelayanan materil dan kehilangan imbalan kerja.

b. Pembiayaan *Musyarakah*

Kesepakatan usaha bersama dengan menggabungkan modal yang berasal dari dana pengusaha dan dana bank dalam melakukan sebuah usaha yang dikelola bersama, keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab bersama dan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan awal.

c. Pembiayaan *Bai bitsaman ajil*

Pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk jual beli antara bank dan nasabah. Barang yang dibutuhkan oleh nasabah akan dibayar terlebih dahulu oleh bank atau ditalangi terlebih dahulu oleh setelah itu nasabah melakukan pembayaran kepada bank berdasar harga dasar barang ditambah dengan *margin* berdasarkan kesepakatan bersama.

d. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan dengan perjanjian antara bank dan nasabah, pembiayaan disediakan bank guna pembelian bahan baku atau modal kerja sesuai kebutuhan nasabah, kemudian nasabah melakukan pembayaran sebesar harga jual bank (sesuai harga beli yang dilakukan bank ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

e. Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan ini disebut juga pembiayaan kebajikan di mana diberikan kepada nasabah yang layak menerima pembiayaan. Penerima pembiayaan ini hanya membayar sebesar pokok saja dan disarankan untuk membayar ZIS.

f. Pembiayaan *Istishna*

Prinsip dalam pembiayaan ini adalah jual beli. Nasabah meminta bank untuk melakukan pembelian barang sesuai kebutuhannya dan kriterianya, dan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menetapkan harga jual berdasarkan kesepakatan nasabah dan bank dan jangka waktu serta mekanisme pembayaran pembiayaan berdasarkan kemampuan atau sesuai dengan keuangan nasabah.

g. Pembiayaan *Al-Hiwalah*

BPRS melakukan pemindahan hutang nasabah dari pihak ketiga di mana hutang tersebut telah jatuh tempo, yang disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah membayar tagihan dan hutang

## Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

tersebut seharusnya sudah dilunasi. Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah pengambilalihan hutang. Keuntungan yang diperoleh oleh BPRS adalah memperoleh *ujrah/fee* dari nasabah, dan pembayaran oleh nasabah dilakukan sesuai kesepakatan awal kedua belah pihak.

### 3. Jasa Bank Lainnya

BPRS dapat menyediakan jasa lainnya guna mempermudah pembayaran seperti proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening listrik, rekening air, telepon, angsuran KPR, dan lain sebagainya.

### Kegiatan BPRS yang Dilarang

Kegiatan usaha pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang tidak diperbolehkan atau dilarang (Indonesia, 2016) yaitu:

1. Melakukan penerimaan simpanan yang berbentuk giro.
2. Melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran.
3. Kegiatan dalam bentuk valuta asing.
4. Kegiatan penyertaan modal terhadap suatu perusahaan yang bertujuan memiliki perusahaan tersebut baik yang baru maupun yang sudah berjalan.
5. Ikut dalam kegiatan usaha perasuransian.
6. Adanya kegiatan usaha lain selain kegiatan usaha yang sudah digariskan pada kegiatan usaha yang diperbolehkan pada BPRS.

### Pembukaan Kantor BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas serta Kegiatan Pelayanan Kas dengan ketentuan (Indonesia, 2016) sebagai berikut:

1. Pembukaan Kantor Cabang BPRS hanya dapat dilakukan dalam wilayah provinsi di mana kantor pusat BPRS berada.
2. Pembukaan Kantor Cabang BPRS wajib mendapatkan izin dari OJK.
3. Rencana kerja tahunan BPRS harus mencantumkan apabila ada rencana pembukaan Kantor Kas dan Kegiatan Pelayanan Kas.

### **Penutupan Kantor BPRS**

Penutupan kantor BPRS sesuai dengan POJK No. 3/POJK.04/2016 menyatakan bahwa apabila BPRS melakukan penutupan kantor cabang maka wajib mendapatkan persetujuan dari OJK. Begitu juga untuk penutupan Kantor Kas serta Kegiatan Pelayanan Kas di mana OJK telah menerima laporan rencana penutupan tersebut beserta alasan penutupan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan penutupan.

### **Persamaan BPRS dan BPR**

Pada prinsipnya kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) hampir sama dengan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR), perbedaan mendasar dari pelaksanaan yaitu pada BPRS konsep dasar operasional berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan ketentuan Islam. Selain itu yang membedakan adalah metode pembagian keuntungan yang diterima oleh bank di mana BPR memperoleh insentif bunga sedangkan BPRS berupa insentif bagi hasil.

BPR dan BPRS adalah lembaga keuangan bank yang kegiatan usahanya melakukan mobilisasi dana masyarakat untuk disimpan di bank bisa dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, atau jenis fasilitas lainnya yang sederajat. Dana yang dikumpulkan akan disalurkan kembali kepada masyarakat atau nasabah untuk membantu perkembangan usaha nasabah dalam bentuk kredit/pembiayaan. Selain itu keduanya juga tidak diperbolehkan ikut dalam menyediakan jasa lalu lintas pembayaran dan melakukan kegiatan valuta asing, simpanan giro (seperti cek dan bilyet giro), dan perasuransian.

Wilayah pelayanan yang dapat diberikan oleh BPR dan BPRS hanya sebatas wilayah provinsi di mana BPR atau BPRS itu berada. Akan tetapi pelayanan yang diberikan oleh BPR ataupun BPRS cenderung lebih cepat dalam melakukan proses kredit atau pembiayaan, hal ini dikarenakan seluruh pemegang keputusan pemberian kredit atau pembiayaan berada di satu wilayah. Pada BPR penyaluran dana ke nasabah dikenal dengan nama kredit dan dalam penetapan keuntungan yang diperoleh BPR menggunakan prinsip

## **Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

bunga. Berbeda dengan BPR Syariah, penyaluran dana kepada nasabah dikenal dengan istilah pembiayaan dan berdasarkan kepada prinsip syariah Islam.

### **Daftar Pustaka**

Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: 3/POJK.03/2016*. Jakarta.

Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait (Bamui & Takaful Di Indonesia)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## PROFIL PENULIS



### **Khairul Marlin, S.E., M.Kom., M.M**

Penulis merupakan seorang dosen pada Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas penulis selesaikan di Kota Batusangkar Sumatera Barat. Penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi pada Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dan menyelesaikan studi S1 dengan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada tahun 1998. Pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2013 penulis pernah bekerja pada salah satu bank BUMN di kota Batusangkar. Pada tahun 2011 sambil bekerja penulis melanjutkan studi S2 pada Prodi Magister Ilmu Komputer di Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang dan menyandang gelar Magister Komputer (M.Kom) pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis bergabung dengan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar sebagai dosen pada prodi S1 Akuntansi Syariah. Tahun 2015 penulis melanjutkan studi S2 Prodi Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi dan selesai pada tahun 2017 dengan gelar Magister Manajemen (M.M).

Email Penulis: [khairulmarlin@iainbatusangkar.ac.id](mailto:khairulmarlin@iainbatusangkar.ac.id)

# BAB 7 KOPERASI SYARIAH

Nita Fitria, S.E.I., MA.

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

## Pengertian Koperasi dan Koperasi Syariah

Koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Indonesia, 1992)

Koperasi syariah adalah koperasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan akta pendiriannya, bentuk koperasi ada dua jenis yaitu *pertama*: Koperasi Serba Usaha (KSU). Koperasi Serba Usaha dapat membuka berbagai macam unit usaha baik sektor riil seperti usaha perdagangan, usaha toko dan usaha simpan pinjam. Usaha Simpan Pinjam koperasi serba usaha disebut Unit simpan pinjam (USP). Jika kegiatan operasional berdasarkan pola syariah, unit simpan pinjamnya disebut dengan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).

Selanjutnya, yang *kedua* adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP hanya boleh melakukan satu kegiatan usaha yaitu penghimpunan dan penyaluran dana kepada anggota saja. KSP tidak dibolehkan membuka unit usaha lainnya selain simpan pinjam. Jika kegiatan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan pola syariah, koperasinya dinamakan dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Pengertian USPPS dan KSPPS dapat dilihat pada peraturan menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah nomor 16 tahun 2015 Tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi (Mirawati *et al.*, 2021).



### Dasar Koperasi Syariah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, koperasi syariah berdasar kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan aturan lainnya yang mengatur khusus tentang koperasi syariah seperti Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Menengah tentang Pelaksanaan Koperasi Syariah serta Fatwa DSN-MUI. Setiap usaha yang dijalankan koperasi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah mengacu kepada Fatwa DSN-MUI, terutama yang berkaitan dengan kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha koperasi syariah harus terhindar dari segala hal yang mengandung *maysir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), riba, dan lainnya yang bertentangan dengan syariah.

### Persamaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional

Landasan hukum (undang-undang) koperasi syariah dan koperasi konvensional adalah sama, yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dengan samanya undang-undang yang mengatur, maka secara umum landasan, azas, tujuan, fungsi, peran, prinsip koperasi, keanggotaan, rapat anggota, dan lain-lainnya yang diatur dalam undang-undang ini dapat digunakan juga pada koperasi syariah. Secara rinci semua aturan tersebut dapat dilihat pada undang-undang ini.

Koperasi syariah dan koperasi konvensional, sama-sama menghimpun dana dari anggota kemudian disalurkan kepada anggota. Hasil dari kegiatan usaha koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah semua pendapatan koperasi setelah dikurangi dengan semua biaya-biaya termasuk penyusutan dan pajak. SHU dapat juga diartikan sebagai laba yang diperoleh oleh koperasi selama satu periode.

Sisa Hasil Usaha akan didistribusikan untuk cadangan, SHU anggota, dana pendidikan, dana sosial, dana pembinaan lingkungan kerja, dana kesejahteraan pegawai, pengurus dan pengawas. Besarnya porsi untuk masing-masing bagian di atas ditetapkan dalam rapat

## Koperasi Syariah

anggota atau anggaran dasar pada masing-masing koperasi. SHU untuk anggota dibagikan sesuai dengan besarnya jumlah simpanan dan besarnya kontribusi pendapatan yang diberikan anggota kepada koperasi. Jadi baik koperasi konvensional maupun koperasi syariah, setiap anggota akan mendapat SHU dari simpanan dan dari jasa usahanya.

### **Perbedaan Koperasi Syariah dengan Koperasi Konvensional**

Berikut beberapa perbedaan koperasi syariah dengan koperasi konvensional:

#### **1. Kegiatan Usaha (Penghimpunan dan Penyaluran Dana)**

Pada koperasi syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana tidak menggunakan sistem bunga. Koperasi syariah menggunakan akad-akad transaksi yang disesuaikan dengan jenis transaksinya. Penghimpunan dana oleh koperasi syariah selain dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela dapat juga dalam bentuk tabungan dan deposito. Produk tabungan dan deposito ini tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil atau bonus dengan akad *mudharabah* atau *wadiah*.

Selanjutnya dalam hal penyaluran dana, pada koperasi konvensional penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada anggota dengan sistem bunga. Sedangkan pada koperasi syariah, penyaluran dananya menggunakan akad-akad yang sesuai dengan syariah seperti akad *murabahah*, akad *mudharabah*, akad *ijarah* dan lainnya.

Akad yang dimaksud adalah kesepakatan tertulis antara KSPPS atau USPPS koperasi dan pihak lian yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

#### **2. Fungsi Lembaga**

Koperasi syariah dapat berfungsi sebagai lembaga zakat, dimana koperasi syariah dapat menghimpun dan menyalurkan dana zakat,

infak, sedekah dan wakaf dari anggota. Fungsi ini tidak ada pada koperasi konvensional.

### 3. Perangkat Koperasi

Berdasarkan undang-undang koperasi nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, perangkat koperasi adalah rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Perbedaan terletak pada pengawas, Dimana pada koperasi syariah, selain pengawas yang dimaksud dalam undang-undang ini, harus ada lagi Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Tugas Dewan pengawas syariah adalah:

- a. Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus dan pengawas serta mengawasi kegiatan KSPPS agar sesuai dengan prinsip syariah
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh KSPPS
- c. Mengawasi pengembangan produk baru
- d. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya
- e. Melakukan review secara berkala terhadap produk-produk simpanan dan pembiayaan syariah (Republik Indonesia, 2015)

### Fungsi Koperasi Syariah

Fungsi koperasi syariah yaitu:

#### 1. Sebagai Lembaga *Intermediary*

Sama halnya dengan bank, koperasi dapat berfungsi sebagai lembaga *intermediary*, dalam artian sebagai lembaga perantara dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada anggota. Secara umum sama halnya seperti bank. Perbedaannya dengan bank adalah pada koperasi, penghimpunan dan penyaluran dana hanya boleh dilakukan kepada anggota saja sedangkan pada bank penghimpunan dana dan penyaluran dana dilakukan kepada masyarakat umum, pada bank tidak ada istilah anggota. Mengenai syarat dan ketentuan menjadi anggota koperasi secara umum

diatur dalam undang-undang koperasi dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) masing-masing koperasi.

Koperasi dapat menghimpun dana dari anggota sebagai sumber dananya dalam bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, tabungan dan deposito. Anggota yang menempatkan dana dalam bentuk simpanan, akan mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) di akhir tahun. Untuk dana anggota dalam bentuk tabungan dan deposito akan diberikan bagi hasil atau bonus setiap bulan sesuai akad.

Tabungan dan deposito pada koperasi sama halnya dengan tabungan dan deposito pada bank. Bedanya, tabungan dan deposito pada koperasi syariah tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Keuntungan tabungan dan deposito pada koperasi adalah dana anggota yang ditabung atau didepositokan pada koperasi dapat langsung disalurkan oleh koperasi kepada anggota lain yang membutuhkan. Sehingga semangat kekeluargaan dapat diciptakan. Kemudian keuntungan yang didapat dari penyaluran dana ini nantinya akan dikembalikan lagi kepada anggota dalam bentuk SHU (Sisa Hasil Usaha) untuk anggota.

Fungsi koperasi sebagai penyalur dana, dimana koperasi akan menyalurkan dana yang dihimpun dari anggota tadi dalam bentuk pembiayaan. Disinilah salah satu letak perbedaannya dengan koperasi konvensional. Pada koperasi konvensional penyaluran pembiayaan dalam bentuk pemberian kredit dengan akad pinjam meminjam dengan sistem bunga. Tetapi pada koperasi syariah, penyaluran dana akan disesuaikan dengan akad-akad syariah. Secara rinci mengenai akad pembiayaan akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya mengenai kegiatan operasional koperasi syariah.

## **2. Koperasi Syariah sebagai Lembaga Sosial dalam Menjalankan Kegiatan *Maal***

Sesuai dengan peraturan menteri KUKM no 16 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi, dijelaskan bahwa, koperasi syariah dapat berfungsi sebagai lembaga sosial. Dengan adanya fungsi ini dapat

membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Sebagai lembaga sosial, koperasi syariah dapat menghimpun zakat, infak, sedekah dan wakaf, kemudian menyalurkannya sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Islam. Dan koperasi syariah juga diwajibkan membuat laporan atas penghimpunan dan penyaluran dana ini sebagaimana diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah.

Dana yang dihimpun dari zakat akan disalurkan kepada *asnaf* delapan sesuai dengan perintah Allah Swt dalam alquran surat at Taubah ayat 60. Sementara untuk dana wakaf akan dikelola sesuai dengan prinsip dan hukum harta wakaf. Dimana hasil dari pengelolaan harta wakaf akan digunakan untuk kemaslahatan umat/masyarakat. Dana yang dihimpun dari infak dan sedekah dapat disalurkan dalam bentuk pemberian pembiayaan dengan menggunakan akad *qardh*.

*Qardh* adalah adalah akad pemberian pembiayaan kepada anggota dalam bentuk pinjaman, dimana koperasi tidak mengambil keuntungan atas pemberian pinjaman ini. Anggota yang diberikan pinjaman dengan akad *qardh* ini harus memiliki syarat tertentu dan betul-betul layak diberikan pinjaman *qardh*. (Surya Putra, dkk, 2022). Penyaluran dana sebagaimana dijelaskan di atas adalah secara sosial, artinya koperasi tidak mengambil keuntungan dari penyaluran dana tersebut. Dalam hal ini koperasi berfungsi sebagai lembaga sosial.

### **Kegiatan Usaha Koperasi Syariah**

Koperasi Syariah dapat melakukan kegiatan usaha apa saja selama tidak bertentangan dengan syariah. Usaha yang bisa dilakukan oleh koperasi syariah adalah usaha di sektor riil seperti usaha perdagangan, membuka toko, waserda, usaha jasa, ataupun kegiatan usaha produksi lainnya. Kegiatan usaha yang dijalankan ini harus sesuai dengan syariah. Disamping itu, koperasi dapat membuka unit usaha simpan pinjam. Berkaitan dengan usaha simpan pinjam ini, ada dua istilah dalam koperasi syariah sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Peraturan Menteri KUKM nomor 16 tahun 2015 tentang

## **Koperasi Syariah**

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi yaitu:

### **1. Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)**

USPPS adalah salah satu bagian atau unit usaha dari koperasi syariah. Dimana unit usaha ini menjalankan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana (pemberian pembiayaan) berdasarkan prinsip syariah, USPPS dapat juga menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf.

### **2. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)**

KSPPS adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. KSPPS didirikan dengan akta pendiriannya hanya melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip dan akad-akad syariah.

KSPPS tidak dibenarkan membuka unit usaha selain usaha penghimpunan dana dan penyaluran dana. KSPPS dan USPPS Koperasi dilarang melakukan kegiatan usaha pada sektor riil secara langsung.

Jadi Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Permen KUKM tahun 2015).

## **Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah**

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baik USPPS atau KSPPS melakukan kegiatan sebagai berikut:

### **1. Penghimpunan Dana**

Selain simpanan pokok dan simpanan wajib, penghimpunan dana dapat dilakukan dalam bentuk tabungan dan deposito.

#### **a. Tabungan**

Tabungan adalah dana anggota yang disimpan pada koperasi yang dapat disetor dan ditarik kapan saja. Sama halnya dengan tabungan di bank syariah, anggota yang memiliki tabungan pada

koperasi syariah akan diberikan buku tabungan dan mendapat bagi hasil atau bonus setiap bulan dari tabungan tersebut. Tabungan pada koperasi dapat menggunakan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Tabungan dengan akad *wadiah* akan diberikan bonus yang jumlahnya tidak ditetapkan, tetapi diberikan sesuai dengan kebijakan koperasi.

Tabungan dengan akad *mudharabah* akan diberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Misalnya 40: 60 (40 % untuk koperasi dan 60 % untuk anggota). Pada tabungan *mudharabah* yang boleh disepakati hanya nisbahnya saja seperti contoh di atas, untuk jumlahnya tergantung kepada laba atau pendapatan koperasi. Jadi tabungan dan deposito yang ada pada koperasi tidak menggunakan sistem bunga

### b. Deposito

Deposito adalah dana anggota yang disimpan pada koperasi dengan jangka waktu penarikannya ditentukan, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Deposito pada koperasi menggunakan akad *mudharabah*.

Bagi Hasil tabungan dapat dihitung dari pendapatan operasional koperasi (*revenue sharing*) berdasarkan nisbah yang disepakati atau ditetapkan masing-masing koperasi. Bonus untuk tabungan dengan akad *wadiah* tergantung kepada kebijakan masing-masing koperasi

## 2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana pada koperasi syariah dapat menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

### a. Prinsip jual beli

Prinsip jual beli dapat menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna*. *Murabahah* adalah akad jual beli, dimana koperasi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli untuk melakukan transaksi jual beli suatu barang dengan harga pokok dan keuntungan diketahui kedua belah pihak, kemudian sistem pembayarannya dapat dilakukan secara angsuran selama jangka waktu tertentu.

*Salam* adalah akad jual beli antara koperasi dengan anggota secara pesanan dengan menyebutkan ciri-ciri barang secara rinci, kemudian pembayaran dilakukan di awal secara sekaligus. *Istishna* adalah akad jual beli pesanan antara koperasi dengan anggota dengan sistem pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Dalam akad jual beli ini, koperasi bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Besarnya keuntungan dalam akad jual beli ini ditetapkan dalam rapat anggota

### b. Prinsip bagi hasil

Bagi hasil dapat dilakukan dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* dilakukan dalam rangka membiayai usaha anggota koperasi. Akad *mudharabah* dilakukan antara koperasi dengan anggota, dimana koperasi memberikan dana atau pembiayaan kepada anggota untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha oleh anggota. Semua dana untuk kegiatan usaha tersebut didanai 100% dari koperasi.

Akad *musyarakah* dilakukan dalam transaksi pembiayaan usaha anggota juga seperti contoh di atas, tetapi pada akad *musyarakah* ini, dananya tidak 100% atau semuanya dari koperasi, tetapi ada sebagian dana anggota dan sebagian lagi dari koperasi. Pendapatan yang diterima koperasi dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* ini adalah dalam bentuk bagi hasil atas keuntungan atau pendapatan usaha anggota tersebut. Kerugian dari usaha anggota yang dibiayai dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* ini, bisa ditanggung oleh anggota atau koperasi, tergantung dari penyebab kerugian usaha tersebut. Yaitu, jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian anggota, maka kerugian ditanggung oleh anggota, tetapi jika kerugian bukan karena kelalaian anggota atau disengaja, maka kerugian tersebut secara finansial ditanggung oleh koperasi. Nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah* dan *musyarakah* ini ditetapkan dalam rapat anggota

### c. Prinsip Jasa

Prinsip jasa dapat dilakukan dengan akad *ijarah* atau sewa menyewa. Akad *ijarah* atau dengan menggunakan prinsip jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggota selain untuk



transaksi dengan sistem jual beli dan bagi hasil di atas. Misalnya untuk biaya pendidikan, sewa rumah, dan lain lain. Ketentuan tentang pelaksanaan akad *ijarah* mengacu kepada fatwa DSN-MUI

Pelaksanaan akad transaksi sesuai syariah mengacu kepada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) diantaranya:

- a. Fatwa No.02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.
- b. Fatwa No.03/ DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- c. Fatwa No.04/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- d. Fatwa No.05/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*.
- e. Fatwa No.06/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna*.
- f. Fatwa No.07/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.
- g. Fatwa No.08/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah*.
- h. Fatwa No.09/ DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.
- i. Fatwa No.10/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.
- j. Fatwa No.19/ DSN-MUI/IV/2000 tentang *Al-Qardh*.
- k. Fatwa-fatwa lainnya yang berhubungan dan terjadi dalam transaksi pada koperasi.

Berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan pada koperasi syariah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah yaitu :

- a. PSAK no. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- b. PSAK no. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*.
- c. PSAK no. 103 tentang Akuntansi *Salam*.
- d. PSAK no. 104 tentang Akuntansi *Istishna*.
- e. PSAK no. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*.
- f. PSAK no. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*.
- g. PSAK no. 107 tentang Akuntansi *Ijarah*.

### Daftar Pustaka

Indonesia, P.R. (1992) 'Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia', *Peraturan Bpk*, (25), pp. 1–57. Available at: <https://www.peraturan.bpk.go.id>.

Mirawati *et al.* (2021) 'Pengukuran Tingkat Kesehatan pada Koperasi Syariah (Studi di KPN Syariah Kemenag Tanah Datar)', *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, 5(1), pp. 18–35.

Republik Indonesia (2015) 'Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi', *Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI*, p. 37.

## PROFIL PENULIS



### **Nita Fitria, S.E.I., MA**

Lahir di Batusangkar tanggal 5 November 1983, berasal dari Kota Batusangkar Sumatera Barat., Pendidikan S1 di UIN Mahmud Yunus Batusangkar jurusan Ekonomi Islam tahun 2003 sampai tahun 2007, dan melanjutkan S2 dengan jurusan yang sama yaitu jurusan Ekonomi Islam pada UIN Imam Bonjol Padang tahun 2009 sampai tahun 2011. Sekarang Dosen di UIN Mahmud Yunus Batusangkar dengan mata kuliah yang diampu yaitu: Manajemen Keuangan 1, Manajemen keuangan 2, Analisis Laporan Keuangan, sistem komputer akuntansi dan praktik bank syariah. Penulis pernah menjadi manager pada KPN Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan juga sudah mempunyai sertifikat kompetensi manajer koperasi.

Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mendampingi koperasi syariah dan Badan Usaha Milik Nagari dalam melakukan pengelolaan keuangan dan pencatatan dan penyusunan Laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku. Beberapa bimtek juga pernah diikuti berkaitan dengan audit Laporan keuangan, diantaranya *financial audit for auditor, Risk Based Internal Auditing, Procurement Fraud* : teknik dan strategi pendeteksian dan pencegahan kecurangan.

Email Penulis: [nitafitria@iainbatusangkar.ac.id](mailto:nitafitria@iainbatusangkar.ac.id)

# BAB 8 *LEASING* SYARIAH

Akfah Zakiah Jamilah, S.H., M.H.  
Sekolah Tinggi Agama Islam Daaruttauhiid

## **Pengertian *Leasing* Syariah**

*Leasing* Syariah merupakan pembiayaan Semakin berkembangnya zaman, makin banyak pula peluang bisnis yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dalam meraih keuntungan. Perkembangan zaman ini membawa masyarakat untuk lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama untuk membeli barang-barang yang saat ini sudah dijadikan sebagai barang pokok di kehidupan sehari-hari untuk melancarkan aktivitas seperti berdagang, berbisnis dan lain-lain, agar efektif dan efisien.

Hadirnya lembaga pembiayaan membawa dampak baik bagi masyarakat dalam yang membutuhkan pembiayaan, terutama dengan kehadiran *Leasing* bagi masyarakat memudahkan dalam kepemilikan barang dengan cara dicicil atau dalam arti lain dengan adanya *Leasing* masyarakat dapat membiayai pembelian barang-barang dengan pengembalian berjangka antar dua tahun, tiga tahun dan lain-lain. Tentunya hal ini di dorong dengan lembaga pembiayaan perbankan yang memberikan modal awal terhadap pembiayaan *Leasing* yang memberikan pendanaan yang efektif cepat serta pengembalian bertahap menjadi faktor yang menarik banyak pelaku usaha dan masyarakat mulai beranjak memakai jasa *Leasing*.

*Leasing* (sewa guna usaha) terbagi menjadi dua secara sistem operasional yang digunakan, pertama, ada *Leasing* konvensional, kedua, *Leasing* Syariah. Eksistensi *leasing* disebut juga dengan istilah sewa guna usaha yang awal mulanya terkenal di amerika serikat, *Leasing* berasal dari kata *Lessor* yang mempunyai makna menyewa. Dalam hukum ekonomi Syariah *Leasing* adalah perjanjian sewa guna

usaha dimana dalam perjanjian atau akad nya menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*.

Secara umum *leasing syariah* adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan hak guna dan manfaat dari suatu barang atau jasa melalui pembayaran pembayaran sewa, tanpa didahului perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

*Leasing* dalam SK menteri Keuangan No.1169/KMK.01/1991 tanggal 21 Nopember tahun 1991, *Leasing* atau sewa guna usaha merupakan kegiatan suatu pembiayaan melalui penyedia barang modal yang dilakukan berdasarkan akad sewa guna usaha dapat dilakukan menggunakan hak opsi kepemilikan dan hak yang tidak memiliki hak opsi sama sekali (Martono,2002:113).

Sedangkan *Leasing Syariah* belum banyak orang yang mengetahui terkait keberadaan *Leasing Syariah*, namun sekarang mulai sedikit ada perkembangan diikuti dengan banyaknya lembaga-lembaga keuangan yang berprinsip Syariah, *Leasing Syariah* hadir mewarnai produk dari dunia perbankan Syariah. Meskipun terbilang baru *Leasing Syariah* ini memberikan solusi dari keresahan masyarakat yang ingin membeli barang dengan pembayaran dengan pembayaran jangka waktu tertentu namun terhindar dari *riba*.

Perusahaan *Leasing Syariah* adalah suatu jenis kegiatan keuangan berupa penyedia barang, melalui *lease* dengan opsi (*finance lessee*) maupun sewa tanpa opsi (*operating lessee*), yang digunakan oleh lessor untuk tenor waktu yang telah ditentukan, waktu (sewa) didasarkan pada angsuran menurut prinsip syariah (Soemitra, 2010:9) dalam *Leasing Syariah* yang menyewakan disebut *mu'ajir* dan yang menyewakan disebut *musta'jir*. Para pihak yang menyewa adalah sebagai berikut:

1. *Lessor/Mu'ajir*: Perusahaan persewaan yang membiayai perolehan barang investasi untuk nasabahnya.
2. *Lessee/Muasta'jir*: Klien atau nasabah dari pemberi sewa yang mengajukan kontrak sewa guna pembelian barang modal.
3. *Supplier/Pemasok*: Pedagang yang memperoleh barang untuk disewa berdasarkan perjanjian jual beli antara yang menyewakan dan yang menyewakan.

## **Leasing Syariah**

4. Asuransi: Pihak yang menanggung risiko akad antara yang menyewakan dan yang menyewakan ditanggung oleh pihak. Saat kita menemukan istilah asuransi bukan hanya terdapat di pihak *leasing*, dalam pembahasan *leasing* pihak asuransi hadir ketika *lessor* dapat membayar lebih untuk asuransinya.

### **Dasar Hukum Leasing Syariah**

Para ulama memaparkan pemikirannya tentang praktik *leasing* syariah, praktik *leasing* atau sewa guna usaha diperbolehkan selama tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan dalam prinsip *ijarah*. Berdasarkan kaidah fikih muamalah, segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada alasan untuk melarangnya. Ini adalah dasar untuk pengembangan industri yang sesuai syariah. Landasan hukum antara lain:

1. MUI mengeluarkan surat keputusan mengenai pembiayaan syariah Nomor B-323/DSN-MUI/XI/2007
2. Perusahaan *Leasing* dan harga jualnya telah dibahas secara syariah, ini sesuai dengan Peraturan Nomor Per-03/BL/2007 yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pasar Modal Syariah.
3. DSN telah mengeluarkan Fatwa mengenai pembiayaan *ijarah* yang tertuang dalam Nomor. 09/DSN MUI/IV/2000, selanjutnya DSN mengeluarkan fatwa mengenai *Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik* No. 27/DSNMUI/III/2002.

### **Jenis-jenis Leasing Syariah**

Secara umum jenis-jenis *Leasing* ini bisa dibedakan menjadi dua kelompok utama. Diantara keduanya terdapat perbedaan yang terletak pada hak kepemilikan secara hukum, cara pencatatan di dalam akuntansi serta mengenai rental. Berikut dua jenis *Leasing* adalah:

#### **1. Finance Lease**

Perusahaan berfungsi sebagai lembaga keuangan. *Lessor* yang membutuhkan barang investasi menentukan sendiri jenis dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. *Lessor* juga menetapkan transaksi langsung dengan pemasok mengenai harga, persyaratan

pemeliharaan, dan hal-hal lain yang terkait dengan penggunaan barang. Pada saat yang sama, *lessor* hanya tertarik pada kepemilikan sah atas objek tersebut. *Lessor* membayar uang kepada pemasok, setelah itu barang diberikan pada *lessor*. Sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan barang, *lessor* secara bertahap membayar kepada pihak *lessor* yang disepakati bersama untuk jangka waktu tertentu. Keseluruhan dari harga sewa barang yang telah dibayar oleh pihak *lessor* ditambahkan dengan keuntungan (bunga) *lessor* (Soekadi,1990: 21).

Pada saat di akhir pembayaran berkala, penyewa berhak apakah akan membeli barang dengan harga yang tersisa atau mengembalikan barang kepada *lessor* kemudian menandatangani kontrak sewa baru untuk tahap kedua barang yang sama. Membeli sewa kedua sangat berbeda dari yang pertama, terutama jumlah sewa dan jangka waktu sewa. Menurut Bisnis Syariah, penyertaan bunga dalam sewa modal tentu saja tidak diperbolehkan, karena tergolong kedalam sewa, oleh karena itu finance lease ini dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip Islam, Selain itu, prinsip-prinsip Syariah dibahas dalam pembahasan Penyewaan Modal untuk *Ijarah Muntahiyah bi at tamlik* (selanjutnya disebut IMBT).

## **2. Operating Lease**

*Lessor* membeli barang modal dan kemudian menyewakannya kepada *lessee*. *lessee* hanya memiliki hak pakai seperti dalam konsep *finance leasing*, tetapi dalam jenis kontrak ini segera disetujui bahwa yang menyewakan hanya memiliki hak pakai, setelah masa sewa pakai dan hak pakai berakhir, barang konsumsi, barang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi sewa *lessor*. Menurut (Soekadi,1990: 28), dalam hal *Operating Lessor*, pihak yang menyewakan biasanya bertanggung jawab atas pemeliharaan objek tersebut. Kewajiban *lessee* untuk membayar sewa berbeda dengan *finance lease*, yang meliputi harga barang. Oleh karena itu, biaya sewa adalah harga sewa barang.

Jenis sewa guna usaha ini hampir mirip dengan prinsip *ijarah* dalam aturan syariah, dari kedua tersebut merupakan akad sewa manfaat. Obyek sewa operasi ini hanya persewaan barang atau

## **Leasing Syariah**

penyediaan barang untuk dipakai, sedangkan *Ijarah* adalah penyediaan barang untuk dipakai dan pemakaian jasa (*own competence*). Pembahasan lebih mendalam tentang *Ijarah* akan dibahas kemudian. Mengingat persewaan masih termasuk kedalam sesuatu yang relatif baru di Indonesia, muncul berbagai kesalahpahaman tentang persewaan. Soekadi (1990: 28) memberikan pandangan yang salah tentang *leasing*, termasuk anggapan: tidak memerlukan jaminan; akad dapat dibatalkan sewaktu-waktu, meskipun harus ada kesepakatan antara pemberi sewa dan pemberi sewa dan biasanya pemberi sewa akan meminta agar sisa modal dibayarkan; Sewa dianggap pinjaman biasa di bank, meskipun sewa harus menyatakan barang apa yang dibutuhkan, bukan hanya jumlah uang.

### **Prinsip Leasing Syariah**

*Leasing* Syariah dalam menjalankan operasionalnya tentu harus memiliki prinsip berdasarkan tujuan dari pada *Leasing* itu sendiri, tidak adanya riba dalam pembiayaan menjadi prinsip yang memberikan keamanan bagi para pelaku *Leasing*. DSN MUI dan Otoritas jasa keuangan menjelaskan tentang adanya kewajiban yang perlu dimiliki dalam menerapkan mekanisme *Leasing* Syariah yakni mematuhi prinsip-prinsip tertentu, yakni sebagai berikut:

1. Adil (*adl*)
2. Keseimbangan (*Tawazun*)
3. Masalah (kemaslahatan/ manfaat)
4. Tidak terdapat unsur *maisir* (untung-untungan/judi)
5. Terhindar dari *Gharar* atau ketidakpastian
6. Terhindar dari Riba
7. Terhindar dari kezaliman / merugikan salah satu pihak
8. Terhindar dari tindakan *risywah* (menyuap) dan tindakan-tindakan yang haram lainnya.

### **Akad Ijarah dalam Leasing Syariah**

Usaha persewaan atau *Leasing* Syariah dilakukan atas dasar akad *ijarah* dan akad *ijarah Muntahiya Bi-al-tamlik*. Pertama, *Ijarah* mengacu pada akad yang dilakukan oleh *musta'jir* (penyewa) dan juga



pemilik dari *ma'jur* (sewa). Melalui *Ijarah*, pemilik *ma'jur* dapat menerima kompensasi atas properti sewa.

Akad *ijarah* adalah akad pembagian uang, ketika hak pakai (manfaat) suatu benda dialihkan untuk jangka waktu tertentu bersama-sama dengan sewa (*ijarah*) kepada suatu perusahaan keuangan seperti *lessor* (*mu'ajjir*) dan penyewa *Musta'jir* diikuti tanpa perpindahan kepemilikan benda. Terkait pembiayaan *ijarah* serta menjawab permasalahan yang menjadi keresahan di masyarakat DSN MUI telah menerbitkan fatwa tentang *Ijarah* No: 09/DSN-MUI/IV/2000 terkait aturan pembiayaan *ijarah*.

### **Akad *Ijarah Muntahiyah Bittamlik***

*Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik* adalah perjanjian pembagian dana untuk mengalihkan hak pakai dan manfaat (keuntungan) suatu benda untuk jangka waktu tertentu dengan sewa (*ujrah*) sebagai pemberi sewa (*mu'ajjir*) dan penyewa (*mustajir*). sebuah perusahaan keuangan, dengan opsi untuk mengalihkan kepemilikan objek kepada penyewa di akhir masa sewa, dengan kata lain, *Ijarah al Mutahiyah bi al-Tamlik* adalah sewa yang jauh lebih rumit, karena ada opsi untuk mengalihkan kepemilikan. Aset yang disewakan disepkaati berdasarkan kesepakatan antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa.

Kemungkinan pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Subsidi oleh pemilik barang sewaan atau diberikan secara sukarela
2. Penjualan barang sewaan sebelum habis masa berlakunya merupakan harga yang cukup sebanding dengan harga di angsur
3. Penjualan pada akhir masa sewa dengan biaya yang disepakati kedua belah pihak pada awal akad .
4. Adanya penjualan bertahap dengan nilai nominal tertentu yang telah disepakati sejak awal kontrak.

Dalam kegiatan lain, pemilik barang sewa atau benda *ma'jur* dapat meminta jaminan untuk memperkecil resiko kerugian. Namun, semuanya harus disebutkan dalam kontrak asli. Berdasarkan pada


## Leasing Syariah

fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 27/DSN-MUI/III/2002 terkait *Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik*. Umam (2011: 111) menerangkan terkait aturan IMBT yang mengatur bahwa saat pihak melakukan akad ini diharuskan terlebih dahulu melakukan akad *Ijarah*. Kontrak pengalihan kepemilikan dapat dipenuhi baik dengan pembelian dan penjualan atau dengan hadiah hanya setelah akhir periode tahunan. Status hukum perjanjian peralihan hak milik berdasarkan kesepakatan pada awal akad *ijarah* adalah *wa'd*, yang tidak mengikat secara hukum. Untuk memenuhi janji tersebut, harus ada perjanjian pengalihan hak milik yang dilaksanakan setelah jangka waktu satu tahun. Efektivitas ini disesuaikan berdasarkan Fatwa yang telah disampaikan DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik*.

### Mekanisme *Leasing* Syariah

Mekanisme dalam pembiayaan *Leasing* Syariah di perbankan syariah yakni akan dijelaskan pada skema di bawah ini untuk lebih jelasnya memberikan informasi lebih lanjut, sebelum itu akan dijelaskan terkait istilah-istilah dalam skema, yakni sebagai berikut:

1. Bank: perusahaan atau pihak yang membiayai *lessee* dalam bentuk barang modal/ pemilik modal
2. Nasabah: Penyewa barang berdasarkan atas perjanjian dan waktu yang disepakati.
3. Produsen: Sebagai penyedia objek sewa



**Gambar 8.1. Skema IMBT**

Sumber: diolah penulis

Jika mengikuti ketentuan PSAK Standar Perbankan Syariah 59 yang dikutip oleh Faqih Nabhan, ketentuan *ijarah* dan *ijarah* untuk *Munkhia bit-Tamlik* adalah sebagai berikut:

1. Nasabah mendatangi Perbankan untuk mendapatkan pembiayaan dan memilih objek, Kemudian nasabah mengisi formulir permohonan (sewa) dan dikirimkan kepada pihak bank dengan disertai kelengkapan dokumen.
2. *Lessor* mengevaluasi kelayakan dan memutuskan untuk mentransfer kepada *lessor* kondisi yang disepakati dengan *lessor* (perjanjian sewa *lessor*), setelah itu perjanjian *lessor* ditandatangani. *Lessor* juga dapat menyimpulkan kontrak asuransi untuk peralatan milik *lessor* melalui perusahaan asuransi yang disetujui oleh *lessor* dan tercantum dalam kontrak *lessor*.
3. Pihak bank memberikan permohonan tersebut kepada pihak penyedia barang atau produsen untuk membeli barang yang sudah di pesan oleh nasabah secara tunai.
4. Pihak produsen menyerahkan tanda terima peralatan/barang modal (ditandatangani oleh penyewa) kepada pemberi sewa. *Lessor* kemudian membayar harga peralatan/*fixtute* ke bank.
5. *Lessee* membayar sewa (*Lessor*) atas peralatan/barang modal secara berkala sesuai dengan pembayaran yang telah ditentukan dalam kontrak *Lessor*.
6. Setelah membayar secara berkala sesuai dengan waktu yang telah ditentukan nasabah dan pihak perbankan menyerahkan kontrak serta bukti kepemilikan jika nasabah ingin merubah akad menjadi kepemilikan dengan menerapkan Akad *Ijarah muntahiyah bittamlik*.

### Manfaat *Leasing* Syariah

Penjelasan terkait *Leasing* Syariah terdapat beberapa manfaat, selain harus terbebas dari segala bentuk ketidakjelasan dalam sebuah perjanjian juga terbebas dari riba sesuai syariat Islam, manfaat tersebut antara lain yaitu:

1. *Leasing* syariah membantu pembiayaan modal tanpa persyaratan yang rumit dan cepat serta efisien.

## ***Leasing Syariah***

2. *Leasing syariah* dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan modal untuk usaha agar tetap produktif selama jangka waktu tertentu.
3. *Leasing syariah* lebih efektif bagi mereka yang tidak mampu membeli barang baru secara tunai.
4. Membeli barang yang sesuai keinginan tentu dengan perjanjian kontrak yang disepakati kemudian tidak adanya riba.
5. Selain beberapa kelebihan di atas, *leasing syariah* juga memiliki beberapa kekurangan, terutama jika Anda terlambat membayar pembayaran, seperti membayar denda. Namun, kerugian yang ditimbulkan biasanya tidak sebesar *leasing konvensional*

## **Perbedaan *Leasing Syariah* dan *Leasing Konvensional***

Perbedaan *Leasing Syariah* dan konvensional bisa dilihat dari:

### **1. Kerangka Hukum**

*Leasing Syariah* menggunakan Hukum *Syariah* dan Hukum Positif. Sedangkan *Leasing konvensional* menggunakan Hukum Positif saja.

### **2. Subek Hukum**

Pembiayaan syariah memperlakukan pemberi pinjaman sebagai penjual, sedangkan dalam konvensional, pemberi pinjaman adalah kreditur.

### **3. Sistem Keuntungan**

Prinsip *Leasing Syariah* diatur berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh DSN, sedangkan *leasing konvensional* itu sendiri telah diatur dalam peraturannya dan patokannya terhadap suku bunga bank yang ada di Indonesia.

### **4. Asuransi**

*Leasing Syariah* menggunakan asuransi Syariah, dan *Leasing konvensional* menggunakan asuransi konvensional.

## **5. Pengawas**

DPS (Dewan Pengawas *Syariah*) selaku pengawas *Leasing Syariah* dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), sedangkan di *Leasing konvensional* pengawas hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saja.

## **6. Sumber Dana**

*Leasing Syariah* sumber dana dari bank *Syariah* agar terhindar dari segala bentuk riba, dan *Leasing konvensional* sumber dana dari bank konvensional.

## **7. Bunga**

Pembiayaan pada *Leasing Syariah* itu bebas bunga karena dalam prinsip *syariah* terdapat pelarangan riba atau sering kita dengar dengan istilah bunga.

## **Daftar Pustaka**

Martono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2002).

Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2010).

Soekadi, Eddy P. 1990. *Mekanisme Leasing*. Ghalia Indonesia: Jakarta.

## PROFIL PENULIS



### **Akfah Zakiah Jamilah, S.H., M.H**

Lahir di Bandung, pada 25 Desember 1995, lahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara yang saat ini tinggal masih bersama keluarga di jalan ciporeat kecamatan Ujungberung Bandung, memiliki latar belakang agama di dunia pendidikan, membuat penulis meneruskan jalur agama dalam jenjang dunia pendidikan dimulai dari jenjang SMP Pesantren di Pondok Modern Al-Aqsha

Jatinangor Kab Sumedang, kemudian lanjut menyelesaikan jenjang MAN 2 kota Bandung, setelah itu meneruskan kuliah dan berhasil mendapatkan gelar S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulus tahun 2017, ditahun yang sama langsung melanjutkan untuk mengikuti seleksi jenjang S2 di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung di prodi yang sama dan berhasil mendapat gelar M.H lulus di tahun 2020.

Sebagai Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung, mengharuskan penulis untuk lebih gemar dalam membuat karya khususnya karya tulis karena harus menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi, selain itu penulis aktif di bidang pemberdayaan masyarakat terutama dapat membantu para UKM (usaha kecil menengah) mengembangkan potensinya.

Email Penulis: [zakiahakfah9@gmail.com](mailto:zakiahakfah9@gmail.com)

# BAB 9 PEGADAIAN SYARIAH

Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

## Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna dan telah menetapkan prinsip yang fundamental serta segala peraturan di segala dimensi kehidupan manusia, baik urusan ibadah maupun muamalah. Setiap orang perlu berinteraksi dengan orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan dan saling membantu, terutama dalam hal pemindahan harta dari satu pihak ke pihak lain. Hutang dan kredit tidak bisa dihindari, meski sekarang banyak orang-orang yang kurang percaya karena setiap orang / pihak yang meminjam meminta properti mereka sebagai jaminan barang atau aset. Utang yang dijaminan disebut hipotek, sedangkan pihak atau lembaga yang mengelola hutang dan hutang disertai jaminan biasa kenal dengan gadai. Saat ini sudah banyak pegadaian yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. (OJK, 2019).

Secara umum masyarakat sangat terbantu atau dimudahkan dalam memperoleh uang dengan cepat melalui keberadaan gadai ini, tidak heran jika slogan gadai yang sering kita dengar adalah “mengatasi masalah tanpa masalah”. Untuk lebih memahami mengenai gadai syariah ini, berikut akan dibahas lebih mendalam:

## Pengertian Gadai Syariah

Secara terminologi gadai berarti pinjam meminjam uang dengan memberikan barang sebagai jaminan serta disertai batas waktu untuk menebus barang jaminan kepada orang yang memberi pinjaman. Gadai dalam bahasa Arab biasa disebut *Rahn*. *Rahn* memiliki arti kekal, tetap dan jaminan. Gadai juga dapat dinamai dengan *al-habsu* yang berarti ‘penahanan’. Bisa juga *rahinah* yang berarti ‘karunia yang tetap

## Pegadaian Syariah

dan lestari'. Sebagaimana Firman Allah SWT. "Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya" (QS. Al Muddassir. 74 : 38). Kata "*rahinah*" yang bermakna tertahan atau ditahan tetap ada pada tempatnya. Ibnu Faris menjelaskan bahwa huruf *Raa*, *Haa'* dan *Nun* berasal dari kata yang berarti sah atau tidaknya sesuatu yang diambil. Dari kata tersebut, makna *al-rahn* adalah sesuatu yang digadaikan.

Pengertian *rahn* dalam istilah syariah, para ulama menjelaskannya sebagai "menjadikan suatu harta sebagai jaminan hutang yang akan dilunasi dengan jaminan jika tidak dapat dilunasi" atau *rahn* berarti "harta yang dijadikan jaminan hutang yang akan dilunasi untuk nilai jaminan, ketika dia tidak dapat membayar utangnya. Syaikh al Bassam mengartikan *al rahn* sebagai "jaminan hutang atas barang, atau memungkinkan hutang dibayar dengan barang itu sendiri atau nilai barang tersebut jika orang yang berhutang tidak bisa melunasi hutangnya. Selain itu juga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* mendefinisikan gadai sebagai menahan barang sebagai jaminan atas utang seseorang. ((OJK), 2019)

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa *rahn* merupakan menjamin hutang dengan barang atau menahan sebagian dari harta peminjam sebagai jaminan pinjamannya, dan barang yang dijadikan jaminan haruslah sesuatu/barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomi.

### Lahirnya Pegadaian Syariah

Banyak yang menilai bahwa sebelum adanya fatwa MUI pada 16 Desember 2003 tentang bunga bank, penyelenggaraan pegadaian sudah sesuai konsep syariah, meski kemudian ada beberapa faktor yang tidak menyetujui dugaan tersebut. Setelah melalui banyak pertimbangan, maka disusunlah konsep pendirian unit layanan gadai Syariah sebagai langkah awal menuju pembentukan unit khusus yang menangani tentang kegiatan usaha Syariah (Rodoni, 2009)

Istilah pegadaian syariah merujuk pada sistem manajemen modern, yaitu prinsip efisiensi, rasionalitas, dan efektivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam. Operasional Pegadaian Syariah sendiri



dikelola oleh Cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Pegadaian Syariah (ULGS) sebagai unit organisasi yang berada di bawah pimpinan bidang usaha Perum Pegadaian lainnya. ULGS adalah unit bisnis terpisah yang manajemennya secara struktural terpisah dari pegadaian tradisional.

Pegadaian Syariah kali pertama didirikan pada bulan Januari 2003 di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika. Kemudian menyusul ULGS yang didirikan di Makassar, Surabaya, Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta pada tahun yang sama sebelum September 2003. Pada tahun yang sama, empat cabang Pegadaian di Aceh juga menjadi pegadaian syariah.

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Batam adalah bagian dari Wilayah Koordinasi II Kanwil Padang bersama 50 cabang lainnya di provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, Riau dan Jambi. Di Batam telah didirikan empat kantor pegadaian non syariah yaitu Bengkong, Sei Jodo, Penuin dan Batu Aji. Selanjutnya, tanggal 10 November 2003, ULGS mulai melakukan uji operasi di Sungai Panas, Jl Laksamana Bintan, Kompleks Bumi Riau Makmur C8 untuk menerima permohonan dari masyarakat yang ingin menggadaikan hartanya. Alhamdulillah, ULGS sudah bisa melayani pelanggan dari 19 kecamatan di wilayah Batam. Hal tersebut menunjukkan bahwa kehadiran ULGS disambut baik oleh masyarakat (Rodoni, 2009)

### Dasar Hukum Pegadaian Syariah

Al Qur'an, sunnah, dan ijtihad menjadi dasar hukum *rahn* dalam Islam, yaitu Q.S. Al Baqarah ayat 282 dan 283 yang berbunyi:

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya)..."*

Selanjutnya Hadist Rasulullah SAW yang menjadi dasar *rahn* adalah, *"Sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membeli dari*

## Pegadaian Syariah

*seorang yahudi bahan makanan dengan cara utang dan menggadaikan baju besinya". (HR Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603)*

Allah SWT mensyariatkan gadai untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan, pemberi pinjaman serta masyarakat. Kemaslahatan bagi *rahin* adalah memperoleh kebaikan karena diberi kemudahan untuk bisa memenuhi kebutuhannya, serta dapat menolongnya dengan tambahan modal pedagang dengan menggunakan dana tersebut. Sedangkan maslahat bagi pihak pemberi utang adalah dapat memunculkan rasa damai dan niat baik menolong tersebut akan mendapat pahala dari Allah, selain itu juga serta dapat menerima laba secara *syar'i*. Adapun kemaslahatan bagi masyarakat yaitu dapat menambah hubungan persaudaraan, saling menaruh bantuan antar manusia, dikarenakan gadai ini merupakan kegiatan tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Selain itu juga sebagai solusi/alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dana.

Dari al Syafi'i, Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya*" (Hadits riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan Nasa'i)

Hadits ini menjelaskan tentang kepemilikan barang yang digadaikan. Pemilik barang gadai tetap menjadi pemilik barang gadai. Pegadaian atau kreditur dapat memperoleh manfaat dari benda yang digadaikan jika ia harus menanggung biaya dan risiko yang timbul dari realisasinya. Berdasarkan landasan ayat Al-Qur'an, Hadits, maka para ulama fikih sependapat bahwa akad *rahn* dibolehkan karena mengandung banyak kemaslahatan dalam hubungan antar manusia (Sutan, 2014)

Dasar ini kemudian diperkuat melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa barang gadai sebagai jaminan hutang dalam bentuk akad *rahn* dibolehkan jika: (Umam Khotibul, 2017):

1. *Murtahin* (penerima barang gadai) berhak menahan harta sampai hutang *Rahin* lunas.
2. Barang jaminan tidak boleh digunakan oleh *murtahin* tanpa seizin *rahin*.

3. Biaya dan pengeluaran yang timbul dari pemeliharaan barang ditanggung oleh pemberi pinjaman.
4. Biaya pemeliharaan yang disebutkan pada kalimat sebelumnya diatas tidak dapat dikaitkan dengan jumlah pinjaman.
5. Ketika masa akad habis, maka *Murtahin* harus mengingatkan *rahn*, akan tetapi jika dia tidak juga bisa membayar hutangnya maka barang gadai bisa dijual untuk membayar hutang serta biaya dari transaksi *rahn*. Kelebihan/kekurangan dari menjual barang gadai menjadi hak/kewajiban *Rahin*.

Meskipun secara operasional *rahn* sudah memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an, Hadits, ijma ulama dan fatwa DSN MUI, akan tetapi tetap diperlukan landasan hukum positif di Indonesia untuk menyeragamkan pelaksanaannya. Operasional *Rahn* di pegadaian syariah didasarkan pada: ((OJK), 2019)

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/SEOJK.05/2017 tentang Pendaftaran, Perizinan Usaha, dan Kelembagaan Perusahaan Pegadaian
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pegadaian yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

### Rukun Gadai

Mayoritas ulama sepakat rukun gadai syariah (*rahn*) ada 4 (empat), yaitu (Sutan, 2014):

1. Barang yang digadaikan (*marhun*).
2. Utang (*marhun bih*).
3. Ijab kabul (*sighat*).
4. Dua pihak yang bertransaksi yaitu orang yang menggadaikan (*rahn*) dan pemberi utang (*murtahin*).

Sedangkan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai (*rahn*) hanya satu rukun saja yaitu *sighat*, karena pada hakikatnya adalah transaksi.

### Syarat Gadai Syariah

Syarat dan Ketentuan Gadai Syariah (*rahn*) adalah sebagai berikut (OJK, 2019):

1. Syarat-syarat bagi yang bertransaksi atau *aqid*, adalah yang memberi dan menerima barang gadai, dengan syarat-syarat: *baligh*, berakal, dan memiliki kemampuan mengatur (*rusyd*).
2. Syarat *marhun* (barang yang digadaikan):
  - a. *Marhun* harus barang berharga yang dapat menutupi hutangnya ketika nanti *rahin* tidak dapat membayar hutangnya.
  - b. *Marhun* merupakan milik orang yang menggadaikan atau yang memiliki izin menggunakan barang tersebut sebagai jaminan atas barang.
  - c. *Marhun* harus jelas jenis, ukuran, dan sifatnya.
3. Syarat-syarat yang melekat dengan utang adalah utang yang bersifat wajib.

### Ketentuan Umum Gadai Syariah

1. Penerima barang berhak menahan barang yang digadai sampai semua hutang *rahin* (yang menggadaikan barang) lunas.
2. *Marhun* dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap milik *rahin*. Pada dasarnya *Marhun* tidak boleh digunakan oleh *murtahin* tanpa izin dari *rahin*, tanpa mengurangi nilai barang gadai yang dijanjikan, dan penggunaannya hanya sebagai pengganti jika ada biaya yang dikeluarkan dari merawat barang gadai.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan atas barang (*marhun*) pada umumnya menjadi tanggung jawab *rahin*, tapi dapat dilakukan oleh *murtahin*, dengan biaya penyimpanan tetap menjadi tanggung jawab *rahin*.
4. Besar biaya administrasi serta pemeliharaan barang gadai tidak bisa ditetapkan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Jika sudah jatuh tempo, maka *murtahin* wajib mengingatkan *rahin* agar tidak menunda membayar hutangnya.
  - b. Jika *rahin* tetap tidak mampu membayar hutangnya, maka barang gadai boleh dijual paksa/ dieksekusi.

- c. Dana dari hasil menjual barang gadai dapat dipergunakan untuk melunasi hutang yang belum dibayar, biaya pemeliharaan serta biaya dari penyimpanan barang gadai.
- d. Kelebihan dana dari hasil menjual barang gadai menjadi milik *rahin* dan jika masih kurang (belum lunas hutangnya) maka tetap menjadi kewajiban *rahin* (Rodoni, 2009)

### **Akad Perjanjian Transaksi pada Pegadaian Syariah**

Pegadaian syariah memiliki 4 akad untuk memfasilitasi mekanisme akad, yaitu: (Sudarsono, 2003)

#### **1. Qard Al-Hasan**

Lembaga gadai menggunakan akad ini untuk nasabah dengan tujuan konsumtif. Maka nasabah (*rahin*) wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan barang gadai pada pegadaian (*murtahin*), jika:

- a. Barang gadai hanya bisa digunakan dengan jalan menjual, seperti emas, elektronik, dan lain-lain.
- b. Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya dibolehkan untuk memungut biaya administrasi kepada *rahin*.

#### **2. Mudharabah**

Akad ini ditujukan untuk nasabah yang ingin mengembangkan bisnisnya atau pembayaran produktif lainnya, dengan ketentuan sebuah agunan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, seperti: elektronik dan emas.

#### **3. Ba'i Muqayyadah**

Akad ini ditujukan untuk nasabah dengan keperluan produktif, seperti peralatan kantor, pembelian modal kerja, dan lain-lain.

#### **4. Ijarah**

Objek akad ini adalah untuk menukar manfaat tertentu. Seperti, *murtahin* menyewa tempat menyimpan barang.

### Pemanfaatan Barang Gadai (*Marhun*) dan Berakhirnya Akad

Kebanyakan ulama mengizinkan *murtahin* untuk menggunakan barang gadai selama mendapat izin dari *rahin*. Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda, “*Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnya lah bila ada kerugian atau biaya.*” (HR. Syafi’i dan Daruqutni). Sementara sebagian ulama lain, selain mazhab Hambali berpendapat bahwa *murtahin* penerima barang gadai tidak boleh memanfaatkan dan menggunakan barang gadai.

Bersamaan dengan hal di atas, OJK mengatur pemanfaatan barang gadai melalui Peraturan OJK Nomor 31/ POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menyatakan bahwa perusahaan pegadaian tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan, tidak boleh menyimpan barang gadai di tempat nasabah, dilarang memiliki barang jaminan, serta tidak diperbolehkan menggadaikan kembali barang jaminan ke pihak lain.

Akad *rahn* (gadai syariah) berakhir jika:

1. Barang diserahkan ke pemiliknya.
2. *Rahin* melunasi utangnya.
3. Pembebasan utang, walaupun dengan pemindahan oleh *murtahin*.
4. Memanfaatkan barang gadai dengan penyewaan, hibah atau sedekah baik dari pihak *rahin* maupun *murtahin*.

Lelang dilakukan jika *rahin* tidak bisa membayar hutangnya. Sebelum melakukan lelang, pihak pegadaian harus memberitahu pemilik barang gadai. Apalagi berdasarkan Pasal 24, Pasal 31 POJK Tahun 2016 tentang Pegadaian, mengatur bahwa sebelum terjadi pelelangan maka dapat dicapai kesepakatan antara *Rahin* dan *Murtahin* untuk menjual barang gadai melalui mekanisme selain lelang (maksimal 20 hari). Setelah itu, jika belum terjual, maka penjualan barang gadai bisa dilanjutkan dengan mekanisme lelang (Tarantang *et al.*, 2019)

## **Fungsi dan Peran Pegadaian Syariah di Indonesia**

Berikut merupakan fungsi dan peran pegadaian syariah di Indonesia.

### **1. Mendukung Ekonomi Kerakyatan**

Paradigma yang saat ini dikembangkan oleh pegadaian mengingatkan kita pada ungkapan yang pernah dicetuskan oleh pakar penanggulangan kemiskinan dunia C.K. Praha: “Ketika kita berhenti melihat orang miskin sebagai korban atau beban dan mulai melihat mereka sebagai pengusaha yang tangguh dan kreatif serta konsumen yang sadar nilai, maka seluruh peluang dunia baru akan terbuka”.

Dengan paradigma baru tersebut, pegadaian syariah akan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah dalam mengembangkan inklusi keuangan sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai lembaga keuangan resmi pemerintah, pegadaian syariah memiliki potensi yang baik untuk berperan sebagai lembaga pembangunan yang mendorong akses keuangan rakyat Indonesia. Sebagai paradigma yang memandang masyarakat menengah-bawah sebagai “wirausahawan yang kreatif dan kuat dan sadar akan nilai” seperti yang disampaikan oleh Prahalad, peran penting dalam pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sekarang menjadi tantangan lembaga pegadaian syariah. Terdapat peran dan tantangan yang harus menjadi semangat yang melandasi pendirian pegadaian syariah, yaitu untuk mencegah praktik ijon, mengurangi ketergantungan masyarakat pada rentenir, serta pinjaman yang tidak wajar lainnya; meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil; serta, mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Tantangan dan peluang terbesar pegadaian di masa akan datang adalah untuk memenuhi kebutuhan lebih 80% UMKM di Indonesia yang selama ini hanya mendapat sedikit pembiayaan dari lembaga keuangan formal lainnya. Minimnya ketersediaan dana untuk UMKM mengakibatkan sebagian mereka bertahan dengan meminjam kepada tengkulak atau rentenir (PT Pegadaian Persero, 2016)

### 2. Mendukung Pengembangan Perekonomian Syariah

Sekitar 56 juta unit UMK memberikan kontribusi lebih dari separuh pendapatan nasional (PDB) Indonesia, tetapi menerima kurang dari 4 persen dari total jumlah pinjaman bank, yang berjumlah sekitar Rp 3.000 triliun pada akhir tahun 2013. Maka dari itu sebenarnya UMKM Indonesia sebenarnya adalah penggerak roda ekonomi di Indonesia. Hal ini sebenarnya merupakan peluang dan juga tantangan bagi lembaga pegadaian syariah.

Pegadaian syariah terus melakukan inovasi dan peningkatan produk dan layanan untuk meningkatkan perannya di sektor UMKM. Jika pegadaian syariah dapat berperan maksimal dalam sektor UMKM yang merupakan mesin strategis perekonomian Indonesia, maka pegadaian syariah akan menjadi penopang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia. (PT Pegadaian Persero, 2016).

### Perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional

Berikut ini perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian Konvensional (Asnaini and Yustati, 2017):

**Tabel 9.1: Perbedaan Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional**

No	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1.	Biaya administrasi berdasarkan golongan barang	Biaya administrasi berupa persentase yang didasarkan pada golongan barang
2.	1 hari dihitung 5 hari	1 hari dihitung 15 hari
3.	Jasa simpanan berdasarkan taksiran	Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
4.	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarakat	Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat



5.	Uang pinjaman 90% dari taksiran	Uang pinjaman untuk golongan A sebesar 92%, sedangkan untuk golongan BCD sebesar 88-86%
6.	Jasa simpanan dihitung dengan konstanta x taksiran	Sewa modal dihitung dengan persentase x uang pinjaman
7.	Bila dalam 1 tahun uang kelebihan hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, maka dana diserahkan kepada lembaga ZIS	Bila dalam 1 tahun uang kelebihan hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian
8.	Maksimal jangka waktu 3 bulan	Maksimal jangka waktu 4 bulan

Sumber: Buku Lembaga Keuangan Syariah : Teori dan Praktek

## Daftar Pustaka

- Asnaini and Yustati, H. (2017) '*Lembaga Keuangan Syari'ah Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*', pp. 1-178.
- Ismail, 2019. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana
- O.J.K. (2019) *Industri Jasa Keuangan Syariah: Seri Literasi Keuangan Syariah Perguruan Tinggi*, OJK. Jakarta.
- PT Pegadaian Persero (2016) '*Berkomitmen pada Ekonomi Kerakyatan untuk Mewujudkan Asa Bangsa*', pp. 1-653.
- Rodoni (2009) *Investasi Syariah*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta.
- Sabiq, Sayyid. (1997). *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Bandung: Al-Ma'arif
- Sudarsono, H. (2003) 'Bank dan lembaga keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi', *Ekonomia* [Preprint]. doi:10.1177/004057368303900411.
- Sutan, R.S. (2014) *Perbankan Syariah : Produk-produk dan Aspek-aspek*

## **Pegadaian Syariah**

*Hukumnya*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group.

Tarantang, J. *et al.* (2019) *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia*, *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Turmudi, Muhamad. 2016. Operasional gadai dalam Sistem Ekonomi Islam. *Jurnal Al-'Adl*, vol.9, no.1

Umam Khotibul, S.B.U. (2017) *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## PROFIL PENULIS



### **Elmiliyani Wahyuni S, M.E.Sy**

Penulis lahir di Jambi, 30 Maret 1988. Dari ayah bernama Drs. H. Syafruddin (alm) dan Ibu bernama Hj. Nurbulan. Ia memiliki suami bernama Ahmad Muhaimin, SS.,M.Ag. Penulis sekarang berdomisili di Piliang Kab. Tanah Datar. Telah menyelesaikan studi strata satu di Program Studi Ekonomi Islam di IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2006-2010). Lulus strata dua di Program Studi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2011-2013). Karirnya dimulai sebagai dosen tetap yayasan di STAI Ma'arif Jambi (2014-2017). Kemudian pindah homebase menjadi Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2018-sekarang). Dan saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Perbankan Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021-sekarang). Selain itu juga aktif dalam Asosiasi Program Studi dan Keuangan Syariah (APSKS) Indonesia sebagai Koordinator Pengabdian Masyarakat (2021-2022), Pengurus Komisariat UIN Mahmud Yunus Batusangkar IAEI sebagai Ketua III (2022-2026), serta aktif dalam organisasi keperempuanan Forum Alumni KOHATI (FORHATI) Kab. Tanah Datar (2022-2026)

Email Penulis: [elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id](mailto:elmiliyaniwahyuni@iainbatusangkar.ac.id)

# BAB 10 PASAR MODAL SYARIAH

**Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar, Lc., M.A.**  
STIE Miftahul Huda Subang

## **Pasar Modal**

Secara umum pasar modal merupakan suatu wadah yang menghimpun beberapa investasi diantaranya seperti saham, obligasi dan reksadana, pasar modal hadir sebagai wadah bagi investor yang ingin melakukan investasi. Melalui pasar modal dapat mempertemukan antara investor dan emiten dimana di sisi lain emiten yang membutuhkan dana jangka panjang terbantu dalam suatu usaha untuk ekspansi perusahaan. (Suhendar, 2020).

Pasar modal mulai berkembang dengan hadirnya Undang-undang pasar modal No. 8 tahun 1995 tentang penawaran efek dan penawaran umum, (Muhammad Ridwansyah, 2019) hadirnya Undang-undang tentang pasar modal mempunyai peranan yang signifikan khususnya berkaitan payung legalitas hukum secara yuridis di Indonesia. (Fahmi, 2014)

Seorang investor ketika ingin menginvestasikan dananya hendaknya memilih investasi yang legal secara hukum di Indonesia. Investasi di pasar modal merupakan alternatif investasi bagi investor dalam mengelola keuangannya, maka dengan adanya pasar modal investor dapat mengembangkan hartanya agar lebih produktif. Diantara alternatif investasi yang sangat kecil resikonya yaitu dengan cara membeli reksadana dan Obligasi/Sukuk, dalam investasi ini dinilai lebih sedikit resikonya, namun investasi ini cenderung memberikan hasil yang sedikit dibanding dengan saham, dalam pasar moda juga terdapat alternatif lain bagi investor yang ingin

mendapatkan bagi hasil berupa deviden maupun *capital gain* dan cenderung mendapat keuntungan yang relatif singkat, maka alternatif investasi saham menjadi rekomendasi bagi investor di pasar modal, namun dalam saham terdapat resiko yang sangat besar seperti *capital loss* jika investor tidak hati-hati dan paham tentang analisis teknikal maupun fundamental karena naik-turunnya harga saham dipengaruhi oleh harga jual dan harga beli investor di bursa efek bahkan kondisi ekonomi di dalam negeri maupun di mancanegara.

### **Pasar Modal Syariah dan Non Syariah**

Secara umum pasar modal Syariah maupun konvensional yang sama-sama melantai di bursa tidak terpisahkan antara saham Syariah dan non Syariah. Namun perbedaannya terletak dari akad yang digunakan dalam transaksi surat berharga tersebut. (Prasetyo, 2017) Perbedaan mendasar pasar modal Syariah dan bukan Syariah dilihat dari jenis barang yang dijual-belian atau yang diperdagangkan. Jika pasar modal yang bukan Syariah biasanya akan memasukan semua jenis investasi yang tidak terbatas sesuai dengan ketentuan syariat Islam, termasuk larangan dalam melaksanakan akad-akad yang tidak sesuai menurut agama Islam (Syariah), sedangkan investasi Syariah mempunyai landasan hukum yaitu yang bersumber dari hukum agama yaitu sesuai ketentuan syariat Islam.

Diantara yang diperjualbelikan di pasar modal adalah obligasi, obligasi merupakan surat berharga yang dijual-belian oleh perusahaan sebagai penambahan modal usaha, obligasi yang bukan Syariah diperdagangkan di pasar modal tanpa adanya aset yang melandasi sebagai objek sewa atau usaha, sehingga obligasi yang bukan Syariah berlandaskan kepada hutang yang menjadi jaminan, hal ini yang menjadikan perbedaan dengan obligasi Syariah/*Sukuk*. Obligasi Syariah juga dikenal dengan istilah *Sukuk*, kenapa *Sukuk* ini identik dengan Syariah karena *Sukuk* diambil dalam Bahasa Arab yaitu *Shuk* yang berarti cek, karena dalam *Sukuk* ada aset yang dijadikan objek sewa atau usaha, hal ini yang menjadikan bahwa *sukuk* menjadi boleh, bukan terjadi karena hutang yang berbasis kepada bunga.

## Pasar Modal Syariah

Reksadana Syariah merupakan instrumen yang diperjualbelikan dalam pasar modal Syariah, reksadana merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat yang selanjutnya diserahkan kepada manajer investasi, yang seterusnya dilakukan oleh manajer investasi adalah menginvestasikan kepada investasi yang produktif, seperti *mudharabah* dan pembelian *Sukuk*, transaksi reksadana jika masuk kategori Syariah yaitu dilihat dari jenis usaha pengelolaan modal, reksadana Syariah ini dalam usahanya menggunakan *mudharabah*. Jika jenis usaha yang ada dalam reksadana Syariah terbatas dalam jenis usaha yang halal serta produktif, sehingga dalam pemanfaat hasil usahanya terbatas kepada usaha yang halal saja, berbeda dengan reksadana yang bukan Syariah tidak melihat jenis usaha yang halal maupun haram menurut syariat Islam.

Saham Syariah merupakan salah satu jenis usaha yang diperjual belikan di pasar modal. Perbedaan saham Syariah dan bukan Syariah yang ada di pasar modal secara umum dilihat dari jenis usaha yang dilakukan oleh emiten, pengawasan oleh OJK dan jumlah hutang perusahaan. Jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang menghasilkan produk turunan yang halal maka perusahaan tersebut memenuhi salah satu aspek yang masuk terhadap saham Syariah yaitu produknya Syariah atau dikenal juga dengan istilah proses seleksi kualitatif, bentuk barang yang dijual oleh emiten tidak bertentangan dengan Syariah baik *gharar* maupun *tadlis*, disamping itu juga emiten yang masuk dalam saham Syariah tidak melakukan akad-akad yang bertentangan dengan prinsip Syariah. saham Syariah juga menyeleksi perusahaan dari segi keuangannya, jika emiten tersebut memiliki jumlah hutang lebih dari 45 % aset perusahaan dan jumlah pendapatan non halal lebih dari 10 % (Fikry Ramadhan Suhendar, 2022) maka dengan jumlah piutang yang lebih besar tersebut, saham tersebut tidak termasuk ke dalam saham Syariah, hal demikian dinamakan sebagai proses seleksi kuantitatif. Proses kualitatif ini juga pada dasarnya emiten tidak boleh melakukan jenis usaha yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *ribawi*.

## **Fungsi dan Peran Pasar Modal Syariah**

Pasar modal mempunyai peran yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dikarenakan pajak yang dihasilkan oleh Bursa Efek Indonesia dari hasil transaksi pembelian efek. (Prasetyo, 2017) Dari manfaat yang demikian besar maka pasar modal Syariah mempunyai manfaat baik manfaat strategis dan peran serta fungsi diantaranya dapat diuraikan sebagaimana berikut:

### **1. Sumber Dana Jangka Panjang**

Dalam suatu hal tertentu perusahaan yang mempunyai kendala karena hutang di perbankan yang mana ketika mencapai rasio tertentu bank tidak lagi dapat memberikan pinjaman maka perusahaan tersebut menjual sahamnya ke publik IPO, agar dalam melaksanakan ekspansinya perusahaan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya dana hasil IPO dana tersebut merupakan dana jangka panjang yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan,

### **2. Alternatif Investasi**

Bagi beberapa pihak investor yang ingin mengembangkan investasi dapat memilih investasi dipasar modal syariah karena teori uang dalam Islam harus diinvestasikan sehingga tidak habis oleh zakat yang harus dibayarkan setiap tahunnya. terutama Ketika harta tersebut sudah masuk *nisab*, alternatif investasi di pasar modal merupakan alternatif investasi yang dapat diatur dengan adanya manajemen risiko dibanding investasi di luar pasar modal syariah yang sangat beresiko tinggi seperti valas, crypto dan lain-lain.

### **3. Penambahan Modal Usaha Perusahaan**

Dalam berbisnis terdapat beberapa perusahaan yang terkendala modal diakibatkan kurangnya permodalan dalam mengembangkan perusahaan tersebut, butuhnya dana segar agar menjadi alternatif bagi perusahaan tetap eksis dalam ekspansinya, sehingga perusahaan sangat terbantu dengan adanya pasar modal Syariah dan menjadi angin segar bagi perusahaan yang ingin

## Pasar Modal Syariah

mengembangkan usahanya, dampaknya perusahaan bisa diselamatkan dari kebangkrutaan atau gulung tikar.

### 4. Kerjasama yang Saling Menguntungkan dalam Berbagi Keuntungan dan Risiko

Ketika suatu perusahaan ingin berbagi dan memberikan kesempatan bagi pemodal atau investor untuk sama-sama membangun perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa masuk ke pasar modal Syariah, karna pada dasarnya bekerja sama merupakan kebaikan dan dianjurkan dalam Islam selagi kerjasama tersebut merupakan kerjasama yang diperbolehkan secara syariat Islam khususnya kerjasama *ta'awuniah fi syirkah* dalam perkara yang halal dan bukan yang haram. (Fikry Ramadhan Suhendar, 2022)

### Manfaat Pasar Modal Syariah

Manfaat pasar modal sejatinya bisa dirasakan oleh beberapa pihak baik investor maupun perusahaan bahkan pemerintah. Diantara manfaat yang dirasakan bagi investor adalah investor bisa mendapatkan bagi hasil dari dana yang dikeluarkan di pasar modal, baik berupa dividen maupun *capital gain*, begitu juga nilai investasi yang terus berkembang hal ini berpengaruh kepada harga jual saham, bagi investor juga memiliki hak suara yang bisa dipergunakan ketika perusahaan mengadakan rapat RUPS atau RUPO dalam menentukan kebijakan di masa depan, karna investor sejatinya menjadi pemilik perusahaan tersebut, selain itu investor dapat mengatur risiko secara independen, dengan manajemen keterbukaan usaha dan laporan keuangan perusahaan, investor juga tentunya dapat berpartisipasi dalam mengembangkan ekonomi perusahaan baik swasta maupun perusahaan milik negara BUMN.

Manfaat pasar modal juga dapat dirasakan bagi perusahaan yaitu perusahaan mendapatkan dana segar dari investor yang dananya diinvestasikan di pasar modal Syariah, sehingga bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya dana tersebut dapat diterima langsung ketika perusahaan melakukan *Initial Publik Offering* (IPO), untuk digunakan sebagai pengembangan ekspansi usaha di



perusahaan atau pembayaran piutang perusahaan yang jatuh tempo namu ketidak adaan biaya untuk membayar piutang perusahaan. Perusahaan yang IPO juga pada dasarnya mendapatkan manfaat diantaranya promosi perusahaan dan menjadikan perusahaan yang IPO memiliki solvabilitas tinggi sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan, baik dimata investor maupun pemerintah.

Manfaat pasar modal Syariah bagi pemerintah juga sangat banyak diantaranya yaitu pasar modal Syariah dapat mendorong perkembangan pembangunan negara, meningkatkan produksi halal dan juga pariwisata halal ketika emiten halal berkembang dinamis di pasar modal. Maka dengan adanya pasar modal jumlah pajak akan meningkat kepada pemerintah yang dihasilkan dari produksi, konsumsi dan distribusi halal. (Suhendar & Sholihah, 2020) Pemerintah akan terbantu dengan adanya ekspansi dari perusahaan yang melantai di bursa, pasar modal Syariah juga dapat mendorong investasi bagi pemerintah dalam menghasilkan pendapatan negara karena adanya perusahaan yang melakukan suatu ekspansi usaha sehingga dapat memberikan multiplier efek dalam pertumbuhan ekonomi negara, begitu juga akan terciptanya lapangan kerja baru diakibatkan adanya ekspansi perusahaan tersebut, yang hal ini akan membantu pemerintah dalam mengurangi pengangguran di masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Pasar modal Syariah juga dapat mengurangi beban negara khususnya BUMN karena adanya peran aktif perusahaasn swasta dalam menggerakkan ekonomi negara, dalam melakukan ekspansi perusahaan BUMN yang membutuhkan modal juga akan terbantu dengan hadirnya investor untuk pengembangan usaha perusahaan pemerintah dalam hal ini BUMN, hal tersebut yang menyatakan bahwa sinergi antara perusahaan baik BUMN dan swasta dalam membangun bangsa akan secara bersama-sama dan menjadi kunci keberhasilan pembangunan ekonomi negara dimasa mendatang. (Prasetyo, 2017)

### **Struktural dalam Pasar modal Syariah**

#### **1. OJK**

Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga yang dibuat oleh perintah yang berdasarkan Undang-Undang No. 21 th 2011 yang

## **Pasar Modal Syariah**

fungsinya adalah menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan yang terintegrasi dengan keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai wewenang, pengawasan, pengaturan, pemeriksaan serta penyidikan.

### **2. BEI**

Efek Indonesia merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem jual beli efek dari berbagai pihak dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka, mempertemukan antara investor dengan emiten yang membutuhkan dana.

### **3. KSEI**

Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, merupakan lembaga perlindungan dan pencatatan pemegang kepemilikan investasi. Dimulai pada tahun 2010 KSEI meluncurkan kartu AKSES KSEI yang berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi investor, dengan meningkatkan transparansi investasi dalam portofolio investor yang tersimpan di KSEI. Hal ini pada akhirnya dapat memberikan kepercayaan bagi investor dalam berinvestasi di pasar modal. Karena dapat memonitor langsung pergerakan investasinya. (Prasetyo, 2017)

### **4. Sekuritas**

Sekuritas merupakan perantara atau broker yang mempertemukan antara investor dengan emiten. Sekuritas ini mendapatkan hasil dari transaksi jual ataupun beli yang dilakukan oleh investor yang besarnya tidak lebih dari 1%. Sekuritas bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan oleh investor dalam pembelian saham dan menyelesaikan segala pembayaran yang diamanatkan oleh investor, begitu juga sekuritas membayarkan pajak dari semua transaksi berupa jual maupun beli yang dibayarkan kepada kantor pajak.

## 5. SOTS

*Syariah Online Trading system* (Yussi Septa Prasetia, 2017) merupakan aplikasi yang berikan oleh sekuritas kepada investor dalam melakukan transaksi pembelian maupun penjualan saham. Dalam aplikasi SOTS sekuritas menawarkan kepada investor fitur jual dan beli atas saham yang diperdagangkan di bursa efek, SOTS hanya menawarkan saham-saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) melalui sistem SOTS secara otomatis akan menolak jika melakukan pembelian saham yang bukan Syariah dari RDN nasabah. (Fikry Ramadhan Suhendar, 2022)

## 6. DES

Daftar Efek Syariah adalah suatu daftar informasi yang mencakup di dalamnya semua saham yang masuk dalam jenis saham Syariah. Saham-saham yang masuk dalam DES merupakan semua saham yang lulus uji kualitatif maupun kuantitatif oleh OJK. Sehingga dengan adanya DES memudahkan investor dalam pembelian saham Syariah yang diinginkan.

## 7. Manajer Investasi

Manajer investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola dana investasi dari investor yang selanjutnya diinvestasikan baik berupa deposito mudharabah, Sukuk maupun saham Syariah. Manajer investasi ini bertanggung jawab atas semua dana investasi yang diamanahkan kepadanya. dan mendistribusikan semua keuntungan kepada investor yang dananya dikelola dalam portofolio investasi.

### Daftar Pustaka

- Fahmi, I. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*. Alfabeta.
- Fikry Ramadhan Suhendar. (2022). *Wakaf Saham Syariah Di Indonesia Dari Teori Ke Praktik* (1st ed.). CV Putra Surya Santosa. [https://scholar.google.com.my/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=To1XcKAAAAAJ&citation\\_for\\_view=To1XcKAAAAAJ:Y0pCki6q\\_DkC](https://scholar.google.com.my/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=To1XcKAAAAAJ&citation_for_view=To1XcKAAAAAJ:Y0pCki6q_DkC)
- Muhammad Ridwansyah. (2019). *Pasar Modal Syariah (PMS) Di Indonesia*. <http://journal.iaialmawar.ac.id/index.php/jrebs/article/view/194#>
- Prasetyo, Y. (2017). *Hukum Investasi dan Pasar Modal Syariah*. Mitra Syariah Indonesia.
- Suhendar, F. R. (2020). Konsep Pasar Modal Syariah Beserta Perkembangannya Di Indonesia | journal of admiration. *Jurnal Syntax Admiration*, 1(4). <http://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/75>
- Suhendar, F. R., & Sholihah, N. A. (2020). Financial Policies Supporting Acceleration of Sustainable Economic and Fiscal Growth in Indonesia. *Ijtima'iyah: Journal of Muslim Society Research*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v5i2.4172>
- Yussi Septa Prasetia. (2017). Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah Pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Jurnal Al-Tijary*, Vol 02.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA**

Lahir di Subang, 22 Mei 1986 Putra dari pasangan H. Endang Suhendar Lc. (Alm) dan Ibu Hj. Leli Julawati. dan istri Dr. Hj. Nurlailiyah Aidatus Sholihah MH. telah dikaruniai putri Ayeesha Shafeeyah Fikry dan Amira Saida Fikry. (insyaAllah akan ada anak ketiga yang belum lahir) Pendidikan yang ditempuh SD III Pamanukan, MTS Miftahul Huda Rancasari, MAK Darul Ulum Jombang, Al-Azhar University S1 tahun 2008 , Universiti Kebangsaan Malaysia S2 Lulus Tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pasca sarjana S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus di tahun 2022, Dosen LB di STAI Darussalam Kunir Subang, serta Staf asatidz Di PP Darussalam Kunir Cipunagara Subang. Jabatan yang Pernah dijabat adalah sebagai PK III 2016-2019, Pembantu Ketua II bidang SDM dan Keuangan 2020-2021 dan Ketua STIE Miftahul Huda dari tahun dari 2022- (sekarang/sampai pemilihan) 2020- Hingga sekarang, di STIE Miftahul Huda Subang Jawa Barat. Karya ilmiah berupa Buku: Wakaf Saham Syariah Di Indonesia Dari Teori Ke Praktik, dan jurnal-jurnal yang lokal maupun nasional terindeks sinta.

Email: [fikry@stiemifdasubang.ac.id](mailto:fikry@stiemifdasubang.ac.id) atau [abiayeesha@gmail.com](mailto:abiayeesha@gmail.com)

# BAB 11 REKSA DANA SYARIAH

Dr. (C) Muhammad Al Faridho Awwal S.E., M.E., AWP., Dipl.F.M.

Politeknik Hasnur Barito Kuala

## Pengertian Reksa Dana Syariah

Reksa dana dikenal di Inggris sebagai *Unit Trusts*, yang merupakan arti dari saham dipercayakan. Hal ini dikenal dengan istilah *Mutual Fund* di Amerika atau memiliki arti dana berkelompok dan disebut *Investment Fund* di Jepang yang berarti dana investasi yang dikelola menurut kepercayaan. Terdapat dua konsep dari reksa dana: reksa dana yang bermakna "mendapatkan" atau "menyimpan" dan konsep dana yang bermakna menghimpun uang. Jadi bisa dikatakan reksa dana merupakan kumpulan uang yang dipelihara (Andi, 2009)

Berdasarkan aturan tentang pasar modal yang termuat dalam pasal 1 ayat 27 UU No. 8 tahun 1995, diterangkan secara ringkasan bahwa reksa dana merupakan sarana untuk menghimpun dana dari pemodal (masyarakat) untuk kemudian ditanamkan oleh manajer investasi dalam portofolio efek. Efek di sini yaitu berbagai surat berharga, mencakup pula surat pengakuan utang, pasar uang, obligasi, dan saham (Umam, 2013). Lembaga reksa dana adalah penerbit (emiten) sertifikat unit, dengan aktivitasnya berupa investasi pada efek, perdagangan atau akumulasi efek di bursa saham (Darmawi, 2006).

Terdapat reksa dana syariah selain reksa dana konvensional. Reksa dana syariah yaitu reksa dana yang berjalan sesuai dengan prinsip hukum serta aturan dalam Islam. Baik berupa akad antara *shahib al-mal* atau investor sebagai pemilik properti dengan agen yaitu manajer investasi, ataupun antara pengguna aset dengan agen yaitu manajer investasi. Pertama kali reksa dana syariah

diperkenalkan di Indonesia yaitu oleh PT Danareksa Investment Management pada tahun 1998, dimana kemudian PT Danareksa menerbitkan Reksa Dana Syariah Berimbang sebagai reksa dana campuran berbasis syariah (Huda, 2007).

Reksa dana syariah adalah lembaga perantara yang mempermudah entitas surplus menempatkan dana dalam rangka tujuan investasi. Reksa dana syariah dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan pengembalian investasi dari sumber yang bersih, metode serta data yang sesuai akan prinsip-syariah dan bertanggung jawab secara agama (Andi, 2009).

### Sejarah Reksa Dana Syariah

Dana investasi syariah dalam perkembangannya secara internasional diawali dari munculnya Dana Saham Syariah pertama berupa Dana Amanah yang dikeluarkan pada tahun 1986 oleh North America Islamic Trust. Selanjutnya, FTSE International membuat *FTSE Global Islamic Index Series*, diikuti *Finance Corporation Index*, yang dibentuk ANZ Bank bersama dengan IFC – World Bank, dan lalu menjadi *benchmark* dana *leasing* syariah. Selanjutnya, pada tahun 1999, juga dibentuk *Dow Jones Index Market Index* (DJIMI). Berikutnya *Malaysia Global Suukok* (MGS) dikeluarkan oleh Malaysia dengan senilai \$500 juta yang diterbitkan di *Dubai Islamic Financial Centre* dan *Luxembourg Stock Exchange*. Bahrain kemudian mengeluarkan US\$ 100 juta di *Bahrain Monetary Stock Exchange*. Semuanya tersebut mendorong perkembangan global dari reksa dana syariah (Soemitra, 2009).

Reksa dana di Indonesia sudah ada semenjak 1997 lewat PT. Danareksa. Tahun 1996 akhir tepatnya sebatas dalam satu semester saja, 24 reksa dana didirikan (Rodoni, 2008). Bapepam pada 12-06-1997 mengesahkan Danareksa Syariah. Bentuk dari reksa dana syariah ini berupa KIK (Kontrak Investasi kolektif) berdasar pada aturan tentang Pasar Modal dalam UU 8 Tahun 1995 sebagaimana diatur pada UU No. 24 tanggal 12 Juni 1997 dibuat dihadapan Djedjem widjaja, SH (notaris) di Jakarta antara Citibank NA Jakarta sebagai bank kustodian dan PT Danareksa Fund Management sebagai manajer

## Reksa Dana Syariah

investasi. Selanjutnya PNM Syariah dan PNM Dana Sejahtera diterbitkan oleh PT Nasional Madani (PNM), dimana ini adalah jenis reksa dana Syariah, melalui PNM Investment Management. Agustus 2004 PT Andalan Artha Advisindo (AAA) manajer investasi efek bermitra dengan Deutsche Bank sebagai bank kustodian dan Mandiri Sekuritas sebagai manajer investasi. Manajemen PT Bhakti Asset Management (BAM) tepatnya pada Desember 2004 menerbitkan reksa dana terbuka berjenis KIK sebagai produk BIG Dana Syariah. Hingga 2008 berdasarkan data DSN MUI terdapat setidaknya reksa dana syariah berjumlah 22 (Soemitra, 2009) dan pada tahun 2016, menurut data OJK per November 2022 terdapat setidaknya 272 reksa dana syariah (OJK, 2022).

### Berbagai Macam Istilah dalam Reksa Dana Syariah

Berbagai macam istilah umum di dalam reksa dana syariah, di antaranya:

1. *Qiradh/ Mudharabah*, yaitu akad di mana seorang menitipkan harta yang dimilikinya pada orang lain dalam rangka pengurusan tertentu dengan syarat perolehan keuntungan (berdasarkan hasil pengurusan) dilakukan pembagian antara kedua belah pihak sesuai prasyarat yang ada sementara penanggungungan atas kerugian dilakukan secara bersama, ditanggung *Shahib al-mal* selama pihak *Mudharib* tidak melakukan kelalaian.
2. Portofolio Efek, yaitu sekumpulan efek yang secara kolektif dimiliki oleh investor dalam suatu reksa dana
3. Kustodian yaitu pihak yang usahanya berupa pemberian jasa penitipan efek serta usaha lainnya yang terkait efek dan jasa lainnya, termasuk pula mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, menyelesaikan transaksi efek, serta menerima dividen dan hak lainnya.
4. Portofolio Efek merupakan kumpulan efek yang dimiliki secara kolektif (kolektif) oleh investor dalam suatu reksa dana.
5. Surat Berharga merupakan suatu surat berharga, yakni surat promes, obligasi, saham, surat berharga, surat promes, kontrak berjangka surat berharga, unit dalam skema investasi kolektif, serta semua derivatif surat berharga.



6. Manajer investasi merupakan orang perseorangan yang berkegiatan dalam pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk suatu kelompok nasabah atau portofolio efek untuk nasabah.
7. Prospektus merupakan informasi tertulis yang berkaitan dengan penawaran umum yang dimaksudkan untuk membujuk pihak lainnya untuk melakukan pembelian efek.
8. Emiten merupakan perusahaan penerbit efek untuk ditawarkan pada masyarakat.

### Pandangan Syariah Reksa Dana Syariah

Pandangan syariah terhadap reksa dana syariah ini dikutip dari Seminar Alim Ulama tentang Reksa Dana Syariah pada 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M di Jakarta oleh Majelis Ulama Indonesia yang bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. Secara hakikatnya segala suatu hal diperbolehkan dalam muamalat sepanjang sesuai syariat, menurut kaidah fikih mazhab Hanbali dan *fuqaha* lainnya, yaitu: bertentangan dengan *nash* syariat (Djazuli, 2006).

Kegiatan terpenting dalam hukum bisnis Islam (*muamalah*) adalah akad. Prinsip pelaksanaan akad antara lain QS An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta orang lain dengan sia-sia, kecuali atas perniagaan suka sama suka atas kamu...” (Kementerian Agama, 2009)”

Terdapat perbedaan antara reksa dana konvensional dengan reksa dana syariah. Terdapat akad *muamalah* pada reksa dana konvensional yang diperbolehkan dalam Islam, yakni *mudharabah* atau *musyarakah* (jual beli dan bagi hasil). Manfaatnya tidak sedikit, di antaranya mendorong kemajuan perekonomian, saling menguntungkan antar yang berakad, memperkecil risiko di pasar

## Reksa Dana Syariah

modal dan lainnya. Akan tetapi, ada pula beberapa hal yang berlawanan dari syariah, baik dalam hal transaksi, investasi, operasi, akad, serta bagi hasil.

Syariah tidak membatasi pengaturan seperti demikian selama segala sesuatunya sesuai Syariah. Mengacu penjelasan dari Wahbah Zuhaili bahwa kondisi apa pun sepanjang sesuai dengan prinsip syariah dapat disamakan dengan kondisi hukum. Mekanisme kerja antara manajer investasi reksa dana dengan investor yaitu mempergunakan sistem *wakalah*. Investor dalam konteks Perjanjian Wakalah ini memberi mandat pada manajer investasi guna melakukan investasi untuk kepentingan investor sesuai ketetapan Prospektus. Pelaksanaan investasi sebatas dalam instrumen keuangan yang sesuai Syariah Islam, seperti instrumen ekuitas yang sesuai syariah (Wahbah, 2011)

Untuk memastikan reksa dana syariah berjalan tidak melanggar peraturan syariah, sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN, maka harus mempunyai DPS (Dewan Direksi Syariah). DPS memiliki fungsi utama yaitu sebagai perantara antara dana investasi dan DSN serta penasihat bagi manajer investasi terkait segala sesuatu yang menyangkut masalah syariah (Huda, 2007).

### Manfaat dan Risiko Reksa Dana Syariah

Beberapa keuntungan melakukan investasi melalui reksa dana adalah sebagai berikut (Sumar`in, 2012):

#### 1. Tidak Begitu Mahal

Sebab reksa dana adalah sekumpulan dana dari beberapa investor, kapasitas investasi yang besar menyebabkan rendahnya biaya transaksi.

#### 2. Manajerial yang Profesional

Pengelolaan reksa dana oleh manajer investasi yang memiliki reputasi baik, manajer investasi mencari kesempatan investasi terbaik atas reksa dana tersebut. Para manajer investasi meneliti ribuan peluang investasi dengan bekerja keras untuk pemegang unit/unit penyertaan reksa dana berdasarkan tujuan investasi tersebut.

### **3. Diverifikasi**

Diversifikasi merupakan perumpamaan investasi yang tidak menaruh ke semua dana yang dimiliki ke dalam satu proyeksi investasi, atau memiliki tujuan untuk membagi risiko. Berbagai jenis saham dipilih oleh manajer investasi agar kinerja reksa dana secara keseluruhan tidak terpengaruh hanya oleh kinerja satu saham saja. Secara umum, reksa dana memiliki 30 hingga 60 jenis saham dari perusahaan yang berbeda.

### **4. Likuiditas yang Bagus dan Baik**

Likuiditas yang dimaksud yaitu performa untuk menginvestasikan uang yang mengalir keluar masuk dari reksa dana. Reksa dana saham pada konteks ini adalah yang paling cocok. Saham yang sudah diperdagangkan secara publik di mana setiap hari terjadi transaksi. Di samping itu, investor bisa setiap saat menjual kembali unit penyertaan/ saham sesuai peraturan dari setiap dana investasi, sehingga mempermudah investor dalam melakukan pengelolaan terhadap likuiditasnya.

Selain itu, terdapat pula berbagai macam bentuk risiko yang terkait dengan berinvestasi melalui reksa dana syariah, yaitu dipaparkan di bawah ini (Sumar`in, 2012):

#### **1. Risiko Hilangnya Peluang Transaksi Investasi Saat Pengajuan Klaim Asuransi**

Dalam kondisi adanya kehilangan atau kerusakan efek dan dana investasi yang dipegang oleh kustodian, terdapat asuransi yang melindungi kustodian penanggung biaya penggantian efek tersebut. Sepanjang Periode Bergulir, Manajer Investasi tidak akan bisa menjalankan transaksi investasi atau efek apa pun dan hilangnya kesempatan untuk melakukan transaksi tersebut dapat mempengaruhi nilai aset per unit akuntansi.

#### **2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Negara Indonesia menerapkan sistem ekonomi terbuka, di mana ini sangat rentan akan perubahan ekonomi internasional. Regulasi atau perubahan kondisi politik dan ekonomi luar dan dalam negeri,

## Reksa Dana Syariah

terutama pada bidang pasar uang dan modal adalah suatu faktor yang turut berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di Indonesia, tidak terkecuali untuk perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang tercermin pengaruhnya secara tidak langsung. Kinerja perusahaan di Indonesia berpengaruh terhadap kinerja portofolio reksa dana.

### 3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (penebusan) bergantung pada kemampuan pengelola dana dalam melakukan pembelian kembali atau mencairkan penyediaan likuiditas atau bergantung pada likuiditas portofolio.

### 4. Risiko Penurunan Nilai Unit Penyertaan

Bisa terjadi ketidakstabilan nilai unit pada reksa dana akibat penurunan atau kenaikan nilai aktiva bersih reksa dana tersebut. Penurunan tersebut bisa dikarenakan oleh:

- a. Perubahan harga saham dan surat berharga yang lain
- b. Pengenaan biaya setiap kali investor membeli dan menjual.

### 5. Risiko Wanprestasi Pihak-Pihak yang Berkepentingan

Munculnya risiko ini yaitu bila rekanan Manajer Investasi tidak berhasil memenuhi kewajiban yang ada. Rekan usaha bisa termasuk namun bukan sebatas pada emiten, *broker*, kustodian, dan *agen real estat*.

## Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional

Berikut adalah berbagai macam perbedaan reksadana konvensional dengan reksa dana syariah:

**Tabel 11.1 : Perbedaan Reksa Dana Syariah dan Konvensional**

No	Jenis Perbedaan	Reksa dana Konvensional	Reksa dana Syariah
1	Transaksi	Diharamkan untuk berspekulasi yang terdapat	Transaksi tidak dibatasi selama memberikan

		didalamnya ketidakjelasan ( <i>gharar</i> ) seperti <i>ihtikar, riba, maysir</i> dan <i>najsy</i>	keuntungan bagi investor
2	Tujuan Investasi	Selain mengharapkan keuntungan, transaksi juga dilandasi oleh <i>mashlahah</i>	Keuntungan yang maksimal
3	Pengikatan (Akad)	Diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah	Tidak ada aturan halal dan haram
4	Operasional	Terdapat proses <i>screening</i>	Tidak ada proses <i>Screening</i>
5	Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan BAPEPAM	BAPEPAM saja

Sumber: diolah penulis

### Tata Cara Berinvestasi Reksa Dana Syariah

Investasi reksa dana dalam prosesnya yaitu investor hanya perlu menghubungi manajer investasi reksa dana terkait, selanjutnya mengisi formulir pembelian/ penyertaan saham serta mentransfer uang kepada kustodian. Selanjutnya bukti setoran serta formulir yang sudah diisikan tersebut dikirimkan oleh investor kepada manajer investasi.

Investor menerima bukti penyertaan modal pada reksa dana ke alamat investor langsung. Jumlah minimum investasi ditetapkan manajer investasi serta secara resmi ada pada prospektus reksa dana. Tahapan membeli saham reksa dana syariah, dipaparkan di bawah ini:

1. Sesudah Prospektus Dana Syariah dibaca, maka isilah dengan benar dan lengkap Formulir Pembelian Reksa Dana.
2. Isi formulir profil investasi Pelanggan

## Reksa Dana Syariah

3. Melakukan pembayaran atas pembelian Saham yang Berpartisipasi dengan bank yang ditunjuk.
4. Kirimkan Formulir Pembelian yang sudah diisi disertai fotokopi bukti transfer pada agen penjual, pegawai Manajer Investasi, atau perwakilan Manajer Investasi di bank penerima pembayaran juga berikan pula fotokopi bukti identitas diri yang masih berlaku untuk calon investor retail dan fotokopi Bagi yang berminat pihak berbadan hukum, berlaku anggaran dasar yang masih berlaku dan dokumen identitas resmi.
5. Mereka yang berminat memiliki persyaratan maksimum dan minimum untuk pembelian saham partisipasi.
6. Investor memiliki hak atas bagian dari keuntungan selama saham tersebut tidak ditarik dalam jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya

Sedangkan cara menjual saham reksa dana syariah, meliputi:

1. Bagi investor retail, melakukan pengisian Formulir Penjualan Kembali Reksa Dana Syariah yang mencantumkan Nomor Pendaftaran *UP To Sell*, *Personal Identification Number*, dan Formulir Penjualan ditandatangani. Sementara investor korporasi melakukan pengisian formulir penjualan yang memuat nomor induk pejabat berwenang, nomor piagam, dan nomor pendaftaran UP yang hendak dijual, serta menandatangani formulir penjualan.
2. Patuhi batas maksimum dan minimum UP.
3. Pembayaran hasil penjualan UP akan dilakukan sesegera mungkin melalui transfer bank atau ke rekening tujuan pemegang UP dan selambat-lambatnya 7 hari bursa setelah permintaan penebusan.

## Daftar Pustaka

- al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, terj. Abdul Hayyle al-Katani*, Jakarta: Gema Insani Press
- Darmawi, Herman. (2006). *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul & Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. (2007). *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). *Daftar Reksadana Syariah*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/reksa-dana-syariah/default.aspx>
- Rodoni, Ahmad & Abdul Hamid. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim
- Soemitra, Andi. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Umam, Khaerul. (2013). *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia

## PROFIL PENULIS



**Dr. (C) Muhammad Al Faridho Awwal  
S.E., M.E., AWP., Dipl.F.M.**

Penulis lahir di Kotabaru, Kalimantan Selatan pada 19 Oktober 1997. Penulis adalah perencana keuangan syariah, akademisi sekaligus praktisi keuangan pasar modal syariah sejak tahun 2017. Merupakan mahasiswa program S3 Pengkajian Islam Konsentrasi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan berbagai macam pengalaman penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat. Penulis juga memiliki pengalaman dalam mengelola beberapa perusahaan dalam pembuatan dan perbaikan laporan keuangan.

Penulis menamatkan pendidikan S1 Manajemen Keuangan Syariah dan S2 Ekonomi Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis memegang beberapa sertifikasi profesi seperti; Sertifikasi Profesi *Associate Wealth Planner (AWP®)* oleh *Indonesia Financial Advisor Community*, *Program Diploma in Financial Management (Dipl.F.M.)* oleh *International Business Management Institute* Jerman, dan pelatihan *Registered Securities Analyst (RSA)* oleh Lembaga Sertifikasiku. Penulis memiliki ketertarikan dan minat pada keuangan, investasi dan pasar modal syariah. Penulis sekarang bekerja sebagai dosen tetap pada jurusan Akuntansi Bisnis Digital Politeknik Hasnur Barito Kuala.

Email Penulis: [mafaalial@gmail.com](mailto:mafaalial@gmail.com)



# BAB 12 OBLIGASI SYARIAH (*SUKUK*)

Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.  
Universitas Sriwijaya

## Pendahuluan

Salah satu instrumen untuk berinvestasi adalah obligasi. Selama ini obligasi yang diterbitkan adalah obligasi konvensional. Menurut Fahmi (2013) obligasi merupakan surat berharga yang dijual kepada publik, dicantumkan berbagai ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit dan beberapa ketentuan lainnya yang dijelaskan dalam undang – undang yang disahkan oleh lembaga yang terkait.

Selain obligasi konvensional diterbitkan juga obligasi syariah. Istilah lain Obligasi Syariah adalah *Sukuk*. Kata *Sukuk* bermakna “*Sak*” (tunggal) dan “*Sukuk*” (jamak) berasal dari bahasa Arab yang berarti sertifikat atau note. Istilah tersebut banyak ditemukan pada literatur Islam klasik, terutama aktivitas di wilayah muslim untuk kegiatan perdagangan internasional pada abad pertengahan bersamaan dengan kata *hawalah* (transfer/pengiriman uang) dan *mudharabah* (aktivitas bisnis persekutuan) (Adam, 2004). Pada sejarah perdagangan dan peradaban Islam, sejumlah penulis menyatakan bahwa kata-kata “*Sak*” dikenal dalam perbankan modern sebagai “*Cheque*” atau “*Check*”. Secara praktis dapat dikatakan bahwa, *sukuk* merupakan bukti (*claim*) kepemilikan, *sukuk* mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset (Hakim, 2005).

Obligasi Syariah merupakan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar

## Obligasi Syariah (*Sukuk*)

pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/ *margin/ fee* serta pembayaran kembali obligasi pada saat jatuh tempo (DSN, 2002). Tingkat risiko obligasi syariah tergolong lebih rendah dan mengikuti prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Pada dasarnya Obligasi Syariah bukanlah hutang piutang, namun bentuk kepemilikan aset berwujud yang dipinjamkan atau disewakan. *Return* atau imbal hasil yang diberikan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah adalah berupa *ujrah* atau uang sewa dengan nilai persentase tertentu, diberikan secara rutin di periode tertentu, serta nilai pokok pinjamannya akan dibayar ketika waktu jatuh tempo. Besarnya nilai persentase pada *sukuk* telah disesuaikan dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur riba.

*Syahadatu istitsmar (investment certificate)* atau *mudharabah bond* merupakan istilah yang tepat untuk Obligasi Syariah (Syafi’I, 2001). Penggunaan nama sertifikat investasi mengesampingkan adanya unsur bunga/ riba yang selama ini dikenal pada obligasi konvensional. Di beberapa negara Arab seperti, Bahrain, Kuwait, Sudan dan Mesir sudah diterapkan *syahadatu istitsmar*, sementara itu di Negara Malaysia dikenal dengan *mudharabah bond*. Khusus di Indonesia menggunakan nama “Obligasi Syariah” dengan catatan beberapa karakteristik yang tidak sesuai dengan syariah dari obligasi dapat ditanggalkan.

Berdasarkan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 Tanggal 3 November 2006, *sukuk* adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan meliputi: (Sunariya, 2011) :

1. Hak milik atas aset berwujud tertentu
2. Nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu
3. Hak milik atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

## Landasan Dasar Obligasi Syariah

Indonesia sebagai negara yang menerbitkan Obligasi Syariah/ *Sukuk* mempunyai landasan hukum yang kuat. Adapun dasar hukum yang berlaku:

### 1. Landasaan Hukum Di Indonesia

- a. Pendapat ulama bahwa bunga (*interest*) adalah haram.
- b. Pendapat ulama bahwa obligasi konvensional berbentuk bunga (kupon).
- c. Pendapat ulama tentang Obligasi Syariah yang menggunakan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*, *istishna* dan *salam*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 DSN/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksa dana Syariah.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSNMUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

### 2. Landasan Hukum Islam

- a. Berdasarkan Firman Allah SWT, sebagai berikut :
  - 1) “*Hai orang-orang yang beriman! Penuhilah aqad-aqad itu...*” (Q.S Al-Maidah (5) : 1)
  - 2) “*...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.* (Q.S Al-Isra’ (17) : 34)
  - 3) “*Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan): dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya*”. (Q.S Al-Baqarah (2) : 275)
  - 4) Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “*Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk*

*bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dipercaya.”*  
(Q.S Al- Qashash (28) : 26)

b. Berdasarkan Hadits Nabi SAW, sebagai berikut:

- 1) *“Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.* (Hadist Nabi Riwayat Imam al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani).
- 2) *“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain” .* (Hadist Nabi Riwayat Imam Ibnu Majah, al-Daruquthni, dan yang lain, dari Abu Sa’id al-Khudri.) Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: *“Ada tiga kelompok yang Aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak belian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerja itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya”* (Hadist Qudis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah)
- 3) *“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”.* (Hadist Riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar)
- 4) *“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”* (Hadits Riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri) e) *“Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak.”* (Hadist Riwayat Abu Daud dari Sa’d Ibn Abi Waqqash)

## **Prinsip dan Karakteristik Obligasi Syariah/ *Sukuk***

Obligasi Syariah atau *Sukuk* menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik bagi investor, terutama investor Muslim untuk berinvestasi yang sesuai dengan syariah. Penerbitan *sukuk* menambah keragaman produk pasar modal syariah yang menunjukkan sistem keuangan syariah yang dinamis (COMCEC, 2018). Di Indonesia Obligasi Syariah/ *Sukuk* mulai diterbitkan pada akhir tahun 2002, yakni dengan disahkannya Obligasi Indosat yang diterbitkan berdasarkan prinsip *mudharabah*. Obligasi *Mudharabah* mulai diterbitkan setelah fatwa tentang obligasi syariah (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/ /2002) dan Obligasi Syariah *Mudharabah* (Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/ /2002). Sedangkan Obligasi Syariah *ijarah* pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah *ijarah* (Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/ /2003). Tidak hanya diterbitkan oleh perusahaan bisnis, suatu negara juga dapat menerbitkan *sukuk* untuk memperoleh dana baru dari masyarakat yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan.

Kedudukan Obligasi Syariah / *Sukuk* sering disetarakan dengan obligasi (*bond*) dan mempunyai karakteristik. Adapun karakteristik *Sukuk* menurut Adam (2004):

### **1. Dapat Diperingkat (*Rateable*)**

Mewakili pihak pemilik aktual dari aset yang jelas, manfaat aset, atau kegiatan bisnis, dan dapat diperdagangkan menurut harga pasar (*market price*).

### **2. Dapat Diperdagangkan (*Tradable*)**

*Sukuk* dapat diperingkat oleh Agen Pemberi Peringkat, baik regional maupun Internasional.

### **3. Dapat Ditambah (*Enhance Table*)**

Dapat dijadikan tambahan terhadap aset yang mendasarkannya (*underlying asset*) atau aktivitas bisnis, *sukuk* dapat dijamin dengan jaminan (*collateral*) lain berdasarkan prinsip syariah.

**4. Fleksibilitas Hukum (*Legal Flexibility*)**

*Sukuk* dapat distruktur dan ditawarkan secara nasional dan global dengan perlakuan pajak yang berbeda.

**5. Dapat Ditebus (*Redeemable*)**

Struktur pada *sukuk* memungkinkan untuk dapat ditebus.

Menurut Raharjo (2003) Obligasi Syariah juga memiliki prinsip dan karakteristik, yaitu :

1. Obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau *revenue sharing* serta pembayaran utang pokok pada saat jatuh tempo.
2. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non halal.
3. Obligasi Syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga (kupon) yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut.
4. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperhitungkan secara keseluruhan.
5. Mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir dari masa penerbitan obligasi tersebut. Dengan adanya sistem ini maka prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepada investor diharapkan bisa lebih terjamin.
6. Apabila emiten melakukan kelalaian atau melanggar syarat perjanjian, maka wajib dilakukan pengembalian dana investor, atau pihak investor dapat menarik dananya.
7. Hak kepemilikan obligasi syariah *mudharabah* dapat dipindah tangan kepada pihak lain sesuai dengan kesepakatan akad perjanjian. Dalam bentuknya yang sederhana obligasi syariah

diterbitkan oleh sebuah perusahaan sebagai pengelola (*mudharib*) dan dibeli oleh investor (*shahib al-mal*).

Menurut Umam (2013) “Dana yang terhimpun dapat disalurkan untuk pengembangan usaha lama atau pembangunan unit baru yang benar – benar berbeda dari usaha lama”. *Mudharabah muqayyadah* adalah alokasi dana yang khusus (*pecially dedicated*) dalam syariah. Selain itu, penyertaan investor berhak mendapatkan *nisbah* keuntungan tertentu yang dihitung secara proporsional dan dibayarkan secara periodik.

### **Akad Obligasi Syariah /*Sukuk***

Pengertian Obligasi Syariah atau *Sukuk* dijelaskan oleh Bareksa dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 2002, yaitu.

Menurut Bareksa: Obligasi syariah adalah obligasi yang perhitungan imbal hasilnya menggunakan perhitungan bagi hasil. (Bareksa, 2001)

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 2002: Obligasi Syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi dalam bentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu . (DSN, 2002)

Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah, akad yang dapat digunakan dalam penerbitan Obligasi Syariah antara lain: *mudharabah (muqaradhadh)/qiradh, musyarakah, murabahah, salam, istishna*, dan *ijarah* (DSN, 2006).

#### **1. Akad *Mudharabah* atau *Muqaradhadh (Trust Financing, Trust Investment)***

*Mudharabah* adalah perjanjian kerja sama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* disebutkan bahwa Obligasi Syariah *Mudharabah* adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad *mudharabah* dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Mudharabah*.

**2. Akad *Ijarah* (*Operational Lease*)**

*Ijarah* adalah sebuah kontrak yang didasarkan pada adanya pihak yang membeli dan menyewa peralatan yang dibutuhkan klien dengan uang sewa tertentu. Pemegang Surat Berharga *Ijarah* sebagai pemilik yang bertanggung jawab penuh untuk segala sesuatu yang terjadi pada milik mereka. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah *Ijarah* disebutkan bahwa Obligasi Syariah *Ijarah* adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ditambah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*.

**3. Akad *Musyarakah* (*Partnership, Project Financing Participation*)**

Surat Berharga *Musyarakah* dibuat berdasarkan kontrak *musyarakah* yang hampir menyerupai Surat Berharga *Mudharabah*. Perbedaan utamanya adalah pihak perantara akan menjadi pasangan dari grup pemilik yang menjadi pemegang obligasi *Musyarakah* di dalam suatu perusahaan gabungan, yang pada *mudharabah*, sumber modal hanya berasal dari satu pihak. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *musyarakah* disebutkan bahwa pembiayaan *musyarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

**4. Akad *Salam* (*In-Front Payment Sale*)**

*Salam* adalah penjualan suatu komoditi, yang telah ditentukan kualitas dan kuantitasnya yang akan diberikan kepada pembeli pada waktu yang telah ditentukan di masa depan pada harga sekarang. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.05/DSN-



MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* disebutkan bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu disebut dengan *salam*.

**5. Akad *Istishna* (*Purchase by order or manufacture*)**

*Istishna* adalah suatu kontrak yang digunakan untuk menjual barang manufaktur dengan usaha yang dilakukan penjual dalam menyediakan barang tersebut dari material, deskripsi dan harga tertentu. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna* disebutkan bahwa jual beli *istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).

**6. Akad *Murabahah* (*Deferred Payment Sale*)**

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa pihak pertama membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama pihak pertama sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Kemudian nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

**Emiten Obligasi Syariah**

Secara umum dapat dikatakan bahwa prinsip syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik dari segi prodi yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Islam selalu mengajarkan manusia berusaha dengan cara yang halal untuk mendapatkan hasil yang halal. Dimana halal dan haram sudah ditetapkan dengan ketentuan yang jelas.. Dalam hal ini emiten mempunyai tanggung jawab yang tinggi agar dalam menjalankan kegiatan bisnisnya tetap berada di jalur yang diharapkan(El Maeza, 2016).

## Obligasi Syariah (*Sukuk*)

Memanfaatkan peluang sebanyak mungkin agar memperoleh biaya modal dan keuntungan yang maksimal merupakan tujuan utama yang dilakukan emiten. Namun demikian, tidak semua emiten dapat menerbitkan Obligasi Syariah terkendala ketatnya persyaratan yang harus direalisasikan. Adapun Syarat- syarat tersebut adalah ( Leli, 2017): :

1. Aktivitas utama (*core business*) yang halal, tidak bertentangan dengan Fatwa No. 20/DSN-MUI/V/2001. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam di antaranya ( Leli, 2017):
  - a. Kegiatan perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
  - b. Kegiatan lembaga keuangan konvensional (riba) termasuk perbankan dari asuransi konvensional
  - c. Kegiatan yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman haram.
  - d. Kegiatan yang memproduksi dan atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.
  
2. Peringkat *investment grade*-nya
  - a. Memiliki fundamental usaha yang kuat.
  - b. Memiliki fundamental keuangan yang kuat.
  - c. Memiliki citra yang baik bagi publik.

### Keunggulan Obligasi Syariah

Penerbitan obligasi syariah berfungsi sebagai instrumen pembiayaan (*financing*) dan sekaligus investasi (*investment*) yang dapat ditawarkan ke dalam berbagai bentuk atau struktur sesuai akad syariah. Berdasarkan akad yang digunakan, keunggulan penerbitan obligasi syariah dapat dibedakan menjadi dua macam (Zubair, 2008)

#### 1. Pembagian Hasil Berdasarkan Akad Persekutuan (*Asy-Syirkah*) Yaitu Berupa *Mudharabah/Musyarakah*

Obligasi syariah yang menggunakan akad persekutuan ini akan memberikan keuntungan berupa bagi hasil (*profit dan loss sharing*)

antara investor sebagai *shahib al-mal* dengan perusahaan yang menjalankan usaha sebagai *mudharib*. Obligasi jenis ini akan memberikan keuntungan dengan menggunakan *term indicative* atau *expected return* karena sifatnya yang *floating* dan tergantung pada kinerja perusahaan yang dibagi dihasilkan

## 2. Pembagian *Margin* atau *Fee* Berdasarkan Akad Pertukaran (*Al-Bai'*) Yaitu *Murabahah, Salam, Istishna* Dan *Ijarah*

Dalam fikih *muamalah* akad ini bersifat *natural certainty contract*, sehingga obligasi syariah yang menggunakannya akan memberikan hasil yang pasti dan dapat diperkirakan sebelumnya (*fixed and predetermined*). Dengan kata lain, akad tersebut merupakan bentuk pertukaran dengan skema *cost plus basis*, sehingga akan memberikan keuntungan yang cenderung bersifat tetap (*fixed return*).

## Perkembangan Obligasi Syariah / *Sukuk*

Obligasi Syariah/ *Sukuk* bukan merupakan istilah yang baru dalam sejarah Islam. Istilah tersebut sudah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakannya dalam konteks perdagangan internasional. *Sukuk* dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis barat yang memiliki konsentrasi terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, mengatakan bahwa *sak* inilah yang menjadi akar kata "*cheque*" dalam bahasa latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam transaksi dunia perbankan kontemporer.

Dalam perkembangannya, *the Islamic Jurisprudence Council* (IJC) kemudian mengeluarkan fatwa yang mendukung berkembangnya *sukuk*. Hal tersebut mendorong *Otoritas Moneter Bahrain* (BMA — *Bahrain Monetary Agency*) untuk meluncurkan salam *sukuk* berjangka waktu 91 hari dengan nilai 25 juta dolar AS pada tahun 2001. Kemudian Malaysia pada tahun yang sama meluncurkan *global corporals Sukuk* di pasar keuangan Islam internasional. Inilah *sukuk* global yang pertama kali muncul di pasar internasional. Selanjutnya,

## Obligasi Syariah (*Sukuk*)

penerbitan *sukuk* di pasar internasional terus bermunculan (Muhammad, 2003). Obligasi Syariah atau *Sukuk* ini adalah salah satu bentuk terobosan baru dalam dunia keuangan Islam, meskipun istilah tersebut adalah istilah yang memiliki akar sejarah yang panjang. Inilah salah satu bentuk produk yang paling inovatif dalam pengembangan sistem keuangan syariah kontemporer. Negara Islam pun mulai melirik keberadaan obligasi syariah/ *sukuk* di antaranya Negara Indonesia dan Malaysia.

### 1. Perkembangan Obligasi Syariah/ *Sukuk* di Indonesia

Perkembangan *sukuk* di Indonesia didorong oleh inisiasi sektor swasta. Diawali oleh penerbitan *sukuk mudharabah* pada tahun 2002 oleh Indosat dengan nilai 175 miliar. Perkembangan *sukuk* korporasi di Indonesia pada umumnya merupakan inisiasi dari *underwriter*, bukan dari korporasi penerbit *sukuk* itu sendiri. Hal ini terjadi akibat kurangnya pemahaman tentang kelebihan dan kelemahan *sukuk* (Ascarya, 2007). Pada akhir Juli 2008, telah ada 31 penerbitan *sukuk* korporasi di Indonesia dengan nilai total 5,1 triliun. Penerbitan *sukuk* per tahunnya cenderung fluktuatif. Nilai nominal penerbitan terbesar terjadi pada tahun 2007 (Rp.1.3 triliun) dan 2008 (Rp.1.5 triliun). Dilihat dari masa jatuh tempo, mayoritas *sukuk* korporasi di Indonesia memiliki jatuh tempo lima tahun (19 penerbitan). Namun, *sukuk* dengan masa jatuh tempo hingga 10 tahun juga semakin banyak diterbitkan, mengingat perusahaan asuransi dan dana pensiun termasuk investor utama yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang. Untuk perusahaan yang melakukan penerbitan ganda (*double issuing*), masa jatuh tempo *sukuk* mengikuti masa jatuh tempo obligasi konvensional.

*Sukuk* korporasi meraih 5% dari pasar obligasi keseluruhan dalam segi besaran nominal dan meraih 10% dari segi jumlah penerbitan. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan pangsa pasar perbankan syariah (1.7%). Selain itu, berdasarkan akad yang digunakan, penerbitan *sukuk* korporasi di Indonesia baru menggunakan akad *Mudharabah* dan *Ijarah*. Penerbitan *sukuk* pertama kali menggunakan akad *mudharabah*, akad ini dianggap paling memenuhi kepatuhan syariah. Akad *ijarah* pertama kali

digunakan pada tahun 2004 dan sejak saat itu akad *ijarah* paling banyak dipakai. Hal ini terkait dengan struktur *ijarah* yang mampu memberikan pengembalian tetap (*fixed return*). Sejalan dengan *trend* obligasi konvensional, dimana suku bunga tetap lebih populer dibandingkan dengan suku bunga mengambang.

### 2. Perkembangan Obligasi Syariah/ *Sukuk* di Malaysia

Malaysia adalah negara terdepan dalam pengembangan keuangan syariah. Malaysia telah menjadi pasar *sukuk* terbesar melihat fakta bahwa hampir 70% atau \$ 62 miliar dari total emisi *sukuk* secara global hingga akhir 2007 diterbitkan di Malaysia. Sedangkan total penerbitan *sukuk* korporasi hingga 2007 telah mencapai RM 30 miliar (*Financial Stability and Payment Systems Report, 2007*). Malaysia tidak hanya memimpin pasar *sukuk* dilihat dari besaran volumenya, namun juga dalam hal variasi struktur *sukuk* yang inovatif dan kompetitif dalam rangka menarik investor yang lebih luas. Dimulai dengan penerbitan RM 125 juta oleh Shell MDS Sdn. Bhd. Pada tahun 1990, pasar *sukuk* Malaysia semakin berkembang dalam segi volume dan pengalaman. Pasar *sukuk* Malaysia semakin mendalam dengan penerbitan terbaru sebesar RM 15.4 miliar (\$ 4.7 miliar) oleh Binarian GSM Bhd, sebuah *holding-company* yang memfasilitasi privatisasi operator seluler.

Dalam periode 2001-2007, dengan rata-rata perkembangan penerbitan *sukuk* per tahunnya sebesar 22% Malaysia telah menjadi salah satu pasar *sukuk* dengan perkembangan terpesat di dunia. Pada tahun 2001, Guthrie *Sukuk* diterbitkan sebagai *sukuk* korporasi Malaysia pertama yang diperdagangkan di bursa global (*global sukuk*), diikuti oleh penerbitan *sukuk* global oleh pemerintah Malaysia (*Malaysia Global Inc*) pada tahun 2002. Pertumbuhan pasar *sukuk* lokal dan global Malaysia selama lima tahun terakhir menunjukkan data yang sangat impresif, yakni dengan pertumbuhan rata-rata 33% per tahun. Seperti laporan yang ditunjukkan oleh IFIS (*Islamic Financial Institutions Statistic*), 88% penerbitan *sukuk* pada tahun 2009 diterbitkan di Malaysia. Dari jumlah 774 penerbitan *sukuk*, 679 di antaranya berdomisili di negeri jiran ini.

### Simpulan

Dari pembahasan yang telah ditampilkan pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Obligasi Syariah/*Sukuk* merupakan salah satu alternatif dalam berinvestasi.
2. Obligasi Syariah/ *Sukuk* sebagai instrumen baru keuangan syariah dengan ciri khas dan karakteristik khusus, berbeda dibandingkan produk lain.
3. Firman Allah SWT, Hadits Nabi Muhammad SAW dan Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan landasan hukum terbitnya Obligasi Syariah / *Sukuk* di Indonesia.
4. Mengembangkan Obligasi Syariah/*Sukuk* merupakan tantangan tersendiri agar kompatibel dengan pasar modal modern tanpa menanggalkan aspek kepatuhan syariah
5. Di Indonesia perkembangan Obligasi Syariah/ *Sukuk* korporasi dilihat dari nilai emisi maupun jumlah penerbitan terbilang sangat lambat, sedangkan tengah terjadi *booming sukuk* di pasar keuangan internasional. Terutama di negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara (Malaysia), bahkan mulai merambah pasar Eropa dan Amerika. Pengembangan *sukuk* banyak menghadapi tantangan dari aspek syariah, kerangka hukum, regulasi, pasar, sampai kompleksitas produk. Hal tersebut merupakan sebuah kewajaran karena *sukuk* dapat dikategorikan produk baru yang diintegrasikan pada pasar keuangan konvensional yang telah mapan.
6. Kebijakan pengembangan Obligasi Syariah / *Sukuk* mengikuti pola kebijakan pengembangan ekonomi syariah secara umum, yaitu *bottom up approach* dan dibutuhkan pasar yang luas untuk meningkatkan pertumbuhan *Sukuk* di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Adam, Nathif J dan Abdulkader Thomas. (2004). *Islamic Bonds: Your Guide to Issuing, Structuring and Investing in Sukuk*. London: Euromoney Books
- Ascarya dan Diana Yumanita, (2007). *Comparing The Development Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia*, IRTI Publications (2008) : Saudi Arabia.
- Bareksa.com. (2016). Faktor Ini Mendorong Permintaan Obligasi Pemerintah Melonjak Tinggi. [www.bareksa.com](http://www.bareksa.com).
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006
- COMCEC. (2018). *The Role of Sukuk in Islamic Capital Markets*. Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of Islamic Cooperation (COMCEC), Ankara, Turkey. <http://www.comcec.org/>
- El Maza, Rina, (2016). *Peluang dan Tantangan Obligasi Syariah dalam Penerbitannya*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 1, No.1
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syariah *Ijarah*
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah
- Fahmi, Irham, (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Financial Stability and Payment Systems Report, Malaysia, 2007
- Hakim, Cecep Maskanul, (2005), *Obligasi Syariah di Indonesia: Kendala dan Prospek*, Makalah, Fakultas Universitas Indonesia
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 Tanggal 3 November 2006 tentang penerbitan efek syariah

## Obligasi Syariah (*Sukuk*)

- Leli, Maisarah. (2017). Transaksi Obligasi Syariah (Tinjauan Transaksi Obligasi Menurut Prinsip-Prinsip Syariah) *jurnal ilmu syariah*, Volume 16 No 1 Januari-juni 2016
- Muhammad, Abdulkadir, (2003). *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Rahardjo, Spto, (2003). *Panduan Investasi Obligasi*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syafi'I Antonio, Muhammad, (2002). *Adakah Obligasi Syariah ?*, Jakarta : REPUBLIKA.
- Sunariyah, (2011). *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta : LPP STIM YKPN
- Umam, Khairul, (2013). *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung, Pustaka Setia
- Zubair, Kamal Muhammad, (2008). Instrumen Investasi pasar Modal, Yogyakarta, Makalah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga



## PROFIL PENULIS



### **Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si.**

Pendidikan formal pada Strata S1 ditempuh pada Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan selesai tahun 1993. Melanjutkan Strata S2 pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Sriwijaya dan lulus tahun 2009. Strata S3 ditempuh pada Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dan lulus tahun 2013. Penulis merupakan Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya. Mata kuliah yang diasuh Ekonomi Publik, Keuangan Daerah, Ekonomi Moneter, Ekonomi Makro, Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia. Aktif di berbagai kajian dan penelitian. Penulis juga aktif sebagai pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Palembang periode 2022-2025 dan Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sumatera Selatan periode 2022-2027.

# BAB 13 DANA PENSIUN SYARIAH

**Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak**  
Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

## **Pengertian Dana Pensiun**

Dana pensiun saat ini merupakan bagian yang penting dalam perencanaan masa depan bagi masyarakat. Dana pensiun memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin tertarik untuk memiliki dana pensiun sejak dini. Masyarakat sudah seharusnya dapat mempersiapkan sejak dini untuk kehidupan di masa tua dengan cara mengalokasikan pendapatannya agar mendapatkan kenyamanan serta jaminan kehidupan di masa tua.

Dana pensiun menurut UU No.11/1992 adalah suatu badan hukum yang melakukan kegiatan berupa pengelolaan program yang memberikan manfaat pensiun. Kewajiban baik bagi peserta maupun pemberi kerja adalah dengan membayarkan sejumlah iuran pasti pensiun yang dibayarkan setiap bulannya. Peserta iuran pensiun memiliki masa iuran pensiun yang harus dibayarkan sejak pertama kali menjadi peserta dana pensiun sampai dengan berakhirnya masa kerja. Pada umumnya, masa akhir kerja di Indonesia bagi seorang karyawan yaitu berusia 56 tahun dan dapat diperpanjang 1 hingga 3 tahun mendatang hingga karyawan mencapai batas maksimal usia 65 tahun.

## **Sejarah Dana Pensiun**

Terbentuknya dana pensiun di Indonesia tidak serta merta terjadi begitu saja. Sejarah dana pensiun mengalami beberapa fase di setiap tahunnya. Berikut merupakan gambaran sejarah dapen di Indonesia (Soetiono, 2016):

1. Tahun 1926 *Staatsblad* Nomor 550 & Tahun 1934 *Staatsblad* 557.
2. Tahun 1951. Terbit PP No. 60/1951 Tentang Peraturan Sementara Mengenai Pemberian Pensiun Kepada Pegawai Negeri dan Janda Beserta Anak Piatunya.
3. Tahun 1952. Terbitnya UU No. 20/1952 serta UU No. 11/1956 Tentang Pensiun.
4. Tahun 1963. Terbit PP No.9/1963 Tentang Pembelanjaan Kesejahteraan Pegawai Negeri.
5. Tahun 1963. Menerbitkan PP No.15/1963 tentang Pendirian awal mulanya Perusahaan Negara Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN Taspen) terbentuk.
6. Tahun 1966. Menerbitkan UU No.6/1966 Tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun, dan Tunjangan Kepada Mantan Prajurit TNI dan Polri.
7. Tahun 1969. UU No.9/1969 Tentang Perubahan PN Taspen menjadi Perum Taspen.
8. Tahun 1969. Perubahan dari UU No.11/1956 Tentang Pembelanjaan Pensiun menjadi UU No.11/1969 mengenai Pensiun Yang Diberikan Kepada Pegawai Negeri dan Pensiun Janda atau Duda.
9. Tahun 1971. Pemerintah mengeluarkan PP No.45/1971 mengenai lahirnya Perum ASABRI.
10. Tahun 1981. Perubahan Perum Taspen berdasarkan PP No. 26/1961 menjadi PT. Taspen.
11. Tahun 1992. Pemerintah menerbitkan UU No. 11/1992, PP No. 76/1992 dan PP No. 77/1992 Tentang cikal bakal lahirnya Dana Pensiun termasuk DPPK & DPLK.

### Sejarah Dana Pensiun Syariah

Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, merupakan cikal bakal bagi dana pensiun Syariah sebagai alternatif yang tepat dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat untuk mulai mengalokasikan pendapatannya untuk menjalankan masa pensiun.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan sebagai negara muslim

## **Dana Pensiun Syariah**

terbesar di dunia. Hal ini mengakibatkan adanya potensi pasar untuk produk syariah sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat muslim dan dapat meningkatkan perekonomian Syariah. Melihat perkembangan sektor ekonomi dan produk syariah yang semakin pesat di Indonesia, membuat sektor keuangan saling bersaing untuk membuat dan menyediakan produk-produk syariah yang akan diminati oleh masyarakat dimana salah satu produknya adalah dana pensiun syariah (Norman & Pahlawati, 2021).

Lembaga Keuangan Syariah yang baru-baru ini dikenal dan diminati banyak oleh masyarakat muslim di Indonesia adalah dana pensiun syariah yang secara resmi beroperasi pada akhir tahun 2016 berdasarkan Peraturan OJK No.33/2016 tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah.

Tahun 2017 merupakan tahun pertama dapen syariah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah DPLK Syariah Muamalat yang diikuti pula oleh DPLK Mandiri dengan disahkannya produk paket investasi syariah. Tepat pada tanggal 21 Desember 2018, OJK membuka program Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan sampai saat ini terdapat 4 perusahaan dana pensiun berbasis syariah yang sudah terdaftar di OJK yaitu Dapen Muhammadiyah, Dapen Universitas Islam Indonesia (UII), Dapen Bank Muamalat dan DPLK Bank Muamalat.

## **Dasar Hukum**

Dasar yang menjadi dasar dan digunakan dalam mengelola dan menjalankan program dana pensiun berprinsip syariah yaitu:

### **1. Fatwa Dewan Syariah Nasional**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.88/2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan program dapen syariah. Fatwa ini mengatur tentang konsep dapen syariah, pengelolaan dapen, penerima manfaat pensiun serta perjanjian yang dilakukan dalam dana pensiun berbasis syariah (Muhammad, 2020).

## 2. Aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dasar hukum kedua yaitu aturan OJK No.33/2016 tentang Pelaksanaan Program Pensiun Berbasis Syariah yang digunakan dalam menjalankan program dana pensiun syariah. Aturan tersebut mengatur mengenai penyelenggaraan program pensiun berbasis syariah, perubahan dari dapen menjadi dapen syariah, produk investasi syariah, akad yang terdapat di dalam dana pensiun syariah, iuran, manfaat pensiun dan pengelolaan kekayaan secara syariah, dan mengatur tentang Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan pengawasan, masukan, dan membuat laporan terkait kepatuhan penyelenggaraan program pensiun yang berlandaskan prinsip syariah.

## Konsep Dasar Dana Pensiun Syariah

Dana pension (Dapen) syariah terlihat semakin berkembang dan menarik di kalangan masyarakat setelah dikeluarkannya Fatwa MUI No.88/2013 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Program Pensiun Berbasis Syariah yang diperkuat dengan fatwa MUI No.99/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiunan.

Implementasi dana pensiun syariah adalah dimana seseorang dapat mengelola harta kekayaan di saat berkelimpahan agar dapat digunakan di saat seseorang mengalami kekurangan, merencanakan hari esok apa yang akan dibuat, mempergunakan dengan sebaik-baiknya masa-masa produktif sebelum datangnya masa tua atau masa tidak produktif sesuai dengan norma-norma dan ajaran Islam. Dana pensiun yang dikelola serta didasarkan pada syariat Islam tentunya akan dapat memberikan banyak maslahat atau manfaat kebaikan bagi masyarakat terutama masyarakat yang berpegang teguh pada prinsip syariah. (Amanda, 2019).

### 1. Pengertian Dana Pensiun Syariah

Berdasarkan aturan OJK No.33/2016, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.11/1992 mengenai Dana Pensiun. Fatwa DSN-MUI No.88/2013 mengungkapkan bahwa dana pensiun syariah

## Dana Pensiun Syariah

adalah dana pensiun yang mengelola dan menjalankan program pensiun berbasis syariah.

Dapen syariah merupakan suatu program atau layanan yang diselenggarakan dan dijalankan oleh Lembaga atau organisasi yang sudah berstatus dan memiliki badan hukum dengan tujuan manfaat pensiun berbasis syariah yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku umum. Dapen syariah adalah uang pensiun yang dihimpun dari peserta pensiun serta dikelola berbasis prinsip syariah.

### 2. Dana Pensiun Konvensional dan Dana Pensiun Syariah

Dapen konvensional dan dapen syariah umumnya mempunyai kesamaan tujuan yaitu dapat memberikan manfaat dan jaminan bagi masyarakat di masa pensiun. Tidak terdapat perbedaan antara pengelolaan dan program yang dijalankan antara dana pensiun konvensional dan dapen syariah. Perbedaan mendasarnya terletak pada dapen syariah berprinsip dan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah jika dibandingkan dengan dana pensiun konvensional. Berikut merupakan hal-hal yang membedakan dari bentuk kegiatan antara dapen konvensional dan dapen syariah yaitu sebagai berikut:

**Tabel 13.1: Dapen Konvensional Vs Dapen Syariah**

No	Kegiatan	Dapen Konvensional	Dapen Syariah
1.	Aturan	Pengelolaan diatur berdasarkan peraturan perundang-undang di dalam hal pensiun.	Pengelolaan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal pensiun berprinsip syariah.
2.	Iuran	Iuran merupakan pembayaran wajib dari pemberi kerja kepada peserta melalui dapen dan iuran yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.	Iuran dalam dapen syariah merupakan hibah antara pemberi kerja dengan peserta.

3.	Investasi	Secara prinsip konvensional, Pengelolaan investasi yaitu instrumen investasi dibebaskan, investasi tidak harus berdasarkan prinsip syariah.	Secara prinsip syariah, instrumen investasi harus sesuai dan berbasis prinsip syariah.
4.	Hasil Investasi	Hasil investasi dalam konvensional dilakukan dengan membagi imbal hasil berupa bunga atau hasil pengembangan.	Hasil investasi dalam syariah dilakukan dengan adanya pembagian keuntungan yang dilakukan secara <i>mudharabah</i> yaitu keuntungan atau imbal hasil dibagi antara <i>owner</i> dan pengelola.
5.	Manfaat Pensiun	Manfaat pensiun dalam prinsip konvensional yaitu diberikan tergantung dari hasil investasi non-syariah.	Manfaat pensiun diperoleh sesuai dengan yang dihasilkan dari investasi syariah.
6.	Kepengurusan	Kepengurusan dalam dana pensiun konvensional terdiri dari Pengurus dan Dewan Pengawas.	Kepengurusan dalam dapan syariah terdiri dari Pengurus, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
7.	Keterlambatan Iuran	Jika pemberi kerja mengalami keterlambatan iuran, maka sanksi yang akan diberikan kepada pemberi adalah denda berupa bunga.	Jika pemberi kerja mengalami keterlambatan iuran, sanksi yang akan diterima pemberi kerja adalah sanksi <i>ta'zir</i> .
8.	Akad	Penyelenggaraan program pensiun tidak memerlukan akad.	Penyelenggaraan program pensiun memerlukan akad.

Sumber: (Norman & Pahlawati, 2021)

### Jenis-Jenis Akad

POJK No. 33/2016 menyatakan bahwa dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun harus berpegang teguh pada prinsip Syariah yaitu menggunakan akad atau suatu perjanjian. Akad merupakan suatu hubungan, ikatan ataupun perjanjian hukum antara pihak yang melakukan ikatan (*ijab*) dan pihak yang menerima ikatan (*qabul*) berdasarkan prinsip berbasis syariah.

(Handoko, 2016) mengungkapkan jenis-jenis perjanjian atau akad yang wajib dilakukan dalam program pensiun berbasis syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Perjanjian Hibah/Akad Hibah

Perjanjian yang dilakukan berkaitan dengan pemberian dana (*mauhub bih*) dari pemberi kerja (*wahib*) kepada pekerja (*mauhub lah*) berdasarkan prinsip berbasis syariah.

#### 2. Perjanjian Hibah bi Syarth/Akad Hibah bi Syarth

Perjanjian akan terjadi jika persyaratan-persyaratan tertentu sudah terpenuhi.

#### 3. Perjanjian Hibah Muqayyadah/Akad Hibah Muqayyadah

Perjanjian yang terjadi apabila pihak perusahaan memiliki wewenang untuk menentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk dilarangnya bagi penerima manfaat pensiun untuk mengambil dana manfaat pensiun sebelum waktu yang sudah ditentukan (*locking in*).

#### 4. Perjanjian Wakalah/Akad Wakalah

Akad yang dilakukan karena terjadinya pemindahan kuasa dari yang memiliki kuasa kepada pihak yang dikuasakan oleh pemberi kuasa atau pihak-pihak yang diperbolehkan menjadi wakil dari pemberi kuasa.

#### 5. Perjanjian Wakalah bil Ujrah/Akad Wakalah bil Ujrah

Perjanjian yang dilakukan karena terjadinya pemindahan kuasa dari yang memiliki kuasa kepada pihak yang dikuasakan oleh



pemberi kuasa atau pihak-pihak yang diperbolehkan menjadi wakil dari pemberi kuasa dengan adanya imbalan upah (*ujrah*).

#### **6. Perjanjian *Mudharabah*/Akad *Mudharabah***

Akad yang dilakukan karena adanya perikatan usaha antara dapen syariah dengan pengelola (*mudharib*) dengan membagi keuntungan sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati bersama dan apabila mengalami kerugian maka yang menanggung kerugian adalah dapen syariah sepanjang kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh pengelola.

#### **7. Perjanjian *Ijarah*/Akad *Ijarah***

Perjanjian terkait dana yang disalurkan untuk memindahkan manfaat atau hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) antara penyewa dalam hal ini dapen syariah (*mustajir*) dengan pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) tanpa adanya pengalihan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut.

#### **8. Perjanjian atau akad-akad lainnya yang diterbitkan oleh DSN-MUI.**

### **Jenis Dapen Syariah**

Menurut (OCBC NISP, 2021) jenis dapen syariah memiliki terdapat tiga jenis, yaitu:

#### **1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)**

Dana pensiun yang dijalankan oleh suatu badan atau perorangan yang mempekerjakan pegawai. Badan atau perorangan yang menjalankan program DPPK ini maka akan memiliki kewajiban. Kewajibannya adalah pemberi kerja mendapatkan iuran yang pasti bagi karyawannya. Peserta dalam hal ini adalah seluruh karyawan maupun sebagian karyawan yang bekerja dan berada di lingkungan pemberi kerja tersebut.

## Dana Pensiun Syariah

### 2. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan

Salah satu jenis dana pensiun yang iurannya berasal dari perusahaan. Iurannya dihitung berdasarkan hitungan yang telah ditentukan dan disepakati dari perhitungan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

### 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dapen yang terbentuk dari lembaga-lembaga resmi seperti lembaga asuransi atau perbankan. Dana pensiun ini memiliki tujuan yaitu menjalankan program pensiun iuran pasti. Pesertanya adalah perorangan atau individu yaitu baik yang berstatus karyawan di suatu perusahaan maupun individu yang berprofesi sebagai pekerja mandiri. Berikut adalah perbedaan antara DPPK Syariah dengan DPLK Syariah:

**Tabel 13. 2. Perbedaan Antara DPPK Syariah Dengan DPLK Syariah**

No	Perbedaan	DPPK Syariah	(DPLK Syariah)
1.	Pendiri	Pendirian dilakukan orang pribadi dan badan yang memperkerjakan karyawan.	Pendirian dilakukan Bank Umum Syariah dan Perusahaan yang bergerak di bidang asuransi Jiwa Syariah
2.	Peserta	Peserta terdiri dari karyawan dari pemberi kerja atau pendiri dan karyawan yang berasal dari pemberi kerja atau mitra pendiri.	Peserta terdiri dari perorangan, pemberi kerja yang mengikutsertakan karyawannya, dan pekerja mandiri.

Sumber: (Sulistyowati, 2015)

### 4. Penyelenggara Program Pensiun Syariah

Menurut (Sulistyowati, 2015) program pensiun syariah dapat diselenggarakan dengan berbagai cara, yaitu:

- Melakukan pendirian baru bagi DPPK Syariah atau DPLK Syariah.

- b. Melakukan perubahan atau konversi dari dapen konvensional menjadi dapen Syariah.
- c. Membuat pendirian unit syariah di DPPK.
- d. Menjual produk investasi syariah yang dimiliki di DPLK.

### **Dewan Pengawas Syariah (DPS)**

Berdasarkan aturan OJK No.33/2016 pasal 21 menyatakan bahwa “setiap dapen yang menyelenggarakan program pensiun berbasis syariah maka wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang DPS”. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Standar Nasional di lembaga keuangan Syariah. Masa jabatan DPS maksimal 5 (lima) tahun yang dapat ditunjuk dan dipilih kembali. Penunjukkan DPS tidak bisa semena-mena melainkan harus adanya surat penunjukan pendiri atas rekomendasi DSN-MUI yang sudah ditentukan.

Tugas dan tanggung jawab DPS dalam mengelola dapen syariah adalah:

1. Memberikan pengawasan dalam program pensiun berbasis syariah.
2. Memberikan masukan atau rekomendasi terkait pengelolaan program pensiun syariah yang dijalankan berdasarkan aspek syariah.
3. Melaporkan kepatuhan dalam menyelenggarakan program pensiun sesuai prinsip syariah.

### Daftar Pustaka

- Amanda, G. (2019, 2 November). *Mengenal Dana Pensiun*. *Republika.co.id*.<https://www.republika.co.id/berita/q0uo9o423/mengenal-dana-pensiun-syariah>.
- Handoko, D. (2016). *Sharing Tentang Dana Pensiun & Asuransi Syariah* [PDF].[http://www.fpsbindonesia.net/download/materi\\_27\\_juli/dana\\_pensiun\\_dan\\_asuransi\\_syariah\\_didi\\_handoko.pdf](http://www.fpsbindonesia.net/download/materi_27_juli/dana_pensiun_dan_asuransi_syariah_didi_handoko.pdf).
- Jakarta. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2013). *Fatwa Dewan Nasional Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Jakarta. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- Muhammad. (2020). *Jurnal Syntax Admiration. Tinjauan Fatwa Dsn Mui No. 88/Dsn-Mui/Xi/2013 Terhadap Pelaksanaan Dana Pensiun Syariah, 1, NO 6(1), 727–728*.
- Norman, E., & Pahlawati, E. (2021). *Manajemen Dana Pensiun Syariah. Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 3(2), 226–235*. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349>
- OCBC NISP. (2021, September 30). *Dana Pensiun Syariah: Arti dan Bedanya dengan Konvensional*. *OCBC NISP*. <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/09/30/dana-pensiun-syariah>.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun. Jakarta.
- Soetiono, K. S. (2016). *Dana Pensiun Untuk Masa Tua Mandiri dan Sejahtera* [PDF], Otoritas Jasa Keuangan.
- Sulistyowati. (2015). *Pentingnya Persiapan Hari Tua Penuh Berkah Melalui DPLK Syariah* [Slide Powerpoint].

## PROFIL PENULIS



### **Kaca Dian Meila, S.E., M.Ak., Ak.**

Penulis lahir di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 2014, Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) diperolehnya di Universitas Widyatama. Selanjutnya penulis melanjutkan studinya di Program Profesi Akuntan (PPAK) pada tahun 2015 di Universitas Widyatama dan setelah lulus dari program PPAK, penulis melanjutkan studinya pada tahun 2016 di Program Magister Akuntansi (M.Ak) di Universitas Widyatama. Penulis saat ini menjadi salah satu dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dengan rumpun keilmuan perpajakan. Selain itu, penulis menjadi dosen tidak tetap program studi akuntansi di Universitas Insan Cendekia Mandiri (UICM). Penulis memiliki kepakaran dibidang perpajakan dengan sertifikasi yang dimiliki oleh penulis adalah Sertifikat Brevet Pajak A & B, Sertifikasi CTT (*Certified Tax Technician*). Sebagai seorang dosen profesional, dalam mewujudkan karirnya maka penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh Hibah Internal Universitas (HIU) dan juga hibah Kemenristek DIKTI. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku, artikel dan postingan-postingan edukasi di media sosial sehingga dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan juga memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa dan masyarakat, bangsa dan negara.

Email Penulis: [kacadian@unibi.ac.id](mailto:kacadian@unibi.ac.id)

# BAB 14 PASAR UANG DAN VALUTA ASING

Ifelda Nengsih, S.E.I., M.A., CRP., CIB.

Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

## **Pendahuluan**

Pemenuhan akan kebutuhan modal dalam jangka waktu yang relatif cepat tentunya menjadi satu hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Apalagi untuk mengelola usaha yang besar diperlukan sejumlah modal yang besar pula agar usaha tetap berlangsung. Alternatif pemenuhan modal melalui pembiayaan kepada bank akan sangat sulit dilakukan apabila perusahaan tidak memiliki sejumlah jaminan yang dapat diberikan kepada bank. Penggunaan jasa lembaga keuangan lainnya seperti pegadaian juga belum dapat menjadi solusi alternatif untuk pemenuhan modal segera dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu satu instrumen keuangan telah diciptakan untuk menjawab berbagai kebutuhan akan pemenuhan modal dengan jumlah yang besar dan waktu yang cukup pendek. Instrumen tersebut dikenal dengan nama pasar uang. Apakah yang dimaksud dengan pasar uang tersebut dan Bagaimana pengelolaan terhadap pasar uang tersebut, Selanjutnya akan dijelaskan pada bagian berikut dari bab ini.

## **Pengertian Pasar Uang dan Valuta Asing**

Kata pasar akan selalu membawa ingatan kita kepada suatu keadaan yang sangat ramai penjual dan pembeli melakukan transaksi untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan. Apabila dilihat secara sederhana definisi pasar memang merupakan satu tempat yang menjadi pertemuan antara penjual dan pembeli terhadap suatu barang. Namun dewasa ini telah muncul berbagai macam pasar yang juga memperdagangkan berbagai macam produk, tidak hanya produk

yang menjadi kebutuhan konsumtif para konsumen melainkan juga produk yang dibutuhkan oleh para pemilik perusahaan yaitu nya modal usaha. Pasar modal merupakan salah satu jenis pasar modern yang memperdagangkan modal dengan berbagai jenis instrumen yang dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat. Pasar lainnya juga tak kalah populer nya dibandingkan dengan pasar modal adalah pasar uang. Kedua jenis pada ini populer disebut dengan pasar keuangan (*financial Maret*) (Sudarmanto, Eko, 2021).

Menurut Eko Sudarmanto, dkk dalam buku berjudul “Pasar Uang dan Pasar Modal”, pasar keuangan merupakan mekanisme pasar yang mempertempurkan antara investor dengan para pencari modal. Perbedaan mendasar pasar uang dengan pasar modal adalah dalam hal jangka waktu pemanfaatan dana/modal yang diperoleh, pasar modal memiliki jangka waktu investasi yang tidak terbatas, sedangkan pasar uang terbatas untuk waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Oleh karena Peran pasar keuangan sangatlah penting karena mengelola dana dan keuangan para investor yang sering kali menentukan nasib sebuah perusahaan atau perorangan, maka pasar keuangan harus dijalankan secara transparan dan efektif. Sebab, kegagalan pasar keuangan bisa mengganggu stabilitas perekonomian nasional bahkan global (Sudarmanto, Eko, 2021).

Pasar modal telah dibahas dalam bab lain buku ini, sedangkan pasar uang akan diuraikan secara lebih mendalam pada bab ini. Menurut Eko Sudarmanto, dkk, pasar uang atau yang disebut juga dengan *money market* adalah tempat pertemuan abstrak dimana para pemilik dana jangka pendek dapat menawarkan kepada calon pemakai yang membutuhkannya baik secara langsung ataupun melalui perantara. Maksud tempat pertemuan abstrak adalah tempat yang tidak terlihat secara eksplisit/jelas bagaikan pasar yang dipahami selama ini, misalnya pasar tradisional dan pasar modern seperti mall. Meski tidak terlihat, namun transaksi keuangan terjadi antara pemilik modal dengan pengusaha yang butuh modal.

Valuta Asing (valas) adalah mata uang yang mudah digunakan dan diterima dalam dunia perdagangan internasional. Mata uang asing ini tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi dalam negeri, tetapi banyak digunakan dalam transaksi dan keuangan

internasional. Valuta asing yang paling banyak digunakan saat ini adalah Dollar Amerika atau US Dollar (US\$). Valuta asing juga termasuk sebagai salah satu bentuk devisa (Sulhan, 2008).

Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan satu tahun dalam mata uang rupiah dan valuta asing (Rafdiani, Yara Nurshabrina, n.d.).

Pasar uang juga mengisi peran sebagai transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa pasar uang adalah tempat instrumen pendanaan jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang hadir untuk menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau dana jangka pendek yang harus dipenuhi secepat mungkin. Istilah lain juga menyebutkan pasar uang sebagai kredit jangka pendek karena instrumen yang diperdagangkan memiliki periode waktu singkat, yaitu maksimal satu tahun (Rafdiani, Yara Nurshabrina, n.d.).

Konsep pasar uang sendiri oleh bank Indonesia dijadikan sebagai instrumen untuk pengendali dalam melaksanakan kebijakan moneter. Meskipun demikian, bank Indonesia telah melakukan penertiban terhadap pasar uang dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 23/10/PBI/2021 (Peraturan Bank Indonesia No. 23/10/PBI/2021, 2004). peraturan ini menjelaskan secara detail mengenai siapa saja yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam kegiatan pasar uang, serta instrumen apa saja yang dapat diperdagangkan dalam pasar uang.

Lebih lanjut, untuk mengatur kelancaran operasional pasar uang, maka telah terbit juga Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/9/PADG/2022 mengenai penerapan kode etik pasar dan pelaksanaan sertifikat *treasury*. Peraturan ini telah memberikan kejelasan terhadap mekanisme penerapan kode etik pasar, keanggotaan pada asosiasi profesi *treasury*, pelaksanaan sertifikasi tresuri sesuai bentuk pelaku pasar dan jenjang jabatannya, kriteria lembaga sertifikasi profesi yang diakui oleh bank Indonesia, serta kewajiban pelaporan dari pelaku pasar dan lembaga sertifikasi profesi (Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/9/PADG/2022, 2022).



## Karakteristik Pasar Uang

Sebagai pasar yang abstrak, banyak masyarakat yang tidak mengenal pasar uang tersebut. Pengguna pasar uang juga tidak terpublikasi bagaikan yang terjadi di pasar modal. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan yang lebih dalam mengenai pasar uang tersebut. Bagian yang akan dijelaskan selanjutnya adalah karakteristik pasar uang.

### 1. Lokasi Abstrak

Pasar uang tidak memiliki lokasi atau tempat fisik bertemunya penjual, perantara, dan calon pembeli. Oleh karena itu, pasar uang sering disebut sebagai tempat abstrak. Ini disebabkan transaksi dalam pasar uang yang dilaksanakan secara *Over the Counter Market* (OCTC). Artinya, kegiatan jual-beli dilakukan dibalik meja kerja atau ruangan masing-masing para pelaku. Pelaku pasar uang hanya membutuhkan media komunikasi yang baik untuk dapat melakukan transaksi (MUSTA'AN, HABIB, 2011).

### 2. Tidak Terorganisir

Dikarenakan memiliki bentuk yang abstrak tersebut, maka ketiadaan tempat transaksi khusus dan otoritas langsung yang mengatur, pengelolaan pasar uang menjadi kurang terorganisir. oleh karena itu, bank Indonesia selaku pemilik otoritas keuangan, melengkapi seluruh transaksi di pasar uang dengan berbagai peraturan untuk melindungi semua pelaku baik investor ataupun *stakeholder* lainnya. Seluruh pelaku pasar uang harus memiliki surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar yang dapat dipublikasikan kepada masyarakat setelah melakukan *self assessment* di internal pelaku pasar dan bank indonesia. tujuannya adalah untuk mengimplementasikan *market code of conduct* dalam aktivitas tresuri secara konsisten (Mahmudy, 2005).

### 3. Instrumen Jangka Pendek

Pasar uang memiliki jangka waktu singkat yaitu mulai dari *overnight* hingga satu tahun. Untuk itu, instrumen yang diperdagangkan dalam pasar uang juga bersifat jangka pendek dengan likuiditas primer. Peraturan Bank Indonesia No. 23/10/PBI/2021 telah menentukan instrumen pasar uang yang

dapat diperdagangkan yaitu instrumen pasar uang rupiah dan pasar uang valuta asing. adapun bentuknya antara lain dapat berupa sertifikat deposito maupun surat berharga komersial. surat berharga komersial merupakan surat berharga yang diterbitkan korporasi non-bank berbentuk surat sanggup (*promissory note*) dengan jangka waktu sampai 1 tahun dan terdaftar di bank indonesia (MUSTA'AN, HABIB, 2011).

#### 4. Tujuan Jangka Pendek

Pasar uang merupakan tempat mencari dana yang likuid oleh perusahaan. Oleh karena itu, pemilik dana juga merupakan pemilik dana yang biasanya memiliki alokasi dana yang juga segera untuk digunakan. Kelebihan dana yang mereka miliki sejatinya juga akan diputar untuk keperluan masing-masing, sehingga pencari dana juga memiliki waktu terbatas untuk menggunakan dana tersebut. Dengan demikian, perputaran dana pada pasar uang memiliki tujuan untuk dipergunakan dalam jangka waktu yang relatif singkat dan sesegera mungkin dapat dikembalikan kepada pemilik dana.

#### 5. *Low Risk and Return*

Istilah yang populer terkait risiko yang timbul dalam investasi adalah *high risk high return* (risiko yang besar, memberi hasil yang besar). risiko yang tinggi cenderung melekat pada investasi dengan jangka waktu yang panjang. oleh karena investasi di pasar uang hanya untuk jangka waktu yang pendek, maka risiko yang melekat pada investasi tersebut juga rendah, begitu juga untuk pendapatan yang bisa diperoleh dari transaksi di pasar uang yang tidak sebesar berinvestasi di pasar modal. meskipun demikian, keuntungan yang diperoleh dari investasi di pasar uang cenderung cenderung lebih stabil dibanding dengan investasi lainnya. salah satu risiko yang mungkin mengancam investasi dipasar uang adalah fluktuasi tingkat suku bunga, namun dengan jangka waktu investasi yang pendek, tentunya fluktuasi tidak akan terjadi secara besar-besaran dan tidak terjadi dalam tempo yang singkat. Apalagi untuk

transaksi pasar uang yang menggunakan instrumen syariah, memiliki tingkat risiko yang lebih kecil dibanding konvensional.

Keseluruhan karakteristik ini menjadikan pasar uang sebagai tempat investasi yang menarik bagi para investor. kelebihan dana yang menjadi *idle money* dalam tempo yang singkat, dapat digunakan untuk investasi yang menguntungkan, dan apabila dibutuhkan segera oleh investor untuk kepentingannya kembali, maka akan dengan mudah juga untuk dicairkan (MUSTA'AN, HABIB, 2011).

### Fungsi Pasar Uang

Sebagai sarana tempat mencari dana segera, maka pasar uang memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

#### 1. Sumber Pendanaan

Transaksi yang terjadi di pasar uang merupakan transaksi antara perusahaan yang kelebihan dana dengan perusahaan yang kekurangan dana. oleh karena itu, pasar uang menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan-perusahaan yang sedang membutuhkan dana segera untuk ekspansi usaha ataupun untuk kelanjutan usahanya. dalam rangka mencari dana untuk tambahan modal, maka terdapat dua skema pendanaan dalam pasar uang yaitu pendanaan spontan dan pendanaan dengan negosiasi. Pendanaan spontan terjadi karena adanya perubahan situasi saat terjadinya aktivitas ekonomi. contohnya dapat terjadi saat adanya transaksi kliring dimana terdapat peserta kliring yang sedang kalah kliring. untuk menutupi kealahannya, bank dapat mencari dana melalui pasar uang dengan cara menghubungi bank yang kelebihan dana. dengan demikian, transaksi yang sifatnya singkat ini dapat diatasi dengan segera (Sudarmanto, Eko, 2021).

Bentuk kedua dari skema pendanaan pada pasar uang adalah pendanaan dengan negosiasi dan perjanjian formal. skema seperti ini biasanya diperuntukkan untuk transaksi dengan pemanfaatan dana lebih dari 4 bulan dan kurang dari 1 tahun. contohnya dapat dilakukan dengan membeli instrumen pasar uang milik bank syariah seperti sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah.

### 2. Sarana Investasi

Bagi pemilik dana yang terlibat dalam pasar uang, transaksi pasar uang dapat dimanfaatkan sebagai sarana investasi. Perputaran dana yang cenderung singkat juga membuat investor dapat memanfaatkan waktu-waktu pendek untuk *idle money* mereka agar memperoleh pendapatan. meski tidak besar, namun jauh lebih baik dari pada hanya di diamkan saja.

### 3. Melibatkan Partisipasi Masyarakat

Instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara. Pemerintah dapat menjual berbagai instrumen pasar uang langsung kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana. hal ini tentunya menjadi alternatif pendanaan berbiaya rendah yang dapat dimanfaatkan pemerintah. selain itu, adanya konsekuensi imbal hasil terhadap instrumen pasar uang yang diterbitkan, maka masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan membeli surat berharga yang diterbitkan pemerintah melalui pasar uang (Ismawati, 2016).

### 4. Menjaga Stabilitas Perekonomian

Secara tidak langsung, transaksi yang terjadi pada pasar uang dapat mengontrol stabilitas perekonomian negara. Hal ini terjadi karena dana yang ditransaksikan pada pasar uang digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan operasional perusahaan atau lembaga-lembaga bisnis yang besar. dapat dibayangkan apabila suatu perusahaan yang memiliki ratusan bahkan ribuan karyawan mengalami gangguan operasional akibat kekurangan modal, tentunya hal ini dapat menjadi pemicu pengurangan pegawai bahkan kebangkrutan perusahaan. Apabila perusahaan mengalami kebangkrutan, maka secara langsung seluruh pegawai akan menjadi pengangguran. hal ini lah yang dapat memicu terganggunya stabilitas perekonomian (Ismawati, 2016).

## 5. Menjadi Fasilitator dan Mediator

Bagaikan bank, pasar uang juga mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Sehingga pasar uang dapat menjadi fasilitator antara kedua belah pihak tersebut. Keseluruhan fungsi pasar uang tersebut hendaknya dapat menjadi daya tarik bagi para pemilik dana dan pencari dana untuk terlibat dalam transaksi pasar uang sehingga berbagai kebutuhan pendanaan dapat terpenuhi dengan segera.

## Partisipan Utama Pasar Uang

Sebagai pasar abstrak, tentunya pelaku pasar uang sulit diketahui secara langsung. Oleh karena itu, pada bagian ini akan disajikan lembaga atau partisipan yang terlibat dalam transaksi di pasar uang.

### 1. Bank Komersial

Maksud bank komersial adalah seluruh bank yang melakukan usaha penghimpunan dan penyaluran dana secara komersial, baik menggunakan prinsip syariah maupun konvensional. Istilah umum yang digunakan untuk bank komersial adalah Bank Umum. Seluruh bank umum dapat berpartisipasi dalam transaksi di pasar uang dengan menunjukkan surat komitmen terhadap kode etik pasar sebagai perwujudan dari *market code of conduct* dalam aktivitas *treasury* secara konsisten di bawah naungan bank Indonesia.

### 2. Pemerintah

Pemerintah dapat memanfaatkan pasar uang sebagai sarana penghimpunan dana berbiaya murah dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk membeli instrumen pasar uang yang diterbitkan oleh pemerintah.

### 3. Perusahaan

Meski pada umumnya transaksi di pasar uang dilakukan oleh perbankan, namun tidak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan non keuangan juga dapat mencari alternatif pendanaan dengan penerbitan instrumen pasar uang (Safitry, 2021).

### 4. Bursa Berjangka

Sebagai bentuk perlindungan terhadap investor, maka pasar uang membenarkan adanya Kontrak berjangka pasar uang dan opsi berjangka diperdagangkan di bursa terorganisir yang menetapkan dan menegakkan aturan perdagangan. Kontrak berjangka pasar uang adalah perjanjian standar untuk membeli atau menjual sekuritas pasar uang pada harga tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Opsi berjangka pasar uang memberi pemegangnya hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual kontrak berjangka pasar uang pada harga yang ditentukan pada atau sebelum tanggal yang ditentukan (Safitry, 2021).

### 5. *Broker dan Dealer*

*Broker* adalah perantara perdagangan dalam pasar uang, sedangkan *dealer* adalah perusahaan penerbit instrumen keuangan tersebut. keduanya merupakan penyelenggara pasar uang dengan fungsinya masing-masing. *Broker* berfungsi sebagai marketing atau distributor atau lebih sering disebut dengan pialang dari instrumen yang diterbitkan oleh *dealer* kepada para investor. Para *dealer* dapat saja tidak menggunakan jasa *broker* untuk memasarkan instrumennya karena mereka juga dapat memasarkan secara langsung. Para *broker* bekerja atas imbalan yang diberikan oleh perusahaan penerbit instrumen pasar uang. oleh karena itu, pelaku pasar uang dapat saja memutuskan apakah akan menggunakan jasa *broker*, atau ingin memasarkan sendiri instrumennya.

### 6. Bank Sentral

Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Fungsi utama bank sentral dalam pasar uang adalah untuk memastikan pasokan dana yang tersedia antar pelaku pasar uang. Selain itu, bank sentral juga menerapkan sejumlah peraturan bagi keberlangsungan pasar uang. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang dijadikan pedoman bagi para pelaku pasar uang.

## Penyelenggara Sarana Pelaksanaan Transaksi di Pasar Uang

Pemerintah telah memberikan berbagai sarana untuk memfasilitasi kelancaran transaksi di pasar uang. hal ini penting karena pasar uang telah menjadi salah satu instrumen yang dapat mengendalikan berbagai dampak dari kebijakan moneter oleh pemerintah (Widayatsari, 2014). Oleh karena itu, terdapat empat jenis penyelenggara sarana pelaksanaan transaksi di pasar uang yang diatur oleh Bank Indonesia.

1. Penyedia elektronik *trading platform* merupakan badan usaha yang didirikan untuk menyediakan sarana tertentu yang diperlukan dalam menyukseskan transaksi di pasar uang.
2. Perusahaan Pialang yang merupakan penyedia jasa untuk memasarkan instrumen pasar uang, atas jasa yang diberikan maka pialang mendapatkan bayaran.
3. *Systematic Internalizers* adalah bank yang menyediakan jasanya untuk menggunakan akun milik sendiri dalam transaksi di pasar uang.
4. Penyelenggara bursa sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang untuk menyelenggarakan perdagangan berjangka komoditi, menyediakan sarana tertentu bagi pengguna jasa pasar uang.

Keempat sarana tersebut, dihadirkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mensukseskan transaksi pasar uang serta untuk melindungi seluruh pengguna pasar uang (Widayatsari, 2014).

### Daftar Pustaka

- Ismawati. (2016). Pasar Uang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Minds*, Vol.3 No.1.
- Mahmudy, M. (2005). *Pasar Uang Rupiah: Gambaran Umum* (2nd ed.). PPSK Bank Indonesia.
- Musta'an, Habib, et al. (2011). *Investasi Pasar Uang*. In Universitas Airlangga.
- Rafdiani, Yara Nurshabrina, et al. (n.d.). Does Transaction In P2p Lending Market Affect Indonesian Banks Deposits Due To The Pandemic? *International Business and Economy*, Vol.4 No.2.
- Safitry. (2021). *Pasar Uang Syariah*. UIN Alauddin Makassar.
- Sudarmanto, Eko, et al. (2021). *Pasar Uang dan Pasar Modal*. Yayasan Kita Menulis.
- Sulhan, M. (2008). Transaksi Valuta Asing (al-Sharf) Dalam Perspektif Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.3 No.2.
- Widayatsari, A. (2014). *Pasar Uang Antar Bank Syariah*. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, Vol.4 No.2.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/9/PADG/2022, (2022).
- Peraturan Bank Indonesia No. 23/10/PBI/2021, (2004).



## PROFIL PENULIS



### **Ifelda Nengsih, S.E.I., MA., CRP., CIB.**

Lahir di Taeh Baruah 17 Agustus 1986. Merupakan bungsu dari 5 bersaudara, buah dari pernikahan Muhammad Yunus Muin (Alm) dengan Nismal (Alm). Memiliki suami bernama Armel serta seorang putri bernama Saqhyfatul Haifa Armel. Penulis bertempat tinggal di Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Menempuh Pendidikan formal untuk strata 1 pada STAIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tahun 2004-2008 dan menamatkan Magister pada IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2009-2011. Bidang keilmuan yang digeluti adalah Ekonomi syariah dengan berfokus pada manajemen risiko dan lembaga keuangan syariah. Untuk memperkuat keilmuan dibidang keuangan syariah, maka penulis mengambil Pendidikan profesi bersertifikat Kompeten dari BNSP dengan profesi sebagai Ahli Manajemen Risiko Utama bergelar CRP dan Ahli Investment Bankir Utama bergelar (CIB).

Mengawali karir sebagai pengelola lembaga keuangan mikro selama 10 tahun (Februari 2009-Maret 2019), kemudian menjadi dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar sejak tahun 2019 - sekarang. Mata Kuliah utama yang diampu adalah Manajemen risiko Bank Syariah, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah Nonbank dan Studi Kelayakan Bisnis pada Prodi Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah dan Manajemen Risiko pada Prodi Manajemen Bisnis Syariah serta Manajemen Risiko Pengelolaan Lembaga Zakat dan wakaf pada prodi Manajemen Zakat dan Wakaf. Selain itu, penulis juga merupakan trainer di bidang manajemen risiko berbasis ISO 31000:2018 serta Konsultan untuk lembaga keuangan dan lembaga bisnis lainnya sejak 2018 - Sekarang, dibawah naungan RIMERA SERBIC Konsultan berlisensi LSP-Pasar Modal. Bertugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang merupakan almamater penulis, saat ini penulis diamanahi untuk menjadi Koordinator Gugus Penjaminan Mutu Fakultas (Oktober 2020-sekarang).

Email Penulis: [ifeldanengsih@iainbatusangkar.ac.id](mailto:ifeldanengsih@iainbatusangkar.ac.id)

# BAB 15 MODAL VENTURA SYARIAH

**Haqiqi Rafsanjani, M.SEI**

Universitas Muhammadiyah Surabaya

## **Pendahuluan**

Lembaga pembiayaan di luar industri perbankan cukup banyak dan memiliki prospek yang menjanjikan, namun memang belum sepopuler bank, masyarakat memang sudah biasa bersinggungan dan familiar dengan lembaga perbankan, akan tetapi masih belum mengetahui dan paham, bahkan bingung jika dihadapkan dengan lembaga pembiayaan yang lain, dengan demikian perlu adanya informasi yang lengkap dan akurat mengenai manfaat serta kelebihan jasa pembiayaan di luar perbankan (Simonangkir, 2000).

Perusahaan modal ventura sebagai sarana pembiayaan memiliki peluang besar untuk mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi karena memiliki karakteristik yang tidak dimiliki oleh perusahaan lainnya. Adapun karakteristik lembaga modal ventura ini yang tidak dimiliki oleh lembaga keuangan yang lainnya yakni tidak memerlukan jaminan (*collateral*) untuk dapat mengeluarkan dananya, sangat membantu para pihak yang membutuhkan modal usaha khususnya bagi pihak yang tidak memiliki aset untuk dijadikan sebagai agunan jaminan pembiayaan tersebut, sedangkan bank dalam memberikan kreditnya mewajibkan nasabahnya untuk memberikan jaminan yang diperlukan sebagai suatu syarat wajib, seperti diketahui bersama tidak semua pihak dapat dan selalu mudah menyediakan benda jaminan (*Collateral*) untuk dapat mendapatkan dananya di dalam mengembangkan usahanya terlebih para pengusaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Harsono, 2009).

Bisnis modal ventura merupakan bisnis berisiko tinggi, mengingat tidak adanya jaminan (*collateral*) di dalamnya, meskipun dalam kenyataannya hampir semua Perusahaan Modal Ventura mensyaratkan agunan bagi perusahaan pasangan usaha (PPU) sebelum mendapatkan dana modal usaha, mengingat sebagian besar adalah usaha kecil menengah (UKM) yang tentu saja sistem pembiayaannya lebih pada pemberian pinjaman dengan sistem bagi hasil. Kondisi inilah yang harus dijadikan momen oleh perusahaan modal ventura untuk dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang paling dibutuhkan dan sebagai salah satu alternatif pembiayaan di luar kredit yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits terutama dalam riba sehingga modal ventura dapat dijadikan alternatif pembiayaan yang Islami.

Modal ventura syariah merupakan salah satu alternatif lembaga pembiayaan yang sesuai dengan karakteristiknya sangat membantu para pengusaha pemula dan juga pengusaha yang tidak memiliki kecukupan atau bahkan tidak memiliki modal usaha sama sekali dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dalam modal ventura syariah menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah dalam memberikan pembiayaan kepada Perusahaan pasangan usaha (PPU) seperti dengan menggunakan akad *mudharabah* dimana dengan akad ini, perusahaan modal ventura akan menerima bagi hasil, sehingga tidak ada unsur bunga. akan tetapi, keberadaan lembaga keuangan modal ventura syariah sampai saat ini masih jarang terdengar. Hal ini tercermin pada masih terbatasnya jumlah dari perusahaan modal ventura syariah, sehingga banyak masyarakat yang kurang faham bahkan tidak mengenal tentang perusahaan modal ventura syariah.

Jika ditinjau dari sejarah berdirinya modal ventura konvensional sejak pertama industri ini dikembangkan pada 1996 hingga akhir 2014, pertumbuhan aset industri modal ventura belum menunjukkan perkembangan signifikan sekalipun masih menunjukkan tren pertumbuhan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memantau industri modal ventura Indonesia dari tahun ke tahun kondisinya kurang baik jika dibanding dengan industri keuangan lain, baik lembaga pembiayaan maupun industri keuangan non bank secara umum.

### Pengertian Modal Ventura

Kata ventura berasal dari bahasa Inggris, yakni *venture* yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha (Kasmir, 2013). Sejumlah ahli mengemukakan berbagai definisi modal ventura, antara lain sebagai berikut:

Tony Lorenz mendefinisikan bahwa modal ventura adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengandung risiko, dimana penyedia dana (*venture capitalist*) terutama mengharapkan capital gain, di samping mendapat bunga dan dividen (Simorangkir, 2004).

Clinton Richardson mendefinisikan modal ventura adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi (Simorangkir, 2004).

White menyebut modal ventura adalah penyediaan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru, baik di bidang teknologi maupun di bidang non teknologi (Simorangkir, 2004).

Arief (1994) mengemukakan bahwa modal ventura adalah suatu bentuk penyertaan modal atau sejenisnya ke dalam suatu PPU (Perusahaan Pasangan Usaha) yang ingin mengembangkan usahanya dengan melakukan ekspansi, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan, baik dari bank maupun dari pasar modal (Arthesa and Handiman, 2006).

Menurut Soemitro Djojohadikusumo (1994), Modal Ventura pada dasarnya adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU (Arthesa and Handiman, 2006).

Menurut Adi Sasono (1994), Modal Ventura adalah suatu usaha di bidang pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu PPU. Ini berbeda dengan kredit di perbankan karena risiko kegagalan usaha modal ventura ditanggung bersama antara PMV dengan PPU, sebaliknya bila meraih laba dinikmati bersama sesuai proporsi jumlah saham yang dimilikinya (Arthesa and Handiman, 2006).

Menurut Arthur Young, Modal Ventura didefinisikan sebagai risiko jika perusahaan mempunyai prospek yang baik, tetapi belum dapat mewujudkan harapan itu karena tidak mempunyai uang, maka

keadaan seperti ini menarik minat pemodal ventura (Arthesa and Handiman, 2006).

Sedangkan badan usaha yang menjalankan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*Investee Company*) untuk jangka waktu tertentu disebut dengan Perusahaan Modal Ventura (PMV).

Jadi dapat disimpulkan bahwa modal ventura adalah modal yang diinvestasikan pada suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, di mana investasi ini mengandung risiko dan penyedia modal (*venture capitalist*) mengharapkan laba darinya. Sedangkan modal ventura syariah adalah bisnis pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Praktik modal ventura yang dilakukan berdasarkan akad syariah dan bergerak di usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diakui (Soemitra, 2009a).

### **Kegiatan Usaha Modal Ventura**

Kegiatan usaha modal ventura bertujuan untuk (Arthesa and Handiman, 2006):

1. Pengembangan suatu penemuan baru
2. Pengembangan perusahaan atau UMKM yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana
3. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap pengembangan
4. Membantu perusahaan atau UMKM yang berada pada tahap kemunduran usaha
5. Pengembangan proyek penelitian dan rekayasa
6. Pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
7. Membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

### Karakteristik Modal Ventura

Karakteristik modal ventura antara lain (Syarif, 2013):

1. Pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal (*quasi equity financing*) yang dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Selain itu, pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan instrumen konversi (*convertible bond*) atau yang dikenal dengan istilah *semi equity financing*.
2. Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat risiko tinggi (*risk capital*). Dikatakan berisiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. risiko tinggi tersebut diimbangi dengan harapan mendapatkan return yang lebih besar.
3. Modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*long term perspective*). Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkannya secara jangka pendek tetapi mengharapkan *capital gain* setelah jangka waktu tertentu.
4. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif (*active investment*), karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen, keuangan, pemasaran dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi Perusahaan Modal Ventura (PMV) dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.
5. Modal ventura bersifat sementara, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham, namun hanya bersifat sementara waktu, yakni maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan, selanjutnya PMV menarik diri dengan menjual sahamnya (divestasi) pada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU).

6. PMV dan PPU mempunyai kedudukan yang sejajar sebagai pemegang saham. Konsekuensi hubungan ini adalah esensi perikatan dalam hukum, hubungan PMV dan PPU merupakan suatu ikatan bisnis. Kegagalan dalam usaha ditanggung bersama, sebaliknya bila meraih sukses dinikmati bersama sesuai dengan proporsi jumlah saham yang dimiliki.
7. Keuntungan yang diharapkan oleh PMV adalah terutama capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen.
8. Tingkat keuntungan yang tinggi artinya bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura bersifat terobosan baru yang menjanjikan keuntungan tinggi.
9. Mempunyai nilai tambah. Pembiayaan modal ventura tidak akan banyak artinya bila tidak disertai dengan paket lainnya, yaitu penambahan nilai melalui *technical assistance*, manajemen dan strategi bisnisnya.

Perbedaan antara pembiayaan dengan modal ventura dan kredit perbankan dari sudut pandang perusahaan pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 15.1: Perbedaan Pembiayaan Modal Ventura dan Kredit Perbankan**

<b>Keterangan</b>	<b>Modal Ventura</b>	<b>Kredit Perbankan</b>
Tujuan investasi	Memaksimalkan <i>capital gain</i>	Memperoleh bunga
Jangka waktu	Jangka Panjang (maksimal 10 Tahun)	Jangka pendek, menengah, dan Panjang
Instrumen	Saham biasa, obligasi konversi, <i>options, warrants</i>	Pinjaman
Tarif	<i>Price earning ratio net tangible assets</i>	Suku bunga
Jaminan	Tidak ada	Ada
Kepemilikan	Ada	Tidak ada
Pengendalian	<i>Minority shareholder right protection</i>	<i>Covenants</i>

## Modal Ventura Syariah

Dampak pada neraca	Mengurangi <i>leverage</i>	Meningkatkan <i>leverage</i>
Dampak pada <i>cash flow</i>	Meningkat	Meningkat
Dampak pada laba	Meningkat	Meningkat
Mekanisme divestasi	IPO, <i>sale to third party</i> , <i>sale to entrepreneurs</i> , <i>private placement</i>	Pelunasan utang

Sumber: (Rivai, 2007)

Di samping itu, bagi perusahaan modal ventura syariah terdapat karakteristik khusus berupa terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, yaitu (Muslim, 2018):

1. Adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi penerapan prinsip-prinsip syariah.
2. Aktivitas usaha yang dijalankan oleh perusahaan modal ventura haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, antara lain:
  - a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
  - b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
  - c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
  - d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
  - e. Melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) utang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

### Mekanisme Kerja Modal Ventura

Pada prinsipnya modal ventura merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi yang dimulai dari masuknya pemodal dengan membentuk suatu *pool of funds*, proses pembiayaan pada PPU



sampai proses penarikan kembali penyertaan tersebut (divestasi). Modal ventura dikelola secara profesional untuk diinvestasikan kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Oleh karena itu, dalam mekanisme kerja modal ventura setidaknya terdapat tiga pihak yang terlibat secara langsung, yaitu (Soemitra, 2009a):

1. Pemilik modal
2. Profesional
3. Perusahaan

Mekanisme pembiayaan modal ventura yang diterapkan lazimnya terdiri dari dua jenis, yaitu (Rivai, 2007):

### **1. *Single Tier Approach***

Modal ventura yang langsung dikelola oleh manajemen PMV yang membentuk/mendirikan perusahaan tersebut atau disebut juga *single tier approach*.

### **2. *Two Tier Approach***

Modal ventura yang pengelolaannya diserahkan pada Perusahaan Manajemen Investasi yang profesional, atau disebut juga model *two tier approach*.

## **Sumber Dana Modal Ventura**

Sumber dana modal ventura dapat berasal dari berasal dari (Sudarsono, 2012):

1. Investor perorangan
2. Saham
3. Obligasi konversi
4. Bagi hasil
5. Investor institusi
6. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun
7. Perbankan
8. Pemerintah daerah
9. Lembaga keuangan internasional

### Jenis Pembiayaan Modal Ventura

Jenis pembiayaan yang diberikan PMV dapat dilakukan dengan tiga cara. Ketiga cara ini secara umum bersesuaian dengan prinsip syariah, yakni (Soemitra, 2009b):

#### 1. Penyertaan Modal Langsung (*Equity Financing*)

Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura (PMV) pada perusahaan pasangan dengan cara mengambil bagian sejumlah tertentu saham Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Dalam penyertaan modal langsung, pembiayaan berupa penyertaan saham dan PPU harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Penyertaan modal ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bersama-sama mendirikan suatu perusahaan selanjutnya semua janji yang telah disepakati para pihak dituangkan dalam suatu dokumen hukum yang disebut Perjanjian Antar Calon Pendiri/Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*).
- b. Penyertaan modal PMV dalam bentuk pengambilan sejumlah portofolio saham PPU dalam hal ini PPU yang telah berbadan hukum. Penyertaan modal langsung dalam bentuk saham pada modal ventura syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSNMUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reksa Dana Syariah dan Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal yang mengakui saham sebagai salah satu instrumen penyertaan modal di lembaga keuangan syariah.

#### 2. Penyertaan Modal Tidak Langsung (*Semi Equity Financing*)

Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tidak langsung dilakukan dengan membeli obligasi konversi (*convertible bond*) yang diterbitkan oleh PPU. Syarat dari pembiayaan ini adalah calon PPU harus sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan menjadi PT bersamaan dengan masuknya modal ventura sebagai pemodal. Penyertaan modal tidak langsung melalui obligasi

konversi ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah *Mudharabah* Konversi.

### 3. Pembiayaan Bagi Hasil

Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek-aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai, oleh karena itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak pihak yang mewakili PPU, objek usaha serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Syarat pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan terhadap semua bentuk badan usaha. Dalam syariah, jenis pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*) dapat dilakukan dengan akad *musyarakah* atau *mudharabah*.

### Pola Pembiayaan Modal

Pola pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura antara lain (Sudarsono, 2012):

#### 1. Pembiayaan Langsung

Pembiayaan langsung yaitu PMV membiayai langsung PPU yang sudah/akan berbentuk badan hukum. PMV dapat berperan aktif dengan menempatkan wakilnya sebagai anggota direksi maupun komisaris dalam perusahaan tersebut. Pola pembiayaan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendirikan perusahaan baru dengan pemegang saham PMV dan penemu/penggagas ide atau PMV ikut menjadi pemegang saham PPU yang sudah ada dengan mengambil porsi modal yang masih dalam portofolio dengan komposisi jumlah modal disetor ditentukan di awal kontrak.

#### 2. Pembiayaan Langsung dengan *Franchise*

Pola pembiayaan ini hampir sama dengan pola pembiayaan langsung. Bedanya adalah dalam hal pengawas yang dilakukan oleh PMV ataupun jasa profesional dapat dialihkan kepada *franchisor*. Dalam pola ini PMV lebih berfungsi sebagai penyedia dana/modal kepada PPU. Untuk itu biasanya *franchisor* akan mendapatkan *fee* dari PPU.

### 3. Inti-Plasma

Pola dimana perusahaan inti membina beberapa perusahaan plasma dalam suatu wadah usaha. Setiap perusahaan plasma harus mendukung usaha perusahaan inti. Dengan cara ini diharapkan terjadi kesinambungan yang saling menguntungkan antara inti dan plasma.

### 4. Pola Payung

Bentuk pembiayaan yang diberikan kepada suatu perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang. Perusahaan dengan pola ini berfungsi sebagai *trading house* bagi perusahaan para pemiliknya dan biasanya dikelola oleh tenaga profesional yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pemilik perusahaan sehingga independensi dapat terjaga dengan baik.

### 5. Kemitraan

Pola ini melibatkan perusahaan besar yang akan membeli produk barang dan jasa yang dihasilkan dari perusahaan mitra binaan. Pola ini didahului dengan kerja sama antar perusahaan besar dengan PMV dan selanjutnya PMV melakukan pembiayaan kepada PPU ataupun sebaliknya.

## Daftar Pustaka

- Arthesa, A. and Handiman, E. (2006) *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Indeks Kelompok Gramedia.
- Harsono, B. (2009) *Tiap Orang Bisa Menjadi Pengusaha Sukses Melalui UMKM*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kasmir (2013) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muslim, S. (2018) *Modal Ventura Syariah: Antisipasi Bisnis Berisiko Perspektif Islam*. Cetakan 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Rivai, V. (2007) *Bank and Financial Institution Management*. Ed. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Simonangkir (2000) *Pengantar Lembaga Keuangan Bank & Non Bank*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Simorangkir, O.P. (2004) *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soemitra, A. (2009a) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Soemitra, A. (2009b) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.2. Kencana.
- Sudarsono, H. (2012) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Syarif, A. (2013) *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada.

## **PROFIL PENULIS**



### **Haqiqi Rafsanjani, M.SEI.**

Penulis merupakan Dosen Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Surabaya sejak tahun 2016. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan bergengsi dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email Penulis: [rafsanjanihaqiqi@gmail.com](mailto:rafsanjanihaqiqi@gmail.com)

# BAB 16 LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Dr. Shinta Dewianty, S.E.I., MA.Ek  
STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut

## **Pemaknaan Zakat, Infaq dan Shadaqah**

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak makna yakni tumbuh berkembang, bersih dan terpuji (Nasution, 1992; Anoname, Tinjauan Teoritis, t.thn.), *al-barakatu* artinya keberkahan, *al-namaa* berarti pertumbuhan dan perkembangan, *ath-thaharatu* bermakna kesucian dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan (Hafidhuddin, 2002; Amalia, 2009; Aziz, 2008; Abdurrahman, 2006; Qudamah, 2007; Zakat, 2013; Anoname, Tinjauan Teoritis, t.thn.). Senada dengan pendapat Qardawī dan Ash-Shiddeqy, zakat bermakna suci, berkah, tumbuh, dan terpuji secara bahasa berasal dari زكى (Qardawi, Hukum Zakat , 2007; Ash-Shiddieqy, 1984; Akbar, 2015; Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020).

Zakat secara terminologi memiliki beberapa arti di antaranya: Pertama, menurut *syara'* zakat adalah harta yang dikeluarkan sesuai dengan syarat yang ditentukan syariat Islam kemudian diberikan kepada *mustahik*, dengan tujuan membersihkan harta dan jiwa. (Amalia, 2009; Hs., 1992; Didiek Ahmad Supadie, 2015; Anoname, Zakat dalam Islam, t.thn.; Firdaus, 2019). Kedua, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa "*zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.*" (Fakhrudin, 2008; Paten No. No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2; Akbar, 2015). Ketiga, menurut

Qardawi, zakat adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah setelah mencapai *niṣāb* dan 1 tahun (*ḥaul*) dengan syarat tertentu untuk diberikan kepada *mustahik* zakat. (Qardawi, Hukum Zakat, 2007; Mahfud, 2011).

Istilah lain dalam *al quran* zakat disebut sebagai sedekah (صدقة) yang berasal dari kata يصدق - صدق yang bermakna sesuatu yang benar, baik dan nyata. Dalam ayat Al Quran kata tersebut dimaksudkan untuk arti zakat, dan juga dipakai untuk arti mahar. Spektrum kata tersebut meliputi segala sesuatu bersifat non-materil, misalnya senyum, berbicara yang baik, hubungan suami istri dan melakukan kegiatan yang mencegah kemungkaran dan menyuruh kebaikan (Hafidhuddin, 2002; Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020). Menurut Ali, sedekah adalah pemberian sukarela yang diberikan untuk kemaslahatan selain zakat baik berupa materi maupun non materi. Pemberian yang tidak ditentukan baik jumlah, jenis maupun waktunya (Ali, 1988; Tim Redaksi, 2005; Firdaus, 2019). Dengan demikian cakupan sedekah lebih luas daripada zakat. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain hanya untuk mengharap pahala (Mardani, 2012).

Kedua, *Infāq* (انفاق) berasal dari kata ينفق - انفق berarti mengeluarkan, menjadi miskin, habis perbekalan dan membelanjakan (Munawir, 1997; Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020). Menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan bertujuan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Zuhri, Zakat Kontekstual, Cet. I, 2000). Cakupan kata sedekah juga lebih luas dari infak. Kata infak juga cocok untuk disandingkan dengan kata zakat, di mana zakat bersifat wajib sedangkan infak bersifat sunah. Infak dan sedekah menurut Hafiduddin memiliki makna yang sama, termasuk hukum dan ketentuan-ketentuannya (Hafidhuddin, 2002).

Penjelasan pengertian zakat, sedekah dan infak di atas menjelaskan bahwa ketiganya memiliki kesamaan, yakni sama-sama ditekankan Allah untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Perbedaannya bahwa zakat adalah ibadah wajib, memiliki fungsi untuk menyucikan atau membersihkan harta dan jiwa pemberinya. Sedangkan sedekah dan infak adalah ibadah sunah, sifatnya sukarela



dan tidak terikat pada syarat-syarat tertentu dalam pengeluarannya baik mengenai jumlah, waktu dan kadarnya. Berbeda dengan zakat yang memiliki aturan tertentu, mengenai siapa yang mengeluarkan, apa yang dikeluarkan, dan kapan mengeluarkannya. Sedangkan sedekah dan infak tidak diatur dengan ketat. Begitu pula hukum sedekah dan infak, keduanya sama-sama sunah, tetapi jika dilihat dari jenis yang diberikan, tampak bahwa infak lebih ditekankan pada aspek materi, sedangkan sedekah bisa berupa apa saja (Zuhri, Zakat Kontekstual, Cet. I, 2000).

### **Kedudukan Hukum Zakat**

**1. Landasan dalam Al Quran disebutkan:** QS. Al-Baqarah: 43, QS Al Munafiqun: 10, QS. At-Taubah: 103, QS. At-Taubah: 60, dan lain-lain.

**2. Landasan dalam Hadis:**

Artinya : *Ibnu Abbas R.A berkata," Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (lalu dia menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi saw bersabda: Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian diri."* (Bukhari, 1992; Akbar, 2015)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: "Islam itu didirikan atas lima sendi, persaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa pada bulan Ramadhan".* (Muttafaqun 'Alaih). (Nawawi, 1999)

**3. Menurut Ijma Ulama**

Zakat hukumnya wajib sesuai ijma ulama bagi orang muslim, ketika objek zakat atau harta kekayaan telah mencapai *nisab* dan *haul*. Kewajiban zakat sesuai Sabda Rasul saw hanya pada barang tertentu saja sesuai dengan yang tercantum dalam teks hadis. Pemaknaan dalam hasid dikembangkan oleh ulama *muta`akakhirin* dengan beristimbat mencari alasan (*illat*) kesesuaian dan persamaannya., bahkan makna delapan *ashnaf* pun lebih disesuaikan dengan kondisi kekinian yang mempertimbangkan

kemaslahatan atau dicarikan persamaannya, maka dalam *istinbāt* tersebut mulai digunakan metode *qiyās* dan *isṭiṣlāh* atau *maṣāliḥ al-mursalah* (Abdillah, 2015; Akbar, 2015; Anoname, Tinjauan Umum tentang Zakat, t.thn.; Firdaus, 2019).

Aturan mengenai zakat tidak hanya dapat dijumpai dalam *al quran* maupun sunah serta ijma, akan tetapi secara teknis diatur juga dalam fikih. Kemudian konsep ini lebih lanjut dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan pemerintah maupun regulasi. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di-*nasakh* menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mengatur tentang aturan zakat. Adanya Undang-Undang mengenai aktivitas amal, secara umum memberi arah serta fungsi dan efektivitas bagi sektor amal untuk dapat berkembang secara berkelanjutan. Undang-Undang Amal ini berfungsi sebagai perlindungan, menjaga ketertiban, dukungan serta fungsi mediasi dan penyesuaian. Hal adanya era baru dalam pemberdayaan pranata keagamaan untuk kesejahteraan sosial (Kerry O'Halloran, 2008; Anoname, Landasan Teori, t.thn.; Budi Rahmat Hakim, Abdul Gofur, Rohana Faridah, 2014).

### Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat

Secara umum zakat merupakan ibadah yang bertujuan untuk membangun hubungan vertikal dengan Tuhan (*hablum minallah*) sebagai wujud ketakwaan dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah sebagai pemberi rezeki atas nikmat yang diberikan berupa harta kepadanya serta untuk membersihkan, menyucikan diri beserta hartanya itu. dan hubungan horizontal dengan sesama manusia (*hablum minannas*) sebagai wujud rasa kasih sayang dan keadilan sosial serta pemerataan di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang tidak mampu dan dapat memperkecil masalah kesenjangan sosial serta ekonomi umat. (Asnaini, 2008).

Di samping itu, dalam waktu tertentu zakat dapat meningkatkan ekonomi karena para *mustahik* akan lebih produktif dan dapat memperbaiki kehidupan ekonominya, jika dikembangkan dalam bentuk usaha. Bahkan penerima zakat dapat berubah statusnya menjadi *muzakki* yang dapat mengeluarkan zakat (Didiek Ahmad

Supadie, 2015; Ali, 1988; Suryadi, 2021). Hal ini didukung oleh pendapat Syaifuddin Zuhri bahwa tujuan zakat adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Zuhri, Zakat Kontekstual, 2000). Selain itu juga tujuan zakat membantu para *mustahik* memecahkan permasalahan yang dihadapi, keluar dari kemiskinan dan kesulitan hidup serta mengangkat derajat mereka. Kemudian membina tali persaudaraan sesama muslim dan masyarakat pada umumnya (Sari, 2006; Hafidhuddin, 2002; Huda, 2012; Razak, 1996; Saprida, 2015).

### **Manajemen Pengelolaan Zakat**

Manajemen berasal dari bahasa latin yakni *manus* dan *agree* yang artinya melakukan. Jika digabungkan menjadi *managere* bermakna menangani. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bentuk kata benda *management*, dalam bentuk kata kerja *to manage* dan untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen disebut manajer. Dalam bahasa Indonesia manajemen artinya pengelolaan (Usman, 2006). Secara terminologi manajemen memiliki arti ilmu dan seni yang mengatur proses pemberdayaan SDM dan sumber lainnya untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif serta efisien (Hasibuan, 1990). Menurut arti lain manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penggerakkan, pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota organisasi melalui pemanfaatan sumber daya untuk menentukan serta mencapai sasaran atau tujuan tertentu (Hasibuan, 1990; Sudewo, 2004).

Manajemen zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelola zakat dalam kegiatan pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Soemitro, 2009; Undang-Undang, no. 38 1999). Lihat juga (Syamsi, 1998; Sondang, 2012; Handyaningrat, 2007). Beberapa bagian pengelolaan zakat yang terpisahkan di antaranya:

#### **1. Muzakki dan Harta yang dizakati**

*Muzakki* adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat karena adanya kemampuan harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul* (Soemitro, 2009; Undang-Undang, no. 38 1999). Adapun syarat wajib zakat adalah Islam, merdeka, *baligh* dan berakal, kepemilikan harta secara sempurna, harta yang

dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta mencapai *nisab* dan *haul*, tidak ada utang, dan lebih dari kebutuhan pokok (al-Zuhaili, t.th; Masturi Ilham dan Nurhadi, 2008; Al-Jazairy, t.th; Ghofar, 2010; Zuhaili, 2010; Qardhawi, Al-*Ibadah fi Al-Islam*, 1993; Fauzan, 2005; Kurnia, 2008; Hafidhuddin, 2002; Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, 2007).

Rukun zakat meliputi orang yang berzakat (*muzakki*), harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) (Syarifuddin, 2003). Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta yang telah mencapai *nisab* dan *haul* dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat (Zuhaili, 2010).

Zakat secara garis besar terbagi atas dua jenis: *Pertama*, zakat fitrah, yang dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang. Waktu wajib zakat ialah mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka dari bulan Ramadhan dan selambat-lambatnya sebelum shalat Idul Fitri yakni pagi 1 Syawal. Diperbolehkan juga zakat fitrah dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya yakni sejak awal Ramadan (Supiana dan Karman, 2012; Mursyidi, 2003; Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020). Fungsi zakat fitrah dapat mensucikan dari dosa orang yang berpuasa dengan menyerahkan makan pada kaum fakir dan miskin agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya sehingga pada hari raya tidak meminta-minta (Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013). Dengan demikian hukum zakat fitrah adalah wajib saat menjelang Idul Fitri bagi setiap muslim. Besar zakat ini adalah satu *ṣā'* atau setara dengan 2,7 liter dari makanan pokok. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik dan para ulama lain sepakat bahwa besarnya zakat fitrah adalah satu *sha'* (berat satu *sha'* di Indonesia sama dengan 2,5 kg) beras, gandum, kurma, atau makanan pokok lain. Imam Hanafi membolehkan membayar uang sebagai pengganti makanan pokok

yang senilai dengan kewajiban zakat fitrah yang harus dibayarkan. Namun, ukuran satu *sha'* menurut madzhab Hanafiyyah adalah 3,8 kg. Ukuran ini lebih tinggi dari pendapat para ulama' yang lain (Supiana dan Karman, 2012; Yasin, 2012; Ghāzī, tth; Anoname, Tinjauan Umum tentang Zakat, t.thn.; Anoname, Zakat dalam Islam, t.thn.; Firdaus, 2019).

*Kedua*, zakat *māl* ialah segala sesuatu yang oleh manusia ingin dimiliki, dimanfaatkan dan juga disimpan oleh manusia (Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013; Fathoni, 2015). Pengertian lain zakat harta adalah zakat harta benda yang wajib dikeluarkan seseorang atau lembaga untuk golongan orang-orang tertentu (*mustahik* zakat) setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu (*haul*) dan mencapai jumlah tertentu (*niṣāb*). Harta kekayaan yang wajib dizakati meliputi emas, perak, hewan ternak, uang simpanan, barang yang diperjualbelikan, hasil peternakan, hasil bumi, hasil tambang dan barang temuan (Ghāzī, tth; Ali, 1988; Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020). Dalam perekonomian modern zakat *mal* dapat berupa: zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga (saham dan obligasi), zakat hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk hewani (sutra dan susu), sarang burung walet, ikan hias, zakat hasil jual beli mata uang, zakat investasi bangunan, zakat usaha tanaman anggrek, zakat sektor rumah tangga dan sektor modern lainnya yang sejenis (Hafidhuddin, 2002; Anoname, Telaah Pustaka dan Landasan Teori, t.thn.).

## 2. *Mustahik*

*Mustahik* zakat ada 8 asnaf: Fakir dan miskin, *amil*, *muallaf*, *riqab*, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*.

- a. Fakir ialah orang yang tidak mampu dari segi pangan, sandang dan papan atau orang yang tidak memiliki pekerjaan, atau mempunyai pekerjaan akan tetapi penghasilannya sangat kecil, sehingga tidak cukup untuk memenuhi setengah dari kebutuhannya, tetapi dapat menahan diri untuk tidak memintaminta (Ridwan A. H., 2013).

- b. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan dan penghasilannya yang belum dapat memenuhi kebutuhannya dan tidak memiliki penanggung atau penjamin (Faris, t.th; Yasin, 2012; Masturi Ilham dan Nurhadi, 2008; al-Syaikh, 2008; Ghofar, 2010). Jumhur ulama' sepakat, bahwa fakir dan miskin itu sama saja. Dalam artian, bahwa fakir dan miskin sama-sama tidak dapat memenuhi kebutuhan. (Zuhri, Zakat Kontekstual, 2000).
- c. *Amil* adalah seseorang yang oleh penguasa telah diberikan tugas atau penggantinya untuk mengatur, mengumpulkan, membagikan, menjaga dan memindah-mindahkannya. (Zuhri, Zakat Kontekstual, Cet. I, 2000; Fauzan, 2005; Masturi Ilham dan Nurhadi, 2008).
- d. *Muallaf* adalah orang yang baru memeluk agama Islam, atau mereka yang dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang diharapkan akan membela Islam (Ash-Shiddieqy, 1984; Ghofar, 2010; Fauzan, 2005; Amiruddin Inoed, 2005; Anoname, Telaah Pustaka dan Landasan Teori, t.thn.).
- e. *Riqab* adalah mereka yang masih dalam perbudakan dan diberikan kesempatan untuk menebus dirinya dari tuannya, (Ash-Shiddieqy, 1984; Masturi Ilham dan Nurhadi, 2008; Fauzan, 2005)".
- f. *Gharim* adalah mereka yang tak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir. Termasuk ke dalamnya mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri, kemaslahatan umum, dan kemaslahatan-kemaslahatan bersama yang lain (Ash-Shiddieqy, 1984; Zuhri, Zakat Kontekstual, Cet. I, 2000; Fauzan, 2005; Asnaini, 2008).
- g. *Sabilillah*, menurut Syaikh Ahmad Mustafa Al-Maraghi yang dimaksud dengan *sabilillah* adalah sarana untuk menuju keridhaan dan pahala Allah. Hal ini mengandung pengertian berjihad di jalan Allah atau semua kepentingan umat Islam secara umum dengan tujuan menegakkan agama dan negara (Faris, t.th; Fauzan, 2005; Masturi Ilham dan Nurhadi, 2008).

h. *Ibnu sabil* adalah seorang yang bepergian atau orang yang terhenti dalam perjalanannya. Mereka tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya yang sedang bepergian bersamanya. (Faris, t.th; Fauzan, 2005; Masturi Ilham dan Nurhadi, 2008).

### 3. Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) adalah organisasi pengelola zakat yang ditunjuk serta diberi wewenang oleh pemerintah. Tujuan pengelolaan zakat adalah agar memudahkan *muzakki* menunaikan kewajiban berzakat, mendistribusikan zakat yang terhimpun diberikan secara tepat kepada *mustahik*, organisasi zakat menjadi profesional, dan kesejahteraan sosial dapat terwujud (Departemen Agama, 2005; Anoname, Zakat dalam Islam, t.thn.).

Keuntungan pengelolaan zakat, infak, sedekah oleh lembaga pengelola zakat yang memiliki hukum formal di antaranya: terjaminnya kepastian hukum dan kedisiplinan dalam membayar zakat, terjaganya perasaan dan wibawa para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*, lebih efisiensi dan efektivitas serta tepat sasaran, *syi'ar* Islam makin terlihat (Hafidhuddin, 2002).

Beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh pengelola zakat menurut Yusuf Qaradhawi (Qardhawi, Fiqh al-Zakat, 2000): Seorang muslim, seorang *mukallaf* atau dewasa, memiliki kejujuran, memahami hukum-hukum zakat, dapat melakukan tugas dengan baik dan benar, amil disyaratkan laki-laki, orang yang merdeka dan bukan hamba sahaya. Hal ini merupakan syarat dari sebagian ulama.

Fungsi amil zakat dalam buku Fikih Kontekstual menurut Ahmad Rofiq sebagai perantara atau mediator *muzakki* dengan *mustahik* dan sebagai lembaga yang mengontrol sekaligus mengingatkan kewajiban zakat terhadap para *aghniya* yang memenuhi syarat (Rofiq, 2004).

Tugas pengelola atau amil zakat adalah:

- a. Bagian penghimpunan zakat bertugas melakukan pendataan kepada *muzakki* mengenai harta yang dimilikinya dan seberapa besar harta yang harus dikeluarkan untuk membayar zakatnya (Sri Fadilah, Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, September 2017).
- b. Bagian pengelolaan (keuangan) bertugas menempatkan dana zakat, infak dan sedekah pada tempat yang aman, serta melakukan pengelolaan keuangan yang baik dan benar misalnya mencatat dan melaporkan setiap transaksi yang dilakukan baik pemasukan maupun pengeluaran (Jasafat, 2015).
- c. Bagian pendayagunaan zakat bertugas mengidentifikasi para penerima zakat serta mengklarifikasinya untuk mengetahui dan memutuskan secara tepat para penerima zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat. Selain itu membuat skala prioritas bagi para *mustahik* dan menyesuaikan program pendayagunaan yang tepat sesuai dengan jumlah dana zakat, infak dan sedekah yang telah terhimpun serta sesuai dengan kebutuhan *mustahik* tersebut. (Sri Fadilah, Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, September 2017).

### Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Prinsip-prinsip agar pengelolaan zakat dapat berhasil dengan baik sesuai harapan. Prinsip tata kelola dalam proses operasional organisasi yang berkelanjutan dan berkeadilan disebut *Good Governance (GG)*. Pengertian *Good Governance* dalam perspektif manajemen adalah sebuah konsep partisipatif, akuntabel, transparan, juga menyangkut keadilan dan efektivitas serta memprioritaskan aturan hukum yang jelas (Slamet, 2014). Adanya beberapa prinsip dalam GG untuk mengatasi pengelolaan ZIS, yang meliputi partisipasi, transparansi, aturan hukum, responsif, berorientasi pada berkeadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas *stakeholders*, dan bervisi strategis dengan tetap mengacu pada aturan mengenai pengelolaan



lembaga ZIS berdasarkan perspektif Islam dengan segala hukum dan aturan di dalamnya (Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020).

Sedangkan menurut Muqarabun (2011) prinsip GG dalam Islam terdiri dari tauhid, taqwa dan ridha, kemaslahatan dan *equilibrium* (keseimbangan dan keadilan) (Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid, 2020). Maksud dirumuskannya prinsip-prinsip *Good Amil Governance* (GAG) adalah untuk menciptakan profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip integritas (*integrity*), keandalan (*reliability*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), keadilan dan kesetaraan (*fairness*), independensi (*independency*), kompetensi (*competency*), dan reputasi (*reputation*) (Yulianti, 2016; Zulkarnaen, Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati, September 2022).

Tujuan zakat dalam UU No.23 tahun 2011 pasal 3a tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, menyebutkan: “untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat dalam hal pelayanannya. Kemudian bertujuan meningkatkan fungsi zakat untuk pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat” (Undang-Undang, Pengelolaan Zakat , No. 23 Tahun 2011; Anoname, Landasan Teori, t.thn.).

Cara pemanfaatan dana zakat di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 4: Pertama, zakat konsumtif tradisional, yakni pemanfaatan zakat secara langsung dibagikan kepada yang berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari (Fachruddin, 2008; Anoname, Zakat dalam Islam, t.thn.). Kedua, zakat konsumtif kreatif, adalah pendayagunaan zakat dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh orang miskin atau fakir (Amiruddin Inoed, 2005). Ketiga, zakat produktif tradisional, adalah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada *mustahik* dalam bentuk barang-barang produktif. Keempat, zakat produktif kreatif, adalah pendayagunaan zakat kepada *mustahik* diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik sebagai modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang atau pengusaha kecil, maupun pemberian uang tunai untuk permodalan proyek sosial misalnya membangun tempat pendidikan,

rumah sakit, tempat ibadah, dan lain-lain (Ali, 1988; Anoname, Zakat dalam Islam, t.thn.; Sumarni, 2011; Anoname, Kajian Pustaka, t.thn.).

Di Indonesia yang menjadi dasar dalam pengelolaan zakat oleh OPZ di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia yang asalnya UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Syarat BAZ/LAZ yang profesional di antaranya: Pertama, mempunyai data yang valid mengenai *muzakki* dan *mustahik*. Kedua laporan keuangan disampaikan kepada masyarakat. Ketiga, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki *amilin* atau sumber daya yang profesional. Dengan demikian, maka dengan adanya teknologi informasi yang terintegrasi akan mempermudah pengelolaan zakat (Dulkiah, Juli-Desember 2016; Sri Fadilah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, September 2017 ).

### Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat dua jenis Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia, adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

#### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, organisasi ini dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, dan tenaga profesional (Soemitro, 2009; Akbar, 2015)

Pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) menjadi hak mutlak pemerintah dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional. Sifat hubungan kerjanya tersebut menghubungkan satu sama lain sehingga tidak bertentangan, informatif, dan konsultatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing (Soemitro, 2009; Akbar, 2015; Anoname, Telaah Pustaka dan Landasan Teori, t.thn.): Pertama, Tingkat Nasional dibentuk oleh presiden atas usulan menteri, Kedua, Tingkat Daerah Provinsi dibentuk oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama provinsi. Ketiga, Tingkat Daerah kabupaten

atau daerah kota dibentuk oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota; dan Tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.

Kewajiban Badan Amil Zakat yang harus dilaksanakan diantaranya: melakukan kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan program kerja yang telah dirancang dan dibuat. Kedua menyusun laporan kegiatan tahunan termasuk laporan keuangan. Ketiga, menginformasikan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh akuntan publik atau lembaga pengawas pemerintah yang telah diberi wewenang melalui media massa selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun buku berakhir. Keempat, menyerahkan laporan tahunan kepada pemerintah dan DPR sesuai tingkatannya. Kelima, merencanakan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh pengelola zakat. Keenam, penyaluran dan pemberdayaan zakat yang telah terhimpun diprioritaskan sesuai tingkatannya pada daerah masing-masing, masing-masing sesuai tingkatannya (Soemitro, 2009; Akbar, 2015).

Pembubaran BAZ dilakukan apabila tidak menjalankan kewajiban sebagai pengelola zakat yang telah ditetapkan, maka dapat ditinjau ulang dalam beberapa tahap keberadaan amil tersebut di antaranya: diberikan peringatan terlebih dahulu oleh pemerintah yang membentuknya maksimal sebanyak tiga kali. Kemudian jika peringatan peringatan tersebut tidak ada perbaikan maka pembentukan BAZ tersebut akan ditinjau ulang kemudian pemerintah dapat membentuk kembali BAZ dengan pengurus yang baru sesuai dengan mekanisme yang berlaku (Soemitro, 2009).

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga amil zakat merupakan institusi yang dibentuk sepenuhnya atas inisiatif masyarakat untuk mengelola zakat yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dakwah dan kemaslahatan umat (Soemitro, 2009). Lembaga Amil Zakat struktur organisasinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Lembaga Amil Zakat tidak terjebak dalam program yang kompleks

akan tetapi tetap menjaga kegiatan yang efisien dan efektif meski kegiatannya terus berkembang (Sudewo, 2004; Fuadi, t.thn.).

Lembaga amil zakat secara substansial lebih fleksibel dibandingkan dengan Badan Amil Zakat, dikarenakan tidak dihadang oleh birokrasi pemerintah, sehingga LAZ lebih leluasa mengembangkan organisasi dan sumber daya manusia yang baik secara kuantitas maupun kualitasnya (Sudewo, 2004; Fuadi, t.thn.),

Ketentuan Umum lembaga amil zakat adalah pembentukannya harus mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Selanjutnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin akan diberikan jika: terdaftar sebagai ormas Islam yang mengelola bidang dakwah, pendidikan dan sosial, berbentuk lembaga berbadan hukum, mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan untuk menjalankan pengelolaan zakat yakni kemampuan administratif, teknis dan keuangan. Kemudian bersifat nirlaba, memiliki program pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat, serta bersedia diaudit keuangan serta syariat secara berkala (Sri Fadilah, Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, September 2017)

Penggolongan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di antaranya (Sri Fadilah, Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, September 2017): LAZ yang berbasis masjid, LAZ berbasis Organisasi Massa (Ormas), LAZ berbasis Perusahaan (*Corporate*), LAZ berbasis sebagai Organisasi Pengumpul Zakat (OPZ).

Persyaratan yang harus dipenuhi agar LAZ dapat disahkan oleh pemerintah di antaranya (Sri Fadilah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, September 2017): Adanya akta pendirian yang berbadan hukum, memiliki data *muzakki* maupun *mustahik*, memiliki daftar struktur kepengurusan organisasi, memiliki rencana program kerja baik jangka pendek, menengah maupun panjang, adanya laporan posisi keuangan, membuat surat pernyataan yang bersedia untuk diaudit.

Bukti setoran zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak jika disetorkan kepada lembaga amil zakat yang telah disahkan oleh pemerintah (Anoname, Landasan Teori tentang Pengertian dan Macam-macam Zakat, t.thn.). Lembaga amil zakat termasuk organisasi nirlaba, sehingga badan hukumnya berbentuk yayasan. Adapun kewajiban lembaga amil zakat di antaranya: Pertama, harus melakukan semua kegiatannya sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Kedua, menyusun laporan kegiatan pengelolaan zakat termasuk laporan keuangannya. Ketiga, laporan keuangan yang telah diaudit kemudian dipublikasikan melalui media massa. Keempat, menyerahkan laporan pengelolaan zakat kepada pemerintah (Soemitro, 2009).

Pencabutan pengukuhan lembaga amil zakat dilakukan apabila sudah tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. adapun mekanismenya dengan peninjauan ulang terhadap lembaga amil zakat dengan cara memberikan peringatan secara tertulis sampai tiga kali. Jika masih tidak dihiraukan maka dilakukan pencabutan pengukuhan. Pengukuhan yang dicabut berakibat pada tidak diakuinya bukti setoran zakat yang menjadi pengurang pajak, kemudian tidak dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat, serta dari pemerintah tidak mendapatkan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan (Sri Fadilah, Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat, September 2017; Akbar, 2015).

## Daftar Pustaka

- Abdillah, Z. (2015). Telaah Terhadap Fikih Zakat Konvensional: Upaya Rekonstruksi Fikih Zakat Agar Lebih Fungsional dan Berdaya Guna. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam, Volume 3, No 1*, 22-42.
- Abdurrahman, A. b. (2006). *Syarah Bulughul Maram*. (Jakarta: Pustaka Azzam.
- Akbar, A. (2015). *Zakat*. Diambil kembali dari Institutional Repository: State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau: <https://repository.uin-suska.ac.id/7179/4>
- Ali, M. (1988). *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf, Cet. I*. Jakarta: UI Press.
- Al-Jazairy, A. R. (t.th). *Fiqh Ala Madzhab Al Arba'ah*. Mesir: Al- Kubro.
- al-Syaikh, Y. I. (2008). *Kitab Zakat Hukum Tata Cara dan Sejarah* . Bandung: Penerbit Marja.
- al-Zuhaili, W. (t.th). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam* . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Amiruddin Inoed, d. (2005). *Anatomi Fiqh Zakat: Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anoname. (t.thn.). *Kajian Pustaka*. Diambil kembali dari Kajian Pustaka Web Site: <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB214112210168.pdf>
- Anoname. (t.thn.). *Kajian Teori*. Diambil kembali dari Kajian Teori Web Site: <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13801/5/>
- Anoname. (t.thn.). *Landasan Teori*. Diambil kembali dari Landasan Teori tentang Lembaga Amil Zakat: <http://etheses.iainkediri.ac.id/550/3/BAB%20II.pdf>

Anoname. (t.thn.). *Landasan Teori tentang Pengertian dan Macam-macam Zakat*. Diambil kembali dari <http://digilib.uinsby.ac.id/14679/46/Bab%202.pdf>

Anoname. (t.th). *Kitab Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*.

Anoname. (t.thn.). *Telaah Pustaka dan Landasan Teori*. Diambil kembali dari [05.2.bab2.pdf: https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19954/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/19954/05.2%20bab%202.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

Anoname. (t.thn.). *Tinjauan Teoritis*. Diambil kembali dari <https://repository.uin-suska.ac.id/16198/>

Anoname. (t.thn.). *Tinjauan Umum tentang Zakat*. Diambil kembali dari Tinjauan Umum tentang Zakat Web Site: <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/6810/3/>

Anoname. (t.thn.). *Zakat dalam Islam*.

Anoname. (t.thn.). *Zakat dalam Islam*. Diambil kembali dari Zakat dalam Islam Web Site: <https://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/>

Ash-Shiddieqy, H. (1984). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang.

Asnaini. (2008). *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet-1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Aziz, S. Y. (2008). *Sunnah Dan Bid'ah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Budi Rahmat Hakim, Abdul Gofur, Rohana Faridah. (2014, Januari–Juni). *Studi Manajemen Kelembagaan Amil Zakat*. Diambil kembali dari Tashwir Vol. 2 No. 3: [https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/download/616/pdf\\_34](https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/tashwir/article/download/616/pdf_34)

Bukhari, I. (1992). *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah.

Chasanah, U. (Oktober 2017). Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan: Analisis pelaksanaan pasal 22 Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan pasal 9 ayat 1 huruf g Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. *Tasyri*.

## Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

- Departemen Agama. (2005). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat.
- Departemen Agama RI. (2006). *Qur'an Terjemah Tajwid*. (Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Didiek Ahmad Supadie, d. (2015). *Studi Islam II*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Didin Hafiduddin, d. (2008). *The Power Of Zakat Study Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang : UIN-Malang Press.
- Direktorat Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. t.tp: Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Dulkiah, M. (Juli-Desember 2016). Peranan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Pengembangan Usaha Mikro Di Wilayah Jawa Barat. *JISPO 6 (2)*, 30-49.
- Fachruddin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Faris, M. A. (t.th). *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat, terj. Said Agil Husin Al Munawar*. Semarang : Dina Utama.
- Fathoni, N. (2015). *Fikih Zakat Indonesia*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Fauzan, S. a. (2005). *Fiqih Sehari-Hari, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al Kattani dkk, Cet. 1*. Depok: Gema Insani Press.
- Firdaus, M. I. (2019). *Skripsi tentang ANALISIS IMPLEMENTASI ASAS PENGELOLAAN ZAKAT*. Diambil kembali dari Skripsi Full Web site: <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10071/1/SKRIPSI%20FULL.pdf>
- Fuadi. (t.thn.). *Model dan Peranan Lembaga Zakat*. Diambil kembali dari Model dan Peranan Lembaga Zakat Web site: <https://ojs.serambimekkah.ac.id/akad/article/download/22/22>



- Ghāzī, M. b. (tth). *Fath al-Qarīb*. T.Tp: Dār al-Kutub.
- Ghofar, M. A. (2010). *Fiqih Wanita, Cet. 4*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Gusfahmi. (2010). *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Handyaningrat, S. (2007). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hasibuan, M. S. (1990). *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Hs, Fakhrudin. (1992). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Huda, M. (2012). *Syubhat Seputar Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Jasafat. (2015, JANUARI - JUNI ). Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah Vol. 1, No. 1*.
- Kerry O'Halloran, M. M.-L. (2008). *Charity Law and Social Policy: National and International Perspectives on the Functions of the Law Relating to Charities*. Springer Science and Business Media B.V.
- Kurnia, H. H. (2008). *Panduan Pintar Zakat* . Jakarta: Qultum Media.
- Lembaran Negara RI. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Mahfud, R. (2011). *Al- Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2012). *Fiqih Mu'amalah* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masturi Ilham dan Nurhadi. (2008). *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al Munawir Arab Indonesia Terlengkap* . Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mursyidi. (2003). *Akuntansi Zakat Kontemporer, Cet.1* . Bandung: Remaja Rosdakarya.

## Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

- Naskah Akademik. (2018). *Perda Perubahan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Serang*. Serang.
- Nasruddin dan Dewani Romli. (1 Januari 2011). Diskursus Implementasi Zakat dan Pajak di Indonesia, Vol 10 no 1 . *Al 'Adalah*
- Nasution, H. (1992). *Ensiklopedia Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nawawi, I. (1999). *Terjemahan Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Putu Widhi Iswari dan Maskur Rosyid. (2020). Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga ZIS. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf 1 (1)*, 88-105.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat* . Jakarta: Mizan.
- Qardawi, Y. (2007). *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, Alih bahasa Salman Harun dkk*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (1993). *Al-Ibadah fi Al-Islam* . Beirut: Daar el-Kutub al-Ilmiyah.
- Qardhawi, Y. (1996). *Hukum Zakat* . Bandung: Pustaka Lintera Antar Nusa.
- Qardhawi, Y. (2000). *Fiqh al-Zakat*. Bairut: Muasasah al Risalah.
- Qudamah, I. (2007). *Al Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahman, A. (1996). *Economic Doctrines of Islam (Islam Publication). Edisi terj. Berjudul Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Razak, N. (1996). *Dienul Islam, Cet. 13* . Bandung : Al-Ma'arif.
- Ridwan, A. H. (2013). *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ridwan, M. (Juni 2014). Zakat VS Pajak: Studi Perbandingan di Beberapa Negara Muslim. *ZISWAF, Vol. 1, No. 1*.
- Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Saprida. (2015). *Fiqih Zakat dan Wakaf*. Palembang : Noer Fikri.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Grasindo.
- Soemitro, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* . Jakarta: Kencana.
- Sondang, S. (2012). *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sri Fadilah, R. L. (September 2017 ). Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Vol.18 No.2* , 148-163.
- Sri Fadilah, R. L. (September 2017). Organisasi Pengelola Zakat (Opz): Deskripsi Pengelolaan Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat. *Kajian Akuntansi Universitas Islam Bandung Vol.18 No.2*, 148-163.
- Sudewo, E. (2004). *Manajemen Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Sumarni. (2011). *Pengelolaan Biaya Operasional dalam Manajemen Zakat*. Diambil kembali dari Skripsi tentang Pengelolaan Biaya Operasional dalam Manajemen Zakat: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/5906/1/SUMARNI-FSH>
- Supiana dan Karman. (2012). *Materi Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, N. (2021). *Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Diambil kembali dari Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah: <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/download/8483/3826>
- Syamsi, I. (1998). *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh* . Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penulis IZDR. (2010). *Indonesia Zakat & Development Report 2010*.

## Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah

- Tim Redaksi. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulfah, A. A. (2010). *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang. (No. 23 Tahun 2011).
- Undang-Undang. (no. 38 1999).
- Undang-Undang. (t.thn.). *Paten No. No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2*.
- Usman, H. (2006). *Manajemen Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yasin, A. H. (2012). *Buku Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Yulianti, D. R. (2016). Good Corporate Governance di Lembaga Zakat. *Artikel*.
- Zakat, D. P. (2013). *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i, Terj. M. Afifi, Abdul Hafiz*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Zuhri, S. (2000). *Zakat Kontekstual, Cet. I*. Semarang: Bima Sakti.
- Zulkarnaen, Zulfa, Nur Fitriyah, dan Isnawati. (September 2022). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Badan Amil Zakat Nasional. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa Vol 11, No 1*.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Shinta Dewianty, S.E.I., MA.Ek**

Penulis menyelesaikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Ekonomi Islam dan lulus tahun 2006. S2 dan S3-nya ia tempuh di institusi yang sama dengan mengambil prodi pengkajian Islam konsentrasi Ekonomi Islam. Tahun 2021 penulis berhasil menyelesaikan studi Doktoralnya dalam bidang Ekonomi Islam. Penulis pun sempat menimba ilmu di Australia dalam program

*Partnerships in Islamic Education Scheme (PIES)* Australian National University (ANU) selama satu tahun. Penulis tercatat sebagai Dosen Ekonomi Syariah di STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Selain itu beliau juga berpengalaman bekerja di beberapa lembaga keuangan seperti PT. ASKRINDO, ALLIANZ Syariah, dan BAZIS DKI. Beliau juga aktif di berbagai organisasi ilmiah, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat, MEK PDM Garut dan MUI Garut.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buku keempat. Buku pertamanya adalah mengenai Bank Syariah: Pandangan Masyarakat NU dan Muhammadiyah. Kemudian Potret Gerakan Islam Kontemporer: Religiusitas dan Kesejahteraan Ekonomi Komunitas Islam Majelis Tarbiyah Garut. Buku ketiga Kontestasi Keberagamaan Kontemporer: dari Konstruksi Identitas menuju Koeksistensi Sosial. Selain itu karya ilmiah yang pernah beliau hasilkan diantaranya Artikel tentang Strategi LKMS dalam Pembiayaan UMKM, Ormas Islam dan Bank Syariah, Sistem Lembaga Keuangan Syariah.

Email Penulis: [shinta.elchandra@gmail.com](mailto:shinta.elchandra@gmail.com)

# BAB 17 LEMBAGA PENGELOLA WAKAF

Muhammad Lutfi Siregar, S.Tr., Log., M.T.  
Institut Teknologi Bandung

Tradisi wakaf dalam agama Islam telah dimulai sejak risalah kenabian berlangsung hingga kini peran wakaf telah berdampak besar terhadap perkembangan Islam sesuai dengan semangat ajaran yang telah diwariskan oleh Rasulullah ﷺ adapun pengertian, sejarah, dasar hukum dan badan pelaksana pengelolaan wakaf akan diuraikan dalam beberapa sub bab dibawah ini.

## Pengertian Wakaf

Wakaf adalah sebuah konsep yang bersumber dari hukum syariat Islam, jika membahas konsep perwakafan maka akan selalu mengambil perspektif kaidah hukum *fiqh*, penggunaan istilah wakaf diadopsi dari penggunaan kata dalam bahasa arab '*waqafa*' yang bermakna berhenti dan menghentikan. Menurut Adjag Al-Alabiji (1989) dalam Khosyi'ah (2010) kata 'wakaf' bersumber dari '*waqafa*' (*fi'lul madhi*), *yaqifu* (*fi'lul mudhari*), *waqafan* (*ismul masdari*) bermakna berhenti atau berdiri. Jika ditinjau penggunaan kata wakaf dapat pula bermakna '*habs*' dikarenakan tercantum dalam kitab-kitab *fiqh mazhab* Maliki yang lebih banyak menggunakan kata '*habs*' daripada wakaf (Basyr, 1997; Khosyi'ah, 2010). Namun, jika pengertian wakaf yang bermakna berhenti dikaitkan dalam ilmu membaca Al-Qur'an (*Tajwid*) akan membentuk sebuah hukum kaidah membaca Al-Qur'an yang mengharuskan untuk menghentikan bacaan dipenghujung ayat. Jika dikaitkan dalam hukum pelaksanaan haji, pengertian wakaf juga bermakna berdiam pada sebuah tempat bernama Arafah pada 9 Dzulhijjah sebagai syarat dalam ibadah haji.

Pengertian melepaskan sesuatu baik kekayaan maupun aset yang dimiliki adalah makna yang sesuai dengan wakaf pada bab ini, sehingga dapat diambil manfaatnya sesuai dengan syariat agama Islam yang dalam artian lain yaitu menghentikan kepemilikan suatu benda yang bermanfaat sehingga dapat digunakan untuk mencari keridaan Allah (Khosyi'ah, 2010). Sedangkan jika ditinjau dari segi regulasi pada PP No. 28 tahun 1977 wakaf ialah suatu perbuatan dalam hukum suatu kelompok atau perorangan yang memisahkan setengah atau sebagian benda atau aset milik orang atau kelompok tersebut kemudian melembagakannya untuk umat dalam tempo selama-lamanya diperuntukkan terhadap kepentingan umat atau yang lainnya untuk masyarakat sesuai dengan ajaran syariat Islam. Sedangkan dalil sebagai hukum dasar disyariatkannya wakaf salah satunya yakni Surah Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*"Kamu sekali-kali tidak pernah sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu nafkahkan, melainkan Allah mengetahuinya."*

Menurut Imam Bukhari berdasarkan periwayatan hadits dari Anas, berkata : bahwa Abu Thalhah merupakan sahabat dari kalangan anshar yang kaya raya di Madinah, namun satu-satunya harta yang paling dia sukai adalah *bairoha* (sebuah kebun kurma yang terletak di sekitar Masjid Nabawi Madinah) dan Nabi ﷺ saat itu memasuki dan meminum air di dalamnya. Ketika ayat Al-Qur'an tersebut diturunkan, Abu Thalhah menghadap Nabi ﷺ kemudian berkata: *"Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam kitab-Nya: Kamu tidak akan memperoleh kebaikan hingga kamu menginfakkan harta yang kamu cintai"*.

### Sejarah Pengelolaan Wakaf

Sejarah peradaban Islam mencatat wakaf pertama kali dilaksanakan secara langsung oleh nabi ﷺ ketika di Madinah pada tahun kedua dalam kalender Hijriyah. Menurut sebagian pendapat ulama yang pertama kali di wakafkan sang Rasul ﷺ ialah wakaf tanah untuk dibangunnya tempat ibadah (masjid). Sedangkan wakaf uang dipraktekkan pada masa awal abad kedua hijriah. Imam az Zuhri (wafat 124 H) seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadist* memfatwakan untuk menganjurkan wakaf uang dinar dan dirham untuk pembangunan sarana social, dakwah, dan pendidikan umat (BWI, 2022).

Wakaf uang dalam perbankan dikenal pada tahun 1998 oleh M.A. Mannan melalui SIBL (*Social Islamic Bank Limited*) di negara Bangladesh dengan menggunakan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan pertama kali dalam sejarah perbankan. Orang yang melaksanakan wakaf (*wakif*) akan mendepositokan uang ke rekening wakaf uang yang kemudian bank akan mengelola uang tersebut atas nama wakif. Hasil pengelolaan akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima (*mauquf alaih*). Saat itu SIBL juga memiliki rumah sakit yang merupakan hasil pengelolaan dari wakaf uangnya. Di Turki, wakaf uang mulai dilakukan pada abad ke 15 Masehi di masa Kesultanan Utsmani (*Ottoman*) dalam pengelolaannya, hanya 19% wakaf uang yang tidak berkembang/bertambah, sementara 81% persen mengalami penambahan dari persentase modal wakaf yang didapatkan (BWI, 2022) Sebelum mempraktikkan wakaf dengan penggunaan uang secara umum masyarakat Islam Indonesia telah mempraktikkan wakaf berbentuk tanah.. Wakaf berbentuk tanah itulah kemudian dikelola oleh *nadzir* (pengelola wakaf) sesuai dengan peruntukannya.

Pada awalnya, status hukum wakaf uang itu adalah *ikhtilaf* (diperdebatkan). Mengingat ketentuan hukum dalam syariat menyatakan bahwa wakaf hendaknya berupa bangunan atau tanah. Status hukum wakaf uang itu akhirnya diselesaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwa bolehnya wakaf tunai (2002). Sejak saat itu, wakaf uang mulai masif dilaksanakan, bahkan untuk



mengelola wakaf secara profesional berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maka dibentuklah sebuah organisasi bernama Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga negara independen untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

### Peraturan Pengelolaan Wakaf

Regulasi mengenai perwakafan tanah pertama sejak Indonesia merdeka telah ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 49 ayat (3) tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwasanya perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah, kemudian disusul dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang disusul dengan penerbitan berbagai regulasi pendukung untuk pelaksanaannya, selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik ini disempurnakan dengan proses pengaturan regulasi yang dimuat dalam Buku III tentang Hukum Perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perwakafan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah hukum dalam perwakafan secara umum, sedangkan hukum perwakafan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya hukum perwakafan tanah milik yang mengarah kepada embrio hukum dalam perwakafan nasional. Penerbitan peraturan perwakafan tersebut mengindikasikan bahwa perwakafan di Indonesia mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah Republik Indonesia. Perhatian pemerintah tersebut lebih diperjelas dan dipertegas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Adapun pelaksanaan wakaf uang dikarenakan melibatkan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka Undang-Undang Tentang Wakaf, pelaksanaan wakaf uang diatur dalam bagian tersendiri dalam Pasal 28 yang mana disebutkan bahwa *wakif* dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan Syariah (LKS) yang ditunjuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

### Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf

Pengaturan perwakafan dalam undang-undang yang telah ditetapkan tidak hanya mengurus tentang peraturan mengenai wakaf tanah saja, namun juga mengatur tentang wakaf saham, wakaf tunai (uang), serta tata cara pelaksanaan wakaf. Pelaksanaan dari regulasi tentang wakaf ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang kemudian terdapat pasal-pasal yang dimodifikasi dan diubah dengan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dengan adanya UU Wakaf yang lebih kontemporer sebenarnya PP 28/1977 sudah dimuat dalam UU Wakaf, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 seharusnya tidak berlaku lagi.

Pengaturan perwakafan tanah dicantumkan pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 jo. PP 25/2018 yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah hak milik, yang diringkas sebagai berikut:

1. Pihak yang hendak akan mewakafkan tanahnya diharuskan mendatangi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf dan pelaksanaan Ikrar dan pembuatan Akta Ikrar Wakaf akan dianggap sah, jika disaksikan dan dihadiri minimal (dua) 2 orang saksi.
2. Dalam Pelaksanaan Ikrar, pihak yang mewakafkan tanah harus membawa dan menyerahkan berbagai dokumen kepada Pejabat tersebut yaitu sebagai berikut:
  - a. Sertifikat hak milik (SHM) atau bisa berbentuk tanda bukti pemilikan tanah.
  - b. Surat keterangan dari kelurahan atau kepala desa setempat yang bisa diperkuat dengan surat keterangan dari kepala kecamatan yang menerangkan tentang kebenaran dalam kepemilikan tanah dan tidak tersangkut sengketa
  - c. Surat keterangan pendaftaran tanah
  - d. Surat izin dari Bupati/Walikota daerah setempat cq Kepala Sub Direktorat Agraria di daerah tersebut.

Adapun tata cara mendaftarkan tanah hak milik disebutkan dalam Pasal 10 PP 28/1977, diringkas dalam uraian tersebut:

1. Setelah Akta Ikrar Wakaf dilakukan, maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nadzir mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota setempat cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan.
2. Setelah menerima permohonan tersebut Bupati/Walikota cq. kepala Sub Direktorat Agraria setempat mencatat perwakafan tanah milik wakif sesuai dengan bukti sertifikat tanah yang dilampirkan.
3. Jika tanah milik *wakif* tersebut belum memiliki sertifikat tanah yang berlaku maka pencatatan dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan sertifikatnya.
4. Setelah dilakukan pencatatan tanah untuk perwakafan tanah dalam sertifikatnya, maka *Nadzir* wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Ketentuan yang lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pendaftaran wakaf tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri setelah mendapat saran dan pertimbangan dari pejabat yang bersangkutan di bidang pertanahan.

### Lembaga Pengelola Wakaf


Proses pengelolaan objek wakaf memang cukup rumit, maka pengembangan serta pengelolaan objek wakaf, harus dilaksanakan oleh *nazhir* yang handal dan profesional. *Nazhir* wakaf adalah pihak dalam yang memegang amanah dalam mengurus dan memelihara harta wakaf (BWI, 2022) dalam Pasal 9 disebutkan bahwa *nazhir* dapat meliputi perseorangan (individu), organisasi (kelompok), atau berbentuk badan hukum.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara yang independen dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perihal wakaf di Indonesia namun lembaga ini tidak mengambil alih objek wakaf yang dikelola *nazhir*, namun lembaga ini aktif untuk melatih dan membina *nazhir* sehingga objek wakaf akan dikelola

## Lembaga Pengelola Wakaf

secara akan lebih produktif sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar. (BWI, 2022).

Adapun wewenang dan Tugas Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu sebagai berikut:



**Gambar 17.1: Tugas dan Wewenang BWI**

Sumber: BWI, 2022

Menurut Pasal 49 Ayat 1 dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berikut ini adalah ringkasan tentang wewenang lembaga BWI dalam perwakafan:

1. Melakukan proses pembinaan *nazhir* dalam proses pengelolaan objek wakaf serta melakukan proses pemberhentian dan penggantian *nazhir*.

2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan objek wakaf baik skala nasional maupun internasional.
3. Memberikan pernyataan persetujuan atas berubahnya status wakaf serta memberikan persetujuan terhadap penukaran harta benda wakaf.
4. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah dalam proses penyusunan peraturan atau kebijakan dalam bidang perwakafan.

Adapun beberapa Lembaga yang terjun secara langsung dalam pelaksanaan wakaf adalah sebagai berikut (Dompet Dhuafa, 2019):

### 1. **Tabung Wakaf Dompet Dhuafa**

Tabung Wakaf adalah bagian dari Wakaf Dompet Dhuafa yang berdiri sejak 14 Juli 2005, pada awalnya Wakaf Dompet Dhuafa adalah Tabung Wakaf Indonesia.

### 2. **Badan Wakaf Indonesia**

Undang-Undang Wakaf menetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan Nasional.

### 3. **Badan Wakaf Al-Qur'an**

Wakaf Al-Quran mempunyai program untuk menyalurkan bantuan kepada saudara hingga ke seluruh Indonesia. Proyek yang dilaksanakan Badan Wakaf Al-Qur'an adalah membantu masyarakat dan individu yang membutuhkan. Setiap masyarakat dan individu tersebut tentunya memiliki keunikan persoalan dan berbagai keunikan dalam menemukan solusinya. Oleh sebab itu wakaf quran berusaha untuk membantu mereka dalam *project* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan individu yang membutuhkan.

### 4. **Lembaga Wakaf Ma'had Ibnussabil Indonesia**

Lembaga Wakaf Ma'had Ibnussabil Indonesia adalah lembaga wakaf yang melaporkan infaq, zakat, dan hibah untuk pesantren,

## Lembaga Pengelola Wakaf

serta mensosialkan beberapa kegiatan dan program-program kepesantrenan.

### 5. Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU

Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU adalah lembaga wakaf yang mengelola asset-aset wakaf NU melalui sertifikat wakaf.

Mengenai wakaf tunai, dikarenakan pelaksanaannya akan melibatkan LKS, maka sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang tentang wakaf menetapkan bahwa *wakif* dibolehkan untuk mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga LKS yang telah disepakati oleh Menteri Agama, saat ini terdapat 27 lembaga keuangan (LKS) penerima wakaf uang. Berikut data Lembaga keuangan Syariah (LKS) penerima wakaf uang Januari 2022 yang telah disahkan oleh Kementerian Agama:

**Tabel 17.1 : Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU)**

No.	Lembaga
1	Bank Muamalat Jakarta
2	Bank Syariah Mega Jakarta
3	Bank DKI (Syariah) Jakarta
4	Bank BTN (Syariah) Jakarta
5	Bank (Syariah) Bukopin Jakarta
6	BPD Jogja (Syariah) DIY
7	BPD Kalbar (Syariah) Pontianak
8	BPPD Jateng (Syariah) Semarang
9	BPD Riau (Syariah) Pekanbaru
10	BPD Jatim (Syariah) Surabaya
11	BPD Sumut (Syariah) Medan

12	Bank CIMB Niaga (Syariah) Jakarta
13	Bank Panin Dubai (Syariah) Jakarta
14	BPD Sumsel & Babel (Syariah)
15	BPD BJB (Syariah) Jawa Barat
16	BPD Kaltim dan Kaltara (Syariah)
17	BPRS Harta Insan Karimah Banten
18	BPD Kalimantan Selatan
19	Bank Danamon Indonesia
20	Bank Permata
21	Bank Syariah Indonesia (BSI)
22	BPRS Bina Rahmah Jawa Barat
23	BPRS Mitra Amal Mulia Yogyakarta
24	BPRS Al Salaam Amal Salman Jawa Barat
25	BPD Sumatera Barat
26	BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta
27	BPRS Lantabur Tebuireng Jawa Timur
28	BPRS Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta
29	BPRS Way Kanan Lampung

Sumber: BWS, 2022

Tugas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah mengabarkan kepada masyarakat sekitar mengenai keberadaan lembaga tersebut pada daerah sekitar, kemudian menyediakan layanan penerbitan pengelolaan wakaf dalam bentuk sertifikat kepada *wakif* dan menerima secara tunai dana wakaf tersebut dari wakif dan berperan sebagai *nazhir* (BWI, 2022).

### Daftar Pustaka

- Artikel Mengenai Lembaga Keuangan Syariah Wakaf Diakses melalui <https://www.bwi.go.id/7738/2022/02/14/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-januari-2022/> pada tanggal 12 Januari 2023.
- Artikel Mengenai Sejarah Perkembangan Wakaf diakses melalui <https://www.bwi.go.id/sejarah-perkembangan-wakaf/> diunduh pada tanggal 28 Desember 2022.
- Artikel Mengenal Wakaf uang diakses melalui <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang/> diunduh pada tanggal 28 Desember 2022.
- Artikel Mengenai sejarah bermulanya uang wakaf diakses melalui <https://www.dompetdhuafa.org/sejarah-bermulanya-wakaf-uang/> diunduh pada tanggal 28 Desember 2022.
- Artikel Mengenai Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia diakses melalui <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/> diunduh pada tanggal 12 Januari 2023.
- Artikel Mengenai Lembaga Pengelola Wakaf diakses melalui <https://zakat.or.id/sepak-terjang-5-lembaga-wakaf-di-indonesia/> diunduh pada tanggal 12 Januari 2023.
- Fahrurroji. (2020). *Wakaf Kontemporer: Elektronik Literasi Pustaka Keagamaan Islam* Penerbit Kementerian Agama RI Jakarta.
- Fanani, M .(2011). *Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jurnal Wali Songo Volume 19, Nomor 1, Mei 2011. IAIN Wali Songo Semarang.
- Khosyi'ah, S. (2010). *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*: CV Pustaka Setia Bandung.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.



## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Lutfi Siregar, S.Tr., Log., M.T.**

Penulis merupakan seorang santri yang terus berlatih dan belajar untuk dapat Istiqomah dan komitmen dalam melakukan riset di berbagai bidang keilmuan serta mencoba untuk mengambil hikmah dari setiap hasil penelitian yang ditemukan. Penulis memiliki pengalaman dan keahlian dibidang

Manajemen Logistik dan Transportasi dalam Aspek Manajemen Rantai Pasok (*Supply Chain Management*) seperti bidang pergudangan, transportasi, inventori, ekspor dan impor serta distribusi dan pengendalian barang. Penulis saat ini aktif sebagai peneliti pada berbagai bidang studi dalam Teknik Industri berfokus di bidang logistik dan saat penulisan buku ini, penulis tengah melakukan penelitian terhadap permasalahan penerapan halal logistik dan manajemen rantai pasok integrasi produk Halal dalam proses pengiriman Logistik di Indonesia. Penulis memiliki mimpi untuk bermanfaat bagi masyarakat luas dan memiliki impian yang terhitung 2 tahun lagi sejak buku ini ditulis untuk dapat memulai untuk membangun Pesantren terkhusus di bidang penghafal Al-Qur'an untuk anak yatim dan dhuafa agar tetap mampu memiliki mimpi dan berbuat baik kembali bagi sesama.

Korespondensi Penulis: [lutfiernida@gmail.com](mailto:lutfiernida@gmail.com)

# Bank dan Lembaga Keuangan Syariah

Di tengah hiruk pikuk keberadaan lembaga keuangan konvensional dan minimnya pengetahuan umat Islam tentang lembaga keuangan Islam, kehadiran buku ini menjadi salah satu jawaban dari semua pertanyaan umum tentang keuangan Islam, dimana buku ini menjelaskan tentang keuangan Islam dalam bentuk teoretis dan praktis baik lembaga perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Secara umum buku ini mengakomodasi berbagai perubahan dan penambahan materi yang terjadi selama kurun waktu terakhir.

Buku ini terdiri dari 17 (tujuh belas) bab yang terdiri dari: Peran OJK, LPS, dan DSN-MUI; Lembaga Keuangan Syariah; Sejarah Bank Syariah; Bank Syariah; Produk Perbankan Syariah; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; Koperasi Syariah; *Leasing* Syariah; Pegadaian Syariah; Pasar Modal Syariah; Reksadana Syariah; Obligasi Syariah; Dana Pensiun Syariah; Pasar Uang dan Valuta Asing Syariah; Modal Ventura Syariah; Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah; dan Lembaga Pengelola Wakaf.

